

**SIDANG TERBUKA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI DALAM USAHA  
PERTAMBANGAN BATUBARA YANG SESUAI DENGAN  
KLAUSULA PELESTARIAN LINGKUNGAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mengikuti Sidang Terbuka  
Disertasi Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung

Disusun Oleh :

Nama : Wawan Irawan

NPM : 219030009

Promotor/Co Promotor :

Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D.

Prof. Dr.T.Subarsyah, S.H, S.Sos, Sp-1, M.M.



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN.**

**BANDUNG**

**2024**

## **SIDANG TERBUKA**

### **PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI DALAM USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA YANG SESUAI DENGAN KLAUSULA PELESTARIAN LINGKUNGAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mengikuti Sidang Terbuka  
Disertasi Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas  
Pasundan Bandung

**Disusun Oleh :**

**Nama : Wawan Irawan**

**NPM : 219030009**

**Promotor**

**Co Promotor**

**Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D    Prof. Dr.T.Subarsyah, S.H, S.Sos, Sp-1, M.M**

## **SIDANG TERBUKA**

### **PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI DALAM USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA YANG SESUAI DENGAN KLAUSULA PELESTARIAN LINGKUNGAN**

#### **DISERTASI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh Sidang Terbuka  
Pada program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Pasundan

**Disusun Oleh :**

**Nama : Wawan Irawan**

**NPM : 219030009**



**Mengetahui/Menyetujui  
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum**

**Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D.**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik doktor, baik di Universitas Pasundan (UNPAS) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Promotor dan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, September 2024

Yang membuat pernyataan,

**Wawan Irawan**

**NPM : 219030009**

## RINGKESAN

Tambangan Batubara mangrupikeun salah sahiji sumber daya alam anu masihan sumbangan anu boga arti pikeun pangwangunan ékonomi di Indonésia. Perjangjian gawé babarengan dina dunya pertambangan mangrupa hal anu réa kajadian, sabab ku cara nyieun kasepakatan jeung pihak séjén, hal ieu bakal ngabantu nu boga IUP dina ngajalankeun usaha pertambangan. Sektor pertambangan, dina ngamanfaatkeuna tetep kudu merhatikeun kalestarian lingkungan hirup sasuai jeung aturan-aturan batubara nu alus kucara ngasupkeun perjangjian diantarana KSO Batubara salian boga tujuan keur meunangkeun batu bara juga oge tetep merhatikeun kalestarian lingkungan, pasualan dina panalungtikan ieu nyaéta 1. Kumaha perjangjian gawé bareng pangropéa dina usaha pertambangan batubara luyu jeung katangtuan ngalestarikeun lingkungan? 2. Kumaha hiji perjangjian bisa ngawengku komitmen pikeun nuturkeun kawijakan lingkungan? 3. Kumaha modél perjangjian gawé bareng anu bisa ngajaga pertambangan batubara luyu jeung katangtuan ngalerestarikeun lingkungan?

Pilihan panalungtikan anu digunakeun dina panalungtikan ieu nyaéta panalungtikan yuridis normatif nyaéta panalungtikan anu ngutamakeun kapustakaan pikeun meunang bahan-bahan pustaka nu dijadikeun salaku data dasar pangumpulan data. Méthode pendekatan ngagunakeun tilu pendekatan, nyaéta pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) jeung pendekatan hiji kajadian.

Tina hasil panalungtikan dipikanyaho yén 1. Perjangjian gawé bareng dina usaha pertambangan batubara luyu jeung klausa pelestarian lingkungan, nyaéta perjangjian gawé bareng anu ngawengku klausa pelestarian lingkungan dina kontrak gawé babarengan sahingga ku ayana klausa ieu saterusna pihak ngalaksanakeun eusi perjangjian gawé bareng dina usaha pertambangan batubara dumasar kana kasapukan babarengan sangkan ayana usaha pertambangan batubara bisa dilaksanakeun ku cara ngurangan dampak lingkungan di lokasi pertambangan. 2. Perjangjian bisa ngawengku komitmen pikeun nuturkeun kawijakan lingkungan nyaéta ku fokus kana rupa-rupa peraturan jeung katangtuan nasional anu aya patalina jeung isu lingkungan hirup sangkut-paut ngeunaan wangun, jinis, tata cara, rangkaian kagiatan, instrumen jeung katangtuan anu umumna diatur ku kawijakan lingkungan hirup. 3. Model perjanjian gawé babarengan usaha anu bisa ngajaga pertambangan batubara luyu jeung kontrak pelestarian lingkungan, nyaéta wangun perjanjian tertulis anu dina kontrakna ngatur kawajiban para pihak dina gawé babarengan usaha ngajaga kalestarian lingkungan kalawan ngarebut deui jeung dicandak dina tambang batubara dijieun ku para pihak salaku syarat pikeun meunangkeun ijin usaha pertambangan.

Kecap Konci: Perjangjian, Batu Bara, Lingkungan

## ABSTRAK

Tambang Batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang memberikan kontribusi sangat berarti bagi pembangunan perekonomian di Indonesia. Perjanjian kerjasama dalam dunia pertambangan merupakan suatu hal yang banyak terjadi, karena dengan mengadakan perjanjian dengan pihak lain, hal tersebut akan membantu pemilik IUP dalam menjalankan usaha pertambangan. Sektor pertambangan, dalam pemanfaatannya tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kaidah-kaidah batubara yang baik dengan memasukan perjanjian diantaranya KSO Batubara selain bertujuan untuk memperoleh batu bara juga harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana perjanjian kerjasama operasi dalam usaha pertambangan batubara yang sesuai dengan klausula pelestarian lingkungan? 2. Bagaimana perjanjian dapat mencakup komitmen untuk mengikuti kebijakan lingkungan? 3. Bagaimana model perjanjian kerjasama operasi yang dapat melindungi pertambangan batubara yang sesuai dengan klausula pelestarian lingkungan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan pustaka yang dijadikan sebagai data dasar pengumpulan data. Metode pendekatan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1. Perjanjian kerjasama operasi dalam usaha pertambangan batubara yang sesuai dengan klausula pelestarian lingkungan yaitu perjanjian kerjasama operasi yang memasukan klausula pelestarian lingkungan dalam kontrak kerjasamanya sehingga dengan adanya klausula tersebut maka para pihak menjalankan isi perjanjian kerjasama dalam usaha pertambangan batubara berdasarkan kesepakatan bersama sehingga keberadaan usaha tambang batubara dapat dilaksanakan dengan menekan terhadap dampak lingkungan di tempat penambangan. 2. Perjanjian dapat mencakup komitmen untuk mengikuti kebijakan lingkungan yaitu dengan memfokuskan pada berbagai peraturan dan ketentuan nasional yang bersinggungan dengan isu lingkungan hidup seluk beluk mengenai bentuk, jenis, tata cara, prosedur, instrumen dan ketentuan-ketentuan yang umumnya di atur kebijakan lingkungan hidup. 3. Model perjanjian kerjasama operasi yang dapat melindungi pertambangan batubara yang sesuai dengan klausula pelestarian lingkungan, yaitu bentuk perjanjian di buat tertulis yang didalam klausulnya mengatur tentang kewajiban para pihak dalam kerjasama operasi untuk melindungi pelestarian lingkungan dengan rencana reklamasi dan pasca tambang batubara yang di buat oleh para pihak sebagai prasyarat mendapatkan izin usaha pertambangan.

Kata Kunci: Perjanjian, Batu Bara, Lingkungan

## **ABSTRACT**

*Coal mining is one of the natural resources that makes a very significant contribution to economic development in Indonesia. Cooperation agreements in the world of mining are something that happens a lot, because by entering into an agreement with another party, this will help the IUP owner in running a mining business. The mining sector, in its use, must still pay attention to environmental sustainability in accordance with good coal principles by entering into agreements including KSO Coal, apart from aiming to obtain coal, it must also pay attention to environmental sustainability. The problems in this research are 1. What is the operational cooperation agreement in coal mining business that complies with environmental conservation clauses? 2. How can an agreement include a commitment to follow environmental policies? 3. What is the model of a cooperative operation agreement that can protect coal mining in accordance with environmental conservation clauses?*

*The type of research used in this research is normative juridical research, namely research that prioritizes literature to obtain library materials that serve as basic data for data collection. The approach method uses three approaches, namely the statute approach, conceptual approach and case approach.*

*From the results of the research, it is known that 1. Cooperation agreement in coal mining business which is in accordance with the environmental preservation clause, namely a cooperation agreement which includes an environmental preservation clause in the cooperation contract so that with this clause the parties carry out the contents of the cooperation agreement in the coal mining business based on the agreement together so that the existence of a coal mining business can be implemented by reducing the environmental impact at the mining site. 2. The agreement can include a commitment to follow environmental policies, namely by focusing on various national regulations and provisions that relate to the ins and outs of environmental issues regarding the forms, types, procedures, procedures, instruments and provisions that are generally regulated by environmental policies. 3. Model cooperation agreement for operations that can protect coal mining in accordance with the environmental preservation clause, namely the form of a written agreement which in the clause regulates the obligations of the parties in the cooperation operation to protect environmental preservation with reclamation and post-coal mining plans made by parties as a prerequisite for obtaining a mining business permit.*

*Keywords: Agreement, Coal, Environment*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah, Tuhan Semesta Alam. Atas berkah Rahmat, Petunjuk, dan Karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan penelitian Disertasi ini.

Penelitian Disertasi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka pengajuan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung. Adapun Disertasi yang penulis ajukan berjudul : **”PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI DALAM USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA YANG SESUAI DENGAN KLAUSULA PELESTARIAN LINGKUNGAN”** .

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan, dorongan semangat sehingga penelitian Disertasi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih dan penghargaan dimaksud penulis sampaikan kepada :

1. Alm. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., IPU., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung;
2. Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc., Selaku Rektor Universitas Pasundan Bandung;
3. Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung dan selaku Promotor yang telah banyak memberikan saran, koreksi dan masukan yang sangat berharga dalam tahapan proses Penulisan Disertasi ini;
4. Prof. Dr. T. Subarsyah, S.H, S.Sos, Sp-1, M.M., selaku *Co Promotor* yang telah banyak berkontribusi dengan melakukan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk membantu penyelesaian penulisan Disertasi ini;
5. Dr. Siti Rodiah, S.H., M.H. atas saran dan masukannya selaku penelaah pada setiap tahapan sidang Disertasi;

6. Dr. Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum., atas saran dan masukannya selaku penelaah pada setiap tahapan sidang Disertasi Penulis;
7. Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum., atas saran dan masukannya selaku penelaah pada setiap tahapan sidang Disertasi penulis;
8. Seluruh Dosen dan Staf pengajar pada program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi peneliti/penulis selama menjalani perkuliahan;
9. Seluruh Staf Administrasi yang telah membantu proses administratif dalam proses perkuliahan hingga selesai;
10. Seluruh civitas akademika Universitas Pasundan

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan dalam penelitian Disertasi ini masih jauh dari sempurna, namun semua upaya telah penulis lakukan agar tulisan ini menjadi bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu penulis dengan tangan terbuka menerima kritikan dan saran demi perbaikan bagi diri penulis kedepannya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang pendidikan dan implementasinya di lapangan, serta menjadi landasan untuk pengembangan dan penelitian lebih lanjut oleh para peneliti berikutnya agar keilmuan ini lebih nyata manfaatnya baik secara akademis maupun praktis.

Bandung, September 2024

**Wawan Irawan**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
RINGKESAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Kegunaan Penelitian.....	24
E. Originalitas Penelitian.....	24
F. Kerangka Pemikiran.....	28
1. Teori Kepastian Hukum.....	29
2. Teori Kemanfaatan Hukum.....	34
3. Teori Perjanjian.....	37
G. Metode Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Metode Pendekatan.....	40
3. Tahap Penelitian.....	42
4. Teknik Pengumpulan Data .....	46

5. Alat Pengumpul Data.....	47
6. Analisa Data .....	47
7. Lokasi Penelitian .....	50
<b>BAB II LANDASAN TEORI SEBAGAI PISAU ANALISIS PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI PERTAMBANGAN BATUBARA YANG SESUAI DENGAN KLAUSULA PELESTARIAN LINGKUNGAN.....</b>	<b>51</b>
A. Teori Kemanfaatan Hukum dalam Pertambangan Batubara.....	51
B. Konsep Kemanfaatan Hukum.....	53
C. Relevansi Kemanfaatan Hukum dalam Konteks Pertambangan Batubara.....	54
D. Dampak Implementasi Teori Kemanfaatan Hukum pada Model Perjanjian Kerja Sama Operasi.....	56
E. Teori Kepastian dalam Konteks Pertambangan Batubara.....	59
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	59
2. Kepastian Hukum Operasional Pertambangan Batubara.....	63
3. Hubungan Antara Kepastian Hukum dan Keberlanjutan Usaha.....	66
F. Teori Perjanjian dalam Industri Pertambangan.....	67
1. Landasan Teori Perjanjian.....	67
2. Aspek-aspek Esensial dalam Perjanjian Pertambangan.....	70
3. Implikasi Teori Perjanjian terhadap Model Kerja Sama Operasi .....	72

4. Integrasi Klausula Pelestarian Lingkungan dalam Teori Hukum.....	75
5. Konsep Pelestarian Lingkungan dalam Kerangka Hukum....	80
6. Pentingnya Integrasi Klausula Lingkungan dalam Perjanjian Pertambangan.....	89
G. Dampak Implementasi Klausula Lingkungan pada Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.....	90

<b>BAB III REALITAS PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI PERTAMBANGAN BATUBARA.....</b>	<b>94</b>
A. Pertambangan.....	94
1. Hukum Pertambangan.....	94
2. Asas Pertambangan.....	105
3. Penggolongan Bahan Tambang .....	107
4. Izin Usaha dan kewenangan pemerintah dalam bidang Pertambangan .....	111
5. Dasar dan jenis Kontrak Hukum Pertambangan.....	115
6. Ketentuan-Ketentuan Pokok Dalam Kontrak Pertambangan.....	118
B. Pertambangan Batubara.....	119
1. Sekilas Sejarah Pertambangan Indonesia .....	119
2. Kedudukan dan Ruang Lingkup Hukum Pertambangan ...	147
C. Bentuk Perusahaan Pertambangan.....	150
D. Pelestarian Lingkungan .....	151

E. Model Perjanjian Kerja Sama Operasi .....	156
<b>BAB IV USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA DI BEBERAPA</b>	
<b>    NEGARA .....</b>	<b>161</b>
A. Tiongkok .....	161
B. India.....	167
C. Rusia.....	177
D. Perbandingan Model Perjanjian Kerja Sama Operasi dalam Usaha Pertambangan Batubara yang Sesuai dengan Klausula Pelestarian Lingkungan antara Negara Tiongkok, India dan Rusia.....	185
<b>BAB V PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI DALAM USAHA</b>	
<b>    PERTAMBANGAN BATUBARA YANG SESUAI DENGAN</b>	
<b>    KLAUSULA PELESTARIAN LINGKUNGAN.....</b>	<b>191</b>
A. Prinsip Dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Pertambangan Batubara.....	191
B. Prinsip-prinsip dalam Perjanjian.....	195
<b>BAB VI MODEL PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI YANG DAPAT</b>	
<b>    MELINDUNGI PERTAMBANGAN BATUBARA YANG SESUAI</b>	
<b>    DENGAN KLAUSULA PELESTARIAN LINGKUNGAN .....</b>	<b>218</b>
A. Komitmen Perjanjian dalam Mengikuti Kebijakan Lingkungan...218	
B. Pentingnya Menjaga Keseimbangan Antara Pembangunan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.....	220

<b>BAB VII PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI YANG DAPAT MELINDUNGI PERTAMBANGAN BATUBARA YANG SESUAI DENGAN KLAUSULA PELESTARIAN LINGKUNGAN.....</b>	<b>231</b>
A. Aspirasi dari Para <i>Stakeholders</i> dalam Perjanjian Kerjasama Operasi yang Dapat Melindungi Pertambangan Batubara yang Sesuai dengan Klausula Pelestarian Lingkungan.....	231
B. Anatomi Perjanjian Kerjasama Operasi Pertambangan Batubara..	247
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>257</b>
A. Simpulan.....	257
B. Saran.....	260
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>262</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan merupakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan (*preambule*) UUD 1945 paragraf ke-empat, yang menyebutkan bahwa:

“Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. “

Sehubungan upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia maka seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Negara Indonesia dapat menjadi modalnya. Seperti diketahui, Indonesia dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Oleh karena itu sumber daya alam tersebut sebaiknya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki adalah batubara. Tambang Batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang memberikan kontribusi sangat berarti bagi pembangunan perekonomian di Indonesia yang dikelola melalui pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca

tambang<sup>1</sup>. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi<sup>2</sup>.

Pertambangan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara. Selain itu, Pertambangan merupakan salah satu usaha industri yang dapat diandalkan untuk mendatangkan devisa negara bagi Indonesia. Selain itu, industri pertambangan juga menciptakan lapangan kerja di kabupaten dan kota dimana merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, Pemerintah sebagai penguasa pertambangan, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari perusahaan pertambangan tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>3</sup> Seperti diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bumi dan air yang biasa disebut dengan bahan-bahan galian, di mana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa:

“bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Amanat Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam, mineral, dan energi yang dimiliki secara optimal dalam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>2</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan BatuBara di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), hlm.1.

mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Adanya lingkungan pertambangan ini menyebabkan masyarakat Indonesia selalu berlomba-lomba untuk dapat mengolahnya, hal ini disebabkan karena pertambangan merupakan industri yang mendunia dan bagi masyarakat Indonesia ini adalah suatu keberuntungan tersendiri. Namun aktifitas dari suatu kegiatan usaha, pertambangan batubara pada hakikatnya tidak boleh menjadi penyebab kerugian bagi masyarakat umum. Alam yang menjadi sumber penyedia bahan tambang (sumber daya alam) diusahakan agar tidak boleh terganggu karena akan menghilangkan keseimbangan ekosistem, yang berakibat pada kerusakan alam/lingkungan hidup (*damage of environment*). Seperti diketahui, usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun dan berbagai kondisi lain yang menyebabkan polusi. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa. Oleh karena itu, keberadaan tambang yang berada di dalam perut bumi harus mampu dikelola dengan baik, agar dapat dinikmati oleh masyarakat untuk masa sekarang dan yang akan datang. Hal ini berhubungan dengan karakteristik dari sumber daya alam mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan.

Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan

sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam haruslah memperhatikan tujuan serta pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian<sup>4</sup>. Untuk itu dibutuhkan konsep pembangunan pertambangan yang dalam pemanfaatannya memberikan kemakmuran rakyat dan terjaganya lingkungan hidup serta hak asasi manusia yang terlindungi, terjamin dan dapat ditegakkan adalah kondisi impian setiap orang dan penyelenggara negara serta para pelaku bisnis. Hukum pertambangan mengatur usaha pertambangan dimana tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menyangkut berbagai unsur kepentingan yang terkait langsung dengan kegiatan usaha pertambangan, antara lain lingkungan hidup dan kepentingan ekonomi.

Kaidah hukum dalam pertambangan atau dikenal dengan istilah Hukum Pertambangan. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan Bahasa Inggris yaitu "*Mining Law*". Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalan dan pertambangan bijih-bijih. Penggalan atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang ini diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Hukum Pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yakni kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis

---

<sup>4</sup> Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 26.

merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkembang di masyarakat (*living law*). Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat. Hukum pertambangan tidak pernah lepas dari bagian lingkungan hidup yang harus dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Kegiatan pertambangan harus memperhatikan lingkungan hidup dan sosial sebagaimana sudah diatur dalam Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Siaran Pers Nomor: 280.Pers/04/SJI/2020 Tanggal: 29 September 2020 tentang Kegiatan Pertambangan Harus Perhatikan Lingkungan Hidup dan Sosial. Indonesia dikarunia Tuhan sumber daya alam yang sangat melimpah, dalam pemanfaatannya tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik. Bahkan Pengelolaan lingkungan hidup, harapan dan aspirasi masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan harus sejalan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan hal ini sudah menjadi perhatian masyarakat dunia yang semakin menguat. Khusus untuk batubara sendiri, Pemerintah tetap memberikan porsi yang signifikan dalam bauran energi nasional, seiring dengan peningkatan penggunaan energi terbarukan. Hal ini tentunya sejalan dengan arah kebijakan pengelolaan batubara nasional yaitu pengutamaan kepentingan dalam negeri, optimalisasi pemanfaatan batubara kualitas rendah, dan upaya hilirisasi yang merupakan kunci optimalisasi

komoditas hasil pertambangan. Oleh karena itu, operasi penambangan yang efisien, produktivitas yang tinggi, risiko keselamatan yang *tolerable* dan *acceptable* akan tetap menjadi parameter kunci dalam operasi penambangan.

Praktek kerjasama operasi hanya berorientasi “ekonomi” dan mengabaikan lingkungan. Kegiatan usaha pertambangan dalam prakteknya menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah. Sebagai kegiatan yang berhubungan dengan bentang alam, tentu kegiatan pertambangan akan terkait dengan lingkungan hidup. Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan, bahkan ada ungkapan tiada kegiatan pertambangan tanpa kerusakan/pencemaran lingkungan<sup>5</sup>. Kegiatan pertambangan yang tidak terkendali dapat berdampak bagi masyarakat dan kehidupan sekitar tambang, diantaranya kerusakan lingkungan, tingginya pencemaran (tanah, air, dan udara).

Kerusakan lingkungan telah menimbulkan konflik dalam masyarakat. Konflik itu mulai dari yang kecil hingga konflik yang besar. Konflik kecil tersebut seperti keluhan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan karena gangguan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah pertambangan dan konflik yang besar seperti bentrok” antara kedua pihak<sup>6</sup>.

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang erat dengan hukum lingkungan, karena setiap usaha pertambangan diwajibkan untuk memelihara kelangsungan dan daya tampung lingkungan hidup sebagai pelestarian fungsi

---

<sup>5</sup> Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 37.

<sup>6</sup> Dian Kurnia Anggreta, Perjuangan Hak Ekologis Komunitas Petani,” *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 1, no. 1 2015: hlm. 23.

lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan pengawasan terhadap terhadap usaha pertambangan dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertambangan yang merumuskan delik lingkungan sebagai kesengajaan pejabat berwenang tidak melakukan pengawasan yang berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia<sup>7</sup>.

Ketentuan hukum pertambangan dalam menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan sebagai berikut:

- a. Pelaku pertambangan wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat.
- b. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan.
- c. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Pembangunan pertambangan di Indonesia merupakan bagian yang terintegrasi dari pembangunan nasional Indonesia secara keseluruhan mengingat bahwa sektor pertambangan memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam

---

<sup>7</sup> Pasal 112 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

pelaksanaan pembangunan nasional. Tidak hanya dari keuntungan usaha dan pajak yang dihasilkan dari perusahaan tambang, tetapi atas barang tambang itu sendiri sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam menunjang tercapainya pembangunan nasional.

Menurut kajian Iwan J Aziz, Lydia M, pembangunan pertambangan hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan<sup>8</sup> Hal ini disebabkan karena alasan bahwa pembangunan pertambangan yang meletakkan ekonomi semata sebagai pusat persoalan pertumbuhan, dan menempatkan faktor sosial dan lingkungan pada posisi kurang penting, padahal sumber daya alam mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga apabila hanya pertumbuhan ekonomi semata yang menjadi tujuan perusahaan mineral dan batubara dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan (*industry dan energy*) masa sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.<sup>9</sup> Jika dikaitkan dengan isu lingkungan hidup pertambangan selalu dianggap sebagai bagian dari yang membuat buruknya kondisi lingkungan hidup sehingga dinilai tidak mungkin untuk dapat mensukseskan tujuan ini.

Keberadaan hukum pertambangan penting mengingat bahwa negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat, akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-

---

<sup>8</sup> Iwan J Aziz, Lydia M, dkk, *Pembangunan Berkelanjutan; Peran dan Kontribusi Emil Salim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), hlm. 22.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 22.

aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut baik penambang liar, namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang memiliki izin resmi.

Pertambangan tanpa izin terus menjadi perhatian Pemerintah, diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan beserta dampak yang ditimbulkan. Pertambangan tanpa izin melakukan kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Disamping itu kegiatan pertambangan tersebut mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap negara maupun terhadap masyarakat sekitar. Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya.

Dari sisi regulasi, Pertambangan tanpa izin melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160.

Di pasal 161, juga diatur bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara.

Perhatian khusus Pemerintah terhadap praktik penambangan ilegal ini tidak lain disebabkan karena banyaknya dampak negatif dari pengoperasian Pertambangan tanpa izin, di antaranya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak sosial kegiatan Pertambangan tanpa izin antara lain menghambat pembangunan daerah karena tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat, menimbulkan kondisi rawan dan gangguan keamanan dalam masyarakat, menimbulkan kerusakan fasilitas umum, berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat, dan gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia. Pertambangan tanpa izin juga berdampak bagi perekonomian negara karena berpotensi menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan pajak.

Dari sisi lingkungan, pertambangan tanpa izin akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, merusak hutan apabila berada di dalam kawasan hutan, dapat menimbulkan bencana lingkungan, mengganggu produktivitas lahan pertanian dan perkebunan, serta dapat menimbulkan kekeruhan air sungai dan pencemaran air. Pada umumnya lahan bekas pertambangan tanpa izin dengan metode tambang terbuka yang sudah tidak beroperasi meninggalkan *void* dan genangan air sehingga lahan tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan dengan baik. Seluruh kegiatan

pertambangan tanpa izin tidak memiliki fasilitas pengolahan air asam tambang, sehingga genangan-genangan air serta air yang mengalir di sekitar pertambangan tanpa izin bersifat asam. Ini berpotensi mencemari air sungai. Bahaya lain yang ditimbulkan adalah batubara yang terekspos langsung ke permukaan berpotensi menyebabkan swabakar, sehingga dalam skala besar berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran hutan.

Pelaksanaan Pertambangan tanpa izin juga umumnya mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Banyak terjadi pelanggaran seperti menggunakan peralatan yang tidak standar, tidak menggunakan alat pengaman diri (APD), tidak adanya ventilasi udara pada tambang bawah tanah, dan tidak terdapat penyanggaan pada tambang bawah tanah. (DKD)

Pemanfaatan kekayaan hasil tambang bagi kemakmuran rakyat dan terjaganya lingkungan hidup serta hak asasi manusia yang terlindungi, terjamin dan dapat ditegakkan adalah kondisi impian setiap orang dan penyelenggara negara serta para pelaku bisnis. Namun kenyataannya untuk dapat memanfaatkan kekayaan hasil tambang secara optimal guna pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyat pemerintah dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial. Pertambangan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar secara langsung yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Industri, inovasi, dan infrastruktur dan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Di dalam dunia bisnis tentu saja sudah tidak asing dengan investasi, perjanjian, dan juga adanya kerjasama didalam suatu kesepakatan antara para pihak.

Dalam mengikatkan kerjasama atau kesepakatan, maka satu orang atau lebih harus memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian. Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara dijelaskan bahwa terdapat syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Selain itu saat membuat sebuah perjanjian perlu adanya suatu pernyataan kehendak dan tindakan hukum. Menutup perjanjian adalah suatu tindakan hukum, dan karenanya kehendaknya ditujukan kepada timbulnya suatu akibat hukum tertentu (yang dikehendaki); suatu persetujuan tak mungkin timbul tanpa kehendak dari para pihak (pertemuan kehendak)<sup>10</sup>. Selanjutnya Pasal 1320 KUHPerdara dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perundang-undangan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut dikandung suatu asas kebebasan dalam

---

<sup>10</sup> J.Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya) Cet. 1*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 129

membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Perkataan “semua” mengandung pengertian tentang diperbolehkannya membuat suatu perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya, seperti undang-undang, sedangkan pasal-pasal lainnya dari hukum perjanjian hanya berlaku bila atau sekadar tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu sehingga ditemukan model perjanjian yang ideal dalam perjanjian pertambangan yang di dalamnya masukan klausula pelestarian lingkungan secara tegas.

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas sebagai pancaran hak asasinya. Asas ini berhubungan pula dengan isi perjanjian, yaitu untuk menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perkataan “semua” mengandung pengertian seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang<sup>11</sup>.

Menurut Salim yang disebut perjanjian adalah<sup>12</sup> perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne dalam buku Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, yang berjudul *Perancangan Kontrak*, yang diartikan dengan kontrak, adalah<sup>13</sup> suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

---

<sup>11</sup> Mariam Darus Badrulzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 42.

<sup>12</sup> Salim. HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 25

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 25

Kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Dalam hal terjadi pelanggaran maka terdapat kompensasi yang harus dibayar. Kontrak dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan bahwa apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan.

Atiyah mengatakan bahwa isi kontrak pada umumnya berkaitan dengan pertukaran ekonomi (*economic exchange*)<sup>14</sup>. Hukum kontrak dengan demikian merupakan instrumen hukum yang mengatur terjadinya pertukaran itu dan sekaligus memberikan bentuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan<sup>15</sup>.

Menurut Beatson terdapat dua fungsi penting dari kontrak, yaitu: pertama, untuk menjamin terciptanya harapan atas janji yang telah dipertukarkan, dan kedua, mempunyai fungsi konstitutif untuk memfasilitasi transaksi yang direncanakan dan memberikan aturan bagi kelanjutannya ke depan<sup>16</sup>. Semakin kompleks suatu transaksi akan semakin tinggi kebutuhan mengenai perencanaan dan semakin rinci pula ketentuan-ketentuan (dalam kontrak) yang dibuat. Dalam kaitan dengan fungsi kontrak bagi perencanaan transaksi, Beatson memberikan perhatian pada empat hal, yaitu<sup>17</sup>:

- a. Kontrak pada umumnya menetapkan nilai pertukaran (*the value of exchange*)

---

<sup>14</sup> P.S. Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract*, (New York, Oxford University Press, 1996), hlm. 3

<sup>15</sup> Simamora Sogar, *Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian*, Yuridika, No.2, 1996. hlm. 25-26.

<sup>16</sup> J. Beatson, *Anson's Law of Contract*, (Oxford, Oxford University Press, 2002), hlm. 3.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 3

- b. Dalam kontrak terdapat kewajiban timbal balik dan standar pelaksanaan kewajiban.
- c. Kontrak membutuhkan alokasi pengaturan tentang risiko ekonomi (*economic risks*) bagi para pihak; dan,
- d. Kontrak dapat mengatur kemungkinan kegagalan dan konsekuensi hukumnya.

Hukum kontrak dalam hal ini memberikan sarana yang memungkinkan para pihak mengkomodasi seluruh kepentingannya. Kontrak merupakan janji yang mengikat dan janji tersebut menimbulkan harapan-harapan yang layak. Hukum kontrak dalam hal ini merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan janji dan harapan itu.

Substansi suatu perjanjian kerjasama harus benar benar diperhatikan mengingat batubara merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, yang pengelolaannya dilakukan baik oleh pihak dari pemerintah maupun pihak swasta. Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh para pihak tersebut tidak boleh merugikan para pihak, terutama harus memberikan keuntungan bagi negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Selain itu harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian kerjasama tersebut sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang melakukan perjanjian dimaksud. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak masalah hukum terkait dengan perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan. Oleh karenanya untuk melakukan perjanjian kerjasama ini harus memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu

kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) merupakan hasil perjanjian maka harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara juga pasal 1338 KUH Perdata. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa KSO adalah kerja sama usaha yang masing-masing pihak memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan kesepakatan tertulis dan membuat Klausula Pelestarian Lingkungan.

Perjanjian kerjasama operasi/ *Joint Operation* (JO) usaha pertambangan batubara memiliki karakteristik sebagai berikut<sup>18</sup>:

1. memiliki pengertian seperti Persekutuan Perdata (*Maatschap*);
2. memiliki ciri-ciri dan sifat seperti Persekutuan Perdata (*Maatschap*);
3. memiliki jenis dan macam seperti Persekutuan Perdata (*Maatschap*) dan Firma;
4. memiliki tanggung jawab seperti Persekutuan Perdata (*Maatschap*);
5. memiliki cara berakhirnya seperti Persekutuan Perdata (*Maatschap*);
6. memiliki unsur seperti Persekutuan Perdata (*Maatschap*) dan Firma;
7. memiliki cara mendirikan seperti Persekutuan Perdata (*Maatschap*);
8. memiliki pemasukan seperti Persekutuan Perdata (*Maatschap*) dan Firma;
9. memiliki pengurusan seperti Persekutuan Perdata (*Maatschap*);
10. memiliki pembagian keuntungan dan kerugian seperti Persekutuan Perdata (*Maatschap*).

---

<sup>18</sup> Dwi N, Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/ *Joint Operation*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, hlm. 204-205

Jadi, dapat disimpulkan bahwa karakteristik perjanjian kerjasama operasi/*Joint Operation* (JO) adalah Persekutuan Perdata.

Suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak harus dipatuhi karena perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang yang tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang di dapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati oleh rakyat; mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Seorang pengusaha yang memiliki peluang investasi, tetapi tidak memiliki dana atau aset yang cukup, akan berusaha mengajak mitra usaha untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan membentuk Kerjasama Operasi (KSO). Kerjasama operasi berlandaskan hukum perdata umumnya, hukum perikatan khususnya, sehingga hak, kewajiban, kepemilikan, pola kepemilikan aset, pola bagi pendapatan-beban-hasil akibat perikatan tersebut hendaknya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

KSO Pertambangan akan melibatkan berbagai pihak yang ingin berinvestasi di bidang pertambangan salah satunya PT PLN (Persero) akan menjalin kerja sama operasi (KSO) tambang batubara dengan sejumlah perusahaan terkait dalam waktu dekat. Melalui kerja sama ini, berarti PLN secara langsung terlibat dalam proses

operasional pertambangan batu bara milik beberapa perusahaan. PLN ikut membiayai kegiatan pertambangan hingga membangun infrastruktur pendukung tambang batu bara<sup>19</sup>.

Pengusaha yang memiliki dana atau akses ke dana yang cukup, tetapi tidak memiliki sumber daya lain yang cukup, atau dia mungkin tidak berani menanggung risiko sendirian. Hal ini juga bisa mendorong pengusaha tersebut untuk menciptakan KSO. Inti dari semua bentuk KSO adalah sama, yakni pengusaha berusaha memperoleh dana dan atau aset yang mencukupi untuk melakukan investasi yang diinginkan, dan atau memperoleh sinergi dari aliansi *strategik*, dan atau membagi risiko investasi dengan pengusaha lain. Seorang pengusaha yang memiliki akses ke dana dan sumber daya lain yang cukup, dan tidak ingin membagi risiko dengan pengusaha lain, mungkin tidak akan tertarik dengan bentuk-bentuk kerjasama. Dia mungkin merasa lebih baik bila meminjam uang di bank atau mencari dana di pasar modal. Dengan demikian ada perbedaan pokok antara KSO dengan bentuk-bentuk pendanaan lain, yaitu KSO memiliki unsur adanya keterbatasan seorang pengusaha untuk memanfaatkan dana dari institusi keuangan yang ada, atau memiliki kesulitan dalam perolehan sumber daya atau hak usaha tertentu, dan atau adanya kehendak untuk membagi risiko investasi.<sup>20</sup>

Pengaturan investasi pertambangan berwawasan lingkungan di Indonesia, sudah diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

---

<sup>19</sup> Galih Gumelar, PLN Jajaki Kerja Sama Operasi Tambang Batu Bara di unduh dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170804185905-85-232565/pln-jajaki-kerja-sama-operasi-tambang-batu-bara>. Download Apps CNN Indonesia sekarang <https://app.cnnindonesia.com/> tanggal 21 Desember 2023

<sup>20</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Akuntansi Kerjasama Operasional* PSAK No. 39, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, 1998), hlm. 1

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang merupakan juga perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan namun pada prakteknya usaha pertambangan tetap harus tunduk dan patuh kepada pengaturan hukum lingkungan di Indonesia karena setiap kegiatan penambangan pasti menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya. Dampak positifnya adalah meningkatnya devisa negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja sedangkan dampak negatifnya dari kegiatan penambangan dapat dikelompokkan dalam bentuk kerusakan permukaan bumi, ampas buangan (*tailing*), kebisingan, polusi udara, menurunnya permukaan bumi (*land substance*), dan kerusakan karena transportasi alat dan pengangkut alat berat.<sup>21</sup>

Untuk menghindari eksploitasi besar-besaran terhadap hasil tambang mineral dengan tetap memberikan manfaat yang besar bahkan lebih kepada negara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap mewajibkan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dengan kewajiban membangun smelter atau bekerja sama dengan perusahaan industri pengolahan dan pemurnian hasil penambangan/smelter, hanya saja berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 masih memberikan toleransi waktu kepada pengusaha pertambangan untuk tetap dapat melakukan ekspor konsentrat atau bahan galian

---

<sup>21</sup> Diana Yusyanti, “Aspek Perizinan dibidang hukum Pertambangan Minerba, hlm 314”, di unduh dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/184> tanggal 12 Mei 2023.

tambang mentah dengan syarat-syarat tertentu yang sebenarnya sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 hal ini juga telah diatur melalui Peraturan Menteri (PERMEN) ESDM dan Peraturan Pemerintah dan sekarang hal ini diperkuat lagi dan dimasukkan kedalam Pasal 170A Undang-undang nomor 3 Tahun 2020.

Program pembangunan bidang usaha pertambangan ditujukan pada penyediaan bahan baku industri dalam negeri, peningkatan ekspor serta penerimaan negara, serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha sehingga dalam kegiatan usahanya perusahaan tambang mineral dan batubara akan mengeruk sebanyak mungkin sumber daya alam mineral dan batubara guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sebagai konsekuensi logisnya negara tempat lokasi pertambangan tersebut mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap berkewajiban menjaga kestabilan lingkungan alam dan pertambangan sebagai komoditas konservasi untuk diwariskan pada generasi yang akan datang agar sumber daya alam tersebut dapat dinikmati oleh lintas generasi yang panjang. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap Perlindungan lingkungan hidup dan perlindungan hukum demi kepastian berusaha bagi usaha Pertambangan Mineral di Indonesia yang menunjang pembangunan nasional, selain daripada aspek teknis pertambangan maka dibutuhkan juga sebuah konsep pembaruan hukum yang dapat diakomodir dalam sebuah instrumen hukum yang lebih kuat secara yuridis.

Pada umumnya KSO di bidang pertambangan tidak mencantumkan klausul tentang kelestarian lingkungan dalam kontrak perjanjiannya sebagaimana di atur

dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Siaran Pers Nomor: 280.Pers/04/SJI/2020 Tanggal: 29 September 2020. Untuk itu sektor pertambangan, dalam pemanfaatannya tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kaidah-kaidah batubara yang baik dengan memasukan perjanjian diantaranya KSO Batubara selain bertujuan untuk memperoleh batu bara juga harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, mulai KSO di tandatangani hingga perjanjian tersebut berakhir baik dengan cara tebang tanam/gali-pulihkan yang dalam klausula perlingkungan lingkungan dengan memasukan tebang 1 tanam 1 atau wajib mengganti bibit tanaman sejenis dan sekaligus penanamannya.

Salah satu kasus pertambangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang telah mendapat putusan pengadilan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 138/PDT/2015/PT. SMR. KOMARI, dkk MELAWAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah RI Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Cq. Pemerintah Kota Samarinda Cq. Walikota Samarinda, DKK, yang pada putusannya Menolak tuntutan provisi Para Penggugat; DALAM EKSEPSI: - Menolak Eksepsi Para Tergugat; DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang mengakibatkan kerugian kepentingan umum bagi warga Negara, khususnya warga Kota Samarinda; 3. Menghukum Para Tergugat untuk mengatur kembali suatu kebijakan umum mengenai pertambangan batu bara yang meliputi: evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan batu bara yang telah dikeluarkan,

mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pascatambang, perbaikan fungsi lingkungan hidup, melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan batu bara; 4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya; 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.751.000,-

Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan izin yang tidak sesuai prosedur dapat diartikan sebagai salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dan minimnya pengawasan yang merupakan kewenangan Pemerintah dapat pula diartikan sebagai bentuk dari kelalaian. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 55/Pdt.G/2013/PN.SMDA dengan para pihak Komari, dan kawan-kawan melawan Walikota Samarinda. Pengadilan juga berpendapat bahwa dapat dilaksanakannya kegiatan penambangan juga berarti sudah terdapat kepastian akan jaminan reklamasi pasca tambang dalam penguasaan Kementerian ESDM. Dengan demikian, tidak dilakukannya reklamasi pasca tambang dapat ditafsirkan sebagai kelalaian kementerian *a quo* dalam melakukan pengawasan.

Perjanjian kerjasama dalam dunia pertambangan merupakan suatu hal yang banyak terjadi, karena dengan mengadakan perjanjian dengan pihak lain, hal tersebut akan membantu pemilik IUP dalam menjalankan usaha pertambangan. Perjanjian kerjasama tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*), sebagaimana diatur di dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama

khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum. Atas dasar latar belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun disertasi dengan judul: **PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI DALAM USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA YANG SESUAI DENGAN KLAUSULA PELESTARIAN LINGKUNGAN.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian kerjasama operasi dalam usaha pertambangan batubara yang sesuai dengan klausula pelestarian lingkungan?
2. Bagaimana perjanjian dapat mencakup komitmen untuk mengikuti kebijakan lingkungan?
3. Bagaimana model perjanjian kerjasama operasi yang dapat melindungi pertambangan batubara yang sesuai dengan klausula pelestarian lingkungan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perjanjian kerjasama operasi dalam usaha pertambangan batubara yang sesuai dengan klausula pelestarian lingkungan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis cakupan komitmen dalam perjanjian untuk mengikuti kebijakan lingkungan.
3. Untuk mengkaji dan menemukan model perjanjian kerjasama operasi yang dapat melindungi pertambangan batubara dari kerusakan lingkungan hidup.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Pertambangan dan lebih khusus lagi Pertambangan Batubara, Hukum Pelestarian Lingkungan dan Hukum Perekonomian Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi diseluruh kalangan. Bermanfaat bagi praktisi hukum maupun penegak hukum, serta bermanfaat terutama bagi para pengusaha pertambangan batu baru dan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Indonesia.

#### **E. Originalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan penelitian tentang Perjanjian

Kerja Sama Operasi dalam Usaha Pertambangan Batubara yang Sesuai dengan Klausula Pelestarian Lingkungan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian terkait dengan pertambangan pernah ditulis oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang mempunyai kaitan secara umum dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

<b>Aspek Penelitian</b>	<b>Haris Retno Susmiyati<sup>22</sup></b>	<b>Afif Syarif<sup>23</sup></b>	<b>Tomi Risman<sup>24</sup></b>
<b>Judul Penelitian</b>	Nilai Manfaat Pertambangan Batu Bara Di Kawasan Hutan Dalam Perspektif Hukum Sumber Daya Alam ( <i>Benefit Value Of Coal Mining In Forest of Natural Resource Law Perspektif</i> )	Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara di Provinsi Jambi	Pembebanan Biaya Lingkungan Pada Perusahaan Yang Melakukan Kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan Batu Bara
<b>Tujuan</b>	Menemukan dan	Menemukan dan	Meneliti kedudukan

<sup>22</sup> Haris Retno Susmiyati, “*Nilai Manfaat Pertambangan Batu Bara Di Kawasan Hutan Dalam Perspektif Hukum Sumber Daya Alam (Benefit Value Of Coal Mining In Forest Of Natural Resource Law Perspektif)*”, Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. ix

<sup>23</sup> Afif Syarif, “*Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara di Provinsi Jambi*”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2017, hlm. i

<sup>24</sup> Tomi Risman, *Pembebanan Biaya Lingkungan Pada Perusahaan yang Melakukan kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan Batu Bara.*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, hlm. i

<b>Penelitian</b>	mengetahui konstruksi hukum dinamika peraturan pengelolaan pertambangan batubara di kawasan hutan; menganalisis manfaat pelaksanaan pertambangan batubara di kawasan hutan dalam perspektif hukum sumber daya alam; merumuskan harmonisasi pengelolaan pertambangan di kawasan hutan.	menjelaskan konsep penegakan hukum lingkungan bidang pertambangan batubara melalui penguatan kelembagaan masyarakat adat.	dana lingkungan hidup terhadap pelaku investor di bidang pertambangan batu bara; bentuk tanggung jawab investor dalam pemulihan lingkungan hidup; pengaturan pembebanan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup pada kegiatan investasi pertambangan batu bara.
<b>Metode Penelitian</b>	Penelitian hukum empiris (yuridis empiris) atau penelitian hukum sosiologis	Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris	Pendekatan Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan ekonomi.
<b>Hasil Penelitian</b>	Skema Izin Pinjam Pakai	Penegakan hukum	Dana lingkungan hidup merupakan

	Kawasan Hutan (IPPKH) tidak tepat.	lingkungan dapat diwujudkan melalui sistem IUP/WIUP batubara.	bagian dari biaya produksi perusahaan yang wajib dilaporkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Tahunan
	Manfaat ekonomi lebih besar bagi pengusaha, sementara manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat kecil serta tidak berkelanjutan, dan tidak ada manfaat lingkungan.	Konsep keadilan dalam penegakan hukum lingkungan membutuhkan regulasi dari pemerintah daerah.	Tanggung jawab perusahaan meliputi reklamasi lahan tambang dan pemulihan lingkungan jika terjadi pencemaran/kerusakan
	Harmonisasi pengelolaan sumber daya alam harus mencapai keseimbangan antara manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial tanpa	Penguatan kelembagaan masyarakat adat berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu untuk meningkatkan	Kewajiban pelaku usaha menempatkan dana jaminan pemulihan lingkungan; dana digunakan langsung oleh pemerintah daerah untuk pemulihan lingkungan.

	menghilangkan kawasan hutan	kesejahteraan rakyat di Provinsi Jambi.	
<b>Perbedaan dengan Penelitian Penulis</b>	Tidak membahas model perjanjian kerjasama operasi dan klausula pelestarian lingkungan dalam pertambangan batu bara	Fokus pada penegakan hukum lingkungan dan kelembagaan masyarakat adat, bukan pada model perjanjian kerjasama operasi dengan klausula pelestarian lingkungan.	Membahas tanggung jawab dan biaya lingkungan perusahaan, tidak membahas model perjanjian kerjasama operasi dengan klausula pelestarian lingkungan.

Penelitian ini mengembangkan model perjanjian kerjasama operasi yang sesuai dengan klausula pelestarian lingkungan. Model ini dirancang untuk melindungi pertambangan batubara dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sehingga operasi pertambangan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat di sekitarnya. Hal ini belum pernah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Upaya untuk melakukan penelitian “Perjanjian Kerja Sama Operasi dalam Usaha Pertambangan Batubara yang Sesuai dengan Klausula Pelestarian

Lingkungan” menggunakan beberapa teori yang akan dipakai sebagai pisau analisis penelitian berdasarkan tataran teori. Pada tataran *grand theory* dipilih Teori Kepastian Hukum, *middle range theory* dipilih Teori Kemanfaatan Hukum, selanjutnya pada tataran *applied theory* dipilih Teori Perjanjian (kontrak).

### 1. Teori Kepastian Hukum

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Memuat teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang dinamakan *algamene regels* (peraturan/ketentuan umum) di mana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.<sup>25</sup>

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum. Cetakan keenam*, (Bandung, Citra Aditya Bakti., 2006), hlm. 15.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 15.

b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>27</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu<sup>28</sup>:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

---

<sup>27</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2012), hlm. 52

<sup>28</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2011), hlm. 48.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma<sup>29</sup>.

Menurut Gustav Radbruch, “terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum” dan “kepastian hukum dalam atau dari hukum”:

Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. “Kepastian hukum oleh karena hukum” memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan “kepastian hukum dalam hukum” tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtwerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan<sup>30</sup>.

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, kepastian hukum dapat di lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum<sup>31</sup>. Lebih lanjut beliau memaparkan, kepastian dalam hukum

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>30</sup> E. Utrecht dalam Sudirman Sidabuke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hlm. 42

<sup>31</sup> Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*, Makalah yang disampaikan pada pengukuhan Pengurus Tapak Suci Indonesia

dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu<sup>32</sup>.

Apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pada keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari

---

Koordinator Daerah Sumatera Utara, Medan: Tapak Suci Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, 27 April 2007, hlm. 4.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 4

suatu yang konkrit. Sedangkan apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat<sup>33</sup>. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku. Sehingga kepastian hukum dalam hal ini berguna untuk menciptakan ketertiban masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan, salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal<sup>34</sup>. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban, namun seringkali dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang lama dan berbelit-belit padahal tujuan daripada hukum itu untuk kepastian dan tidak berbelit-belit.

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.16

merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan<sup>35</sup>, hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari<sup>36</sup>.

Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.

## 2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>36</sup> Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No. 3, September, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo. 2012, hlm. 483.

apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>37</sup> Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.<sup>38</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

- a. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Asas kemanfaatan didukung oleh aliran utilitarianisme. Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, Total Media, 2011), hlm. 40.

<sup>38</sup> KBBI, di unduh dari <http://kbbi.web.id/manfaat>, tanggal 3 Januari 2021

<sup>39</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, (Jogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm 159.

Aliran *Utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak<sup>40</sup>. *Utilitarianisme* meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak<sup>41</sup>. Penganut aliran *utilitarianisme* mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

- a. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang konkret;

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*,: (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm 59

<sup>41</sup> Muh. Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta, Rajawali Press, 2011), hlm 179.

- b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum;
- c. Sangat individualistis dan tidak memperhatikan perasaan hukum seseorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).<sup>42</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam pendapat Sudikno Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci ciri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun.<sup>43</sup>

### **3. Teori Perjanjian**

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

---

<sup>42</sup> Said Sampara, *op cit.*, hlm. 45-46.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 45-46..

lain atau lebih<sup>44</sup>. Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan bahwa syarat sahnya perjanjian itu adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, adanya suatu objek tertentu, dan adanya sesuatu sebab yang halal<sup>45</sup>. Syarat perjanjian tersebut di atas berlaku juga pada perjanjian pemborongan mengingat bahwa perjanjian pemborongan merupakan salah satu bentuk dari perjanjian.

KUHPerdata tidak menjelaskan secara gamblang mengenai pengertian wanprestasi serta sebab-sebab apa yang dapat menyatakan telah terjadi wanprestasi, melainkan di dalamnya secara limitatif hanya memaparkan akibat-akibat hukum dalam hal terjadi wanprestasi. Dari Pasal 1365 dapat diambil kesimpulan beberapa syarat terjadinya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi<sup>46</sup>: 1) Adanya suatu perbuatan; 2) Perbuatan tersebut melawan hukum; 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4) Adanya kerugian bagi korban; 5) Adanya sebab klausal antara perbuatan dengan kerugian; 6) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 7) Melanggar hak subjektif orang lain; 8) Melanggar kaidah tata susila; dan 9) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam

---

<sup>44</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 58

<sup>45</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013), hlm. 6.

<sup>46</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 42

praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang dimaksud dengan wanprestasi<sup>47</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan pustaka yang dijadikan sebagai data dasar pengumpulan data.

Penelitian hukum normatif (*legal research*)<sup>48</sup> adalah penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).<sup>49</sup>

Penelitian hukum yang normatif (*legal research*) pada merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber bahan hukum saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Pendekatan normatif dipergunakan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis, yaitu: asas, konsep-konsep, doktrin hukum dan isi kaidah hukum.

---

<sup>47</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 19

<sup>48</sup> Philipus M. Hadjon, *Penelitian Hukum Dogmatik (Normatif)*, (Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1997), hlm. 1

<sup>49</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), hlm. 84.

## 2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Berikut ini akan dijelaskan mengenai masing-masing pendekatan di atas.

### a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah perundang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Dalam penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya suatu undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu sehingga peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan, pemahaman tentang hierarki peraturan perundang-undangan menjadi penting mengingat hierarki tersebut menunjukkan suatu struktur dan dalam struktur tersebut setiap bagian

dari struktur tersebut mempunyai kedudukannya masing-masing, sehingga dengan memahami hierarki suatu peraturan perundang-undangan akan terlihat kedudukan suatu badan hukum, peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penelitian difokuskan pada peraturan perundang-undangan, guna memahami substansi dan latar belakang peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan peraturan perundang-undangan di atas sebagai landasan utama dalam pendekatan ini, maka penulis nantinya akan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji, khususnya mengenai model perjanjian kerja sama operasi dalam usaha pertambangan batu bara yang sesuai dengan klausula pelestarian lingkungan.

Objek penelitian dalam pendekatan ini adalah substansi hukum, artinya pendekatan ini meneliti *ratio legis*, yaitu harmonisasi sistematis peraturan tersebut dengan peraturan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal, dan dasar ontologis, yaitu dasar filosofis atau alasan yang melatar-belakangi kebenaran dari suatu ketentuan.

**b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)**

Pendekatan konseptual beranjak dari gagasan atau teori yang ideal yang kemudian berkembang menjadi tesis atau antitesis sehingga menjadi doktrin. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

**c. Pendekatan Kasus (*Case approach*)**

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus itu dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

**3. Tahap Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dengan mencari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang relevan. Pada penelitian ini akan dianalisis berbagai peraturan dan konvensi internasional dibidang pertambangan dan bidang lingkungan hidup serta penanaman modal. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa, peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- g) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
- h) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- i) Keputusan presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan;

- j) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- l) Keputusan Menteri LH Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- m) Keputusan Menteri LH Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- n) Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- o) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan;

- p) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- q) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>50</sup> Penulis meneliti buku-buku ilmiah hasil tulisan para sarjana di bidangnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasil-hasil penelitian.

Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen hukum yang tidak resmi, publikasi tersebut dapat berupa buku-buku teks, disertasi, thesis, sumber internet, majalah, jurnal, putusan pengadilan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2006), hlm. 14

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya bibliografi, kamus bahasa hukum, ensiklopedia<sup>51</sup> dan lainnya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa studi dokumen yang diperoleh dari berbagai perpustakaan untuk mendapatkan landasan teori, berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi, baik dalam bentuk formal, data melalui naskah resmi membaca referensi seperti buku-buku ilmiah, majalah, brosur, surat kabar, laporan-laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah hukum, serta makalah-makalah ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam upaya mencari data sekunder (kepustakaan), yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Penelusuran kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum berupa buku karya ilmiah para sarjana hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Menurut Suryabrata<sup>52</sup> penelitian kepustakaan (*library research*) yakni upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan,

---

<sup>51</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12

<sup>52</sup> Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 16

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Dengan penelitian kepustakaan dikumpulkan data, membaca, dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan judul maupun dengan permasalahan penelitian.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber data tersebut dilakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*bibliography study*) merupakan studi tentang informasi tertulis terkait hukum dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dengan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun literatur-literatur terkait permasalahan dalam penelitian dengan mempelajari bahan hukum primer. Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini akan mempelajari bahan hukum sekunder berupa fakta-fakta hukum, asas-asas hukum, hingga pendapat para ahli. Bahan hukum tersier pun akan dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **6. Analisa Data**

Analisa data yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah analisa yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan baik nasional maupun konvensi internasional yang terkait dengan pertambangan dan lingkungan hidup usaha, Kedua hasil-hasil studi lapangan yaitu bahan primer

dikumpulkan, dikategorikan, diklasifikasikan dan kemudian dianalisis. Agar mudah diinterpretasi melalui konstruksi hukum maka hasil penelitian perlu dilakukan transformasi ke dalam pengertian hukum dan kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan.

Model analisa yang digunakan adalah “*Interactive Model of Analysis*”, di mana data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan. Dilakukan pula suatu siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data-data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lain secara otomatis.<sup>53</sup> Kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus, diulang-ulang sehingga membentuk siklus yang memungkinkan membentuk suatu kesimpulan akhir yang memadai.<sup>54</sup>

Tahapannya adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari data fieldnote. Proses ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai.
- 2) Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang dianalisis dan memungkinkan kesimpulan penelitian. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum, utamanya konstruksi hukum. Metode konstruksi hukum ini digunakan saat penelitian dengan masalah hukumnya, yaitu

---

<sup>53</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, UNS Press, 2002), hlm. 37

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 8

kekosongan hukum yang mengatur tentang suatu hal. Artinya ketika dihadapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan, walaupun seluruh metode penafsiran hukum telah dilaksanakan. Bentuk konstruksi hukum yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analogi. Analogi memberi kias pada kata-kata dalam suatu peraturan hukum yang dikaji sesuai dengan asas hukumnya. Oleh karenanya, suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dikategorikan hal tersebut menjadi dianggap sesuai dengan ketentuan dalam peraturan hukum tersebut. Dalam ilmu hukum, konstruksi hukum dikembangkan menjadi 3 (tiga) bentuk konstruksi hukum, yang sebenarnya merupakan variasi dari analogi itu sendiri. Bentuk konstruksi hukum, yaitu konstruksi analogi, konstruksi Penghalusan Hukum dan konstruksi *Argumentum a Contrario*.

- 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi, dari awal pengumpulan data peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui mulai melakukan pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan. Merupakan kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam data reduksi dan data *display*.

Setelah data terkumpul maka ketiga komponen tersebut akan berinteraksi dan apabila dirasa kesimpulan kurang kuat, maka perlu verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan
- b. Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Pasundan
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- d. Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
- e. Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran
- f. Perpustakaan Propinsi Jawa Barat
- g. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- h. Perpustakaan Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN)
- i. Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta
- j. Perpustakaan Kementerian ESDM
- k. Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup

**BAB II**

**LANDASAN TEORI SEBAGAI PISAU ANALISIS PERJANJIAN KERJA  
SAMA OPERASI PERTAMBANGAN BATUBARA YANG SESUAI  
DENGAN KLAUSULA PELESTARIAN LINGKUNGAN**

**A. Teori Kemanfaatan Hukum dalam Pertambangan Batubara**

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia.

Hukum itu untuk ditaati, bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum “yang dianggap tidak adil”. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua

pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Sementara itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Menurut Supancana, penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi dari pemilikan secara konsepsi hukum perdata. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pendapatnya sebagai berikut: Bahwa dengan memandang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah sistem sebagaimana dimaksud, maka penguasaan oleh negara

dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata.

Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

## **B. Konsep Kemanfaatan Hukum**

Kegunaan atau kemanfaatan dijadikan sebagai salah satu tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum. Kegunaan atau kemanfaatan hukum disini diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi berguna atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan atau tidak kepada manusia. Hal ini terlihat dari

fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan hukum, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai<sup>55</sup>.

Jika di lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.

### **C. Relevansi Kemanfaatan Hukum dalam Konteks Pertambangan Batubara**

Relevansi adalah kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi. Relevansi merupakan pengembangan dari kata relevan. Secara bahasa relevansi memiliki arti keterkaitan, hubungan atau kecocokan. Sedangkan secara istilah, relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling

---

<sup>55</sup> Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, Total Media, 2011), hlm. 40.

berhubungan. Pada intinya relevansi adalah keterkaitan hubungan atau kecocokan. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.

Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara salah satunya didasarkan pada prinsip manfaat, di samping keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kemanfaatan hukum dalam konteks pertambangan batubara adalah adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum jangan sampai penegakan hukum pertambangan justru menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk itu perlu dilihat peraturan perundang-undangan yang sempurna adanya dan aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sering dijumpai manfaat dari pertambangan batubara justru dampak negatif yang dialami bukan hanya generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Selain itu ada pemikiran pentingnya prinsip pengakuan dan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebagai prinsip hukum yang berpihak kepada masyarakat, karena prinsip hukum tersebut memosisikan masyarakat hukum sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangunan.

#### **D. Dampak Implementasi Teori Kemanfaatan Hukum pada Model Perjanjian Kerja Sama Operasi**

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum menjadi suatu keyakinan di dalam pergaulan hukum Indonesia. Tujuan-tujuan hukum ini senantiasa harus dipenuhi agar regulasi atau produk hukum yang dibentuk oleh para pengemban hukum diharapkan dapat memenuhi ketiga aspek tadi secara sempurna. Namun, kebenaran dari ketiga aspek ini sebagai tujuan-tujuan dibentuknya suatu produk hukum yang wajib ada, harus diteliti lebih dalam, apakah benar hukum itu harus secara sempurna menciptakan keadilan, harus memiliki kepastian, dan harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Hubungan bisnis kerjasama operasi pada umumnya bertujuan untuk saling bertukar kepentingan bisnis antara anggota kerja sama operasi ataupun kerja sama operasi. Pada hubungan kerja sama operasi terdapat pembagian tanggung jawab yang terikat dan berpusat pada perjanjian, dan terdapat juga batasan kegiatan yang boleh/tidak boleh dalam suatu masalah. Masing-masing perusahaan yang terikat dalam kerja sama operasi, dapat dikatakan mereka sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan menggunakan aset dan hak usaha yang dimiliki secara bersama dan juga menanggung resiko usaha bersama.

Hubungan bisnis yang terjalin diantara para pihak dalam perjanjian kerjasama operasional (KSO) pada umumnya bertujuan untuk saling bertukar kepentingan, Roscoe & Pound memberikan definisi kepentingan atau *interest* adalah “*a demand or desire which human beings, either individualty or through groups or associations an relations seek to satisfy*” (kepentingan sebagai suatu

tuntutan atau hasrat yang ingin dipuaskan manusia, baik secara individu ataupun kelompok asosiasi. Perjanjian kerja sama operasi (KSO) merupakan wadah yang dapat mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain untuk dapat menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil satu sama lain. Oleh karena itu di dalam perjanjian kerja sama operasi (KSO) tersebut haruslah termuat hak dan kewajiban para pihak secara seimbang dan proporsional sesuai dengan bobot yang diperjanjikan.

Dunia bisnis selalu ditandai oleh keinginan untuk melakukan investasi pada usaha yang menguntungkan dengan resiko yang kecil. Keinginan dunia bisnis untuk melakukan investasi sering kali melebihi kemampuan satu entitas usaha untuk menyediakan dana. Seorang pengusaha yang memiliki peluang investasi, tetapi tidak memiliki dana atau aset yang cukup, akan berusaha mengajak mitra usaha untuk memanfaatkan peluang tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, biasanya para pelaku bisnis akan membentuk kerja sama operasi (KSO). Kerja sama operasi berlandaskan hukum perdata umumnya. Hukum perikatan khususnya, sehingga hak, kewajiban, kepemilikan, pola kepemilikan aset, pola bagi pendapatan (beban dan hasil) akibat perikatan tersebut hendaknya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.

Implementasi Teori Kemanfaatan Hukum pada Model Perjanjian Kerja Sama Operasi mempunyai kekuatan mengikat apabila telah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Pihak yang terikat dalam KSO adalah investor sebagai pihak yang menyediakan dana baik seluruh atau sebagian, untuk memungkinkan aset atau hak usaha pemilik aset diberdayakan atau dimanfaatkan

dalam KSO dan pemilik aset ataupun hak penyelenggaraan usaha tertentu yang dipakai sebagai objek atau sarana KSO. Dalam bisnis pertukaran kepentingan para pihak senantiasa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis mengingat setiap langkah bisnis adalah langkah hukum.

#### Kemanfaatan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi<sup>56</sup>

1. Menggabungkan sumber daya

Pengusaha kecil dapat “mendompleng” pada entitas yang lebih besar yang memiliki pengaruh lebih besar dalam suatu industri atau lebih banyak sumber daya untuk memastikan keberhasilan suatu usaha. Kesempatan lebih terbuka untuk meningkatkan penjualan serta mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas.

2. Menggabungkan keahlian

Pengusaha besar juga memperoleh keuntungan dengan bekerja sama dengan pengusaha kecil yang pada umumnya akan memiliki keahlian yang lebih spesifik yang mungkin tidak seterusnya akan dibutuhkan oleh pengusaha yang lebih besar.

3. Mengurangi resiko

Manfaat yang paling dirasakan oleh pengusaha *joint operations* adalah penghematan pengeluaran serta pengurangan resiko melalui pembagian modal dan sumber daya.

---

<sup>56</sup> 3 Kelebihan Joint Operation, <https://id.linkedin.com/pulse/3-kelebihan-joint-operation-michael-sugijanto> di unduh tanggal 19 Februari 2024

Membuat kontrak merupakan hal yang sangat penting. Beberapa unsur yang harus ada dalam kontrak *joint venture* menurut Raaysmaker adalah:

1. Penjelasan mengenai pihak yang terlibat, tujuan terbentuknya perusahaan, jangka waktu berlangsungnya kerjasama, serta penjelasan mengenai organisasi yang terbentuk.
2. Ketentuan mengenai cara menyelesaikan perselisihan
3. Pembiayaan, termasuk pemasukan yang dilakukan oleh masing-masing pihak
4. Dasar penilaian
5. Penjelasan mengenai hubungan antar pihak yang melangsungkan kerjasama
6. Peralihan saham
7. Bentuk hukum

## **E. Teori Kepastian dalam Konteks Pertambangan Batubara**

### **1. Pengertian Kepastian Hukum**

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu<sup>57</sup>. Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum<sup>58</sup>. Dengan adanya

---

<sup>57</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2006), hlm 847

<sup>58</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 288

hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan<sup>60</sup>.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut<sup>61</sup>:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*)

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

---

<sup>60</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59

<sup>61</sup> Dwika, “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum”, di unduh dari <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), tanggal 25 Februari 2024

- a. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada tiap individu.

Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam undang-undang<sup>62</sup>.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu<sup>63</sup>.

Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 137

<sup>63</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 23

<sup>64</sup> M. Kordela, *The Principle of Legal Certainty as a Fundamental Element of the Formal Concept of the Rule of Law*, (Revue Du Notariat, 2008), hlm. 46

*“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”<sup>65</sup>.*

Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum<sup>66</sup>.

## **2. Kepastian Hukum dalam Operasional Pertambangan Batubara**

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini<sup>67</sup>.

Peran pemerintah dalam menetapkan peraturan dan kebijakan diperlukan guna mempertahankan hak dan meningkatkan keuntungan negara

---

<sup>65</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1 2020, hal. 88-100.

<sup>66</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, *Jurnal Imu Hukum* 16, No. 1, 2020, hlm. 16.

<sup>67</sup> Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (2014): 219.

mengingat begitu besarnya minat pelaku usaha pertambangan baik asing maupun dalam negeri untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia di sektor pertambangan. Dari sudut pandang pengusaha dan investor, keduanya mengharapkan regulasi yang ramah dan bersahabat dalam artian dapat menjaga iklim investasi tetap kondusif. Karena investasi di bidang pertambangan merupakan investasi besar-besaran dan jangka waktu untuk mendapatkan keuntungan dari sektor ini adalah tahunan, para pengusaha dan investor membutuhkan kepastian pada setiap regulasi sektor pertambangan mineral dan batubara itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah sebagai regulator memegang peranan kunci. Idealnya, regulasi yang dibuat dapat memberikan kepastian usaha bagi para pengusaha dan investor.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba) disahkan menjadi undang-undang sebagai perubahan dari Undang-undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua kalangan khususnya bagi para pelaku usaha pertambangan. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945<sup>68</sup>. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum”<sup>69</sup>. Hukum melindungi kepentingan

---

<sup>68</sup> Agus Triyono, “Perlindungan Hukum bagi Masyarakat atas Perbuatan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” (Lampung: Usul Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015), hlm. 1.

<sup>69</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur.

Dalam ilmu hukum, hukum perdata merupakan segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat<sup>70</sup>. Hukum perdata memiliki kaitan yang sangat erat dengan sebuah kontrak ataupun perjanjian. Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi, dan bagaimanapun bentuknya. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Selain asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda* juga merupakan asas yang fundamental dalam sebuah kontrak ataupun perjanjian. Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dimana pihak ketiga atau hakim tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Ketentuan ini juga berlaku bagi kontrak atau perjanjian yang dibuat dalam sektor pertambangan antara para pengusaha atau investor dengan pemerintah.

---

<sup>70</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2017), hlm. 2.

### **3. Hubungan Antara Kepastian Hukum dan Keberlanjutan Usaha**

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum menjadi pemasalahan bagi dunia usaha dalam melakukan ekspansi dan meningkatkan investasi. Pengusaha yang mengembangkan usaha di Indonesia, membutuhkan kepastian hukum yang harus terus dibenahi untuk keberlanjutan usaha dan membantu meningkatkan iklim investasi usaha.

Beberapa aturan menjamin aspek penegakan hukum untuk berusaha atau berinvestasi di Indonesia, tetap perlu mengarahkan perhatian pada bagaimana pentingnya melakukan manajemen risiko hukum dari sejak awal mulai berinvestasi sampai akhir kegiatan usaha. Penegakan hukum yang baik akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha. Karena itu, penegakan hukum yang baik dan konsisten merupakan tanggung jawab bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Penegakan hukum dalam konteks iklim usaha harus dilihat dari berbagai sisi karena investasi terus bergerak dinamis. Kepastian hukum merupakan salah satu pertimbangan penting bersama dengan pertimbangan ekonomi lain seperti kemudahan, kenyamanan, dan keamanan berinvestasi. Penegakan hukum yang lemah dan tidak pasti menjadi salah satu hambatan utama bagi investor asing dan domestik untuk berinvestasi di tanah air. Hal itu bisa berdampak negatif pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Stabilitas dunia usaha di dalam negeri merupakan mendorong untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari tren pelemahan ekonomi global.

Pemerintah berperan penting dalam penegakan hukum. Memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada ditegakkan secara adil dan konsisten. Pelaku usaha juga berperan penting dalam menjalankan penegakan hukum karena usahanya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. Teori Perjanjian dalam Industri Pertambangan**

### **1. Landasan Teori Perjanjian**

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari Bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermassa, 2005), hlm.11

Istilah kontrak merupakan istilah yang dipakai dalam praktek bisnis selain istilah perjanjian dan persetujuan. Kerancuan akan istilah kontrak atau perjanjian masih sering diketemukan dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis memahami bahwa kedua istilah antara perjanjian dan kontrak mempunyai pengertian yang berbeda.

Menurut Muhammad Syaifuddin pengertian antara perjanjian dan kontrak adalah sama, jika dilihat dari pengertian yang terdapat dalam KUHPerdara sebagai produk warisan kolonial Belanda, maka ditemukan istilah “*overeenkomst*” dan “*contract*” untuk pengertian yang sama, sebagaimana dicermati dalam Buku III Titel Kedua tentang Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan, yang dalam bahasa Belanda ditulis “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”. Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara data yang menentukan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari definisi tersebut beberapa sarjana kurang menyetujui karena mengandung beberapa kelemahan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, rumusan Pasal 1313 KUHPerdara mengandung kelemahan karena:<sup>72</sup>

- a. Hanya menyangkut sepihak saja

Dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikat” sifatnya sepihak, sehingga perlu dirumuskan “kedua belah pihak saling mengikatkan diri”,

---

<sup>72</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, (Bandung, Citra Aditya 1992), hlm.78

dengan demikian terlihat adanya konsensus antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik.

b. Kata “perbuatan” termasuk di dalamnya konsensus

Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya digunakan kata persetujuan.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Luas lingkupnya juga mencakup mengenai urusan janji kawin yang termasuk dalam lingkup hukum keluarga, seharusnya yang diatur adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian yang dimaksudkan di dalam Pasal 1313 KUHPdata adalah perjanjian yang berakibat di dalam lapangan harta kekayaan, sehingga perjanjian di luar lapangan hukum tersebut bukan merupakan lingkup perjanjian yang dimaksudkan.

d. Tanpa menyebutkan tujuan

Rumusan Pasal 1313 KUHPdata tidak mencantumkan tujuan dilaksanakannya suatu perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak memiliki kejelasan untuk maksud apa diadakan perjanjian.

Pendapat dari Abdul Kadir Muhamad didukung oleh pendapat R. Setiawan. Menurutnya bahwa “Pengertian perjanjian tersebut terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan

hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum”<sup>73</sup>.

Mariam Darus Badruzaman<sup>74</sup>, tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu perjanjian, namun memberikan kritik pula terhadap definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja, sedangkan terlalu luas karena mencakup juga janji kawin yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga.

## **2. Aspek-Aspek Esensial dalam Perjanjian Pertambangan**

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat kaya dengan sumber tambang. Pertambangan di Indonesia semakin prospektif dimana Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah menarik minat pengusaha asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh pihak asing dalam bentuk kontrak / perjanjian. Dalam perjanjian perlu dipertimbangkan beberapa prinsip, yaitu prinsip keseimbangan, prinsip-prinsip kebebasan kontrak dan prinsip syarat perbandingan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta beberapa hal yang terkandung dalam BW pasal 1320. Hal berikutnya yang perlu disampaikan adalah potensi pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajiban sesuai kontrak.

---

<sup>73</sup> R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Abardin, 2007), hlm.49

<sup>74</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, ((Bandung: Aditya, 2001), hlm.18.

Perjanjian Karya Pengusahaan adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan pertambangan. Secara umum setiap kerjasama pada sektor pertambangan dengan pola kontrak karya dipersiapkan melalui 5 (lima) tahapan yang esensial yaitu<sup>75</sup>:

- a. Perundingan Rancangan Naskah Kontrak Karya antara tim perunding dengan calon investor, sebelum mendapat persetujuan Menteri Departemen Pertambangan dan Energi (sekarang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral);
- b. Persetujuan BKPM;
- c. Konsultasi dengan DPR untuk mendapat rekomendasi;
- d. Penandatanganan Kontrak Karya antara Menteri Pertambangan dan Energi atas nama pemerintah dengan kontraktor.

Kontrak Karya mulai berlaku efektif setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, sedangkan perpanjangan kontrak karya baru efektif berlaku saat kontrak karya lama berakhir. Jangka waktu kontrak karya adalah 30 (tiga puluh) tahun yang dihitung sejak produksi komersial perusahaan pertambangan yang bersangkutan, sedangkan jangka waktu perpanjangan adalah 10 (sepuluh) tahun di mana dapat dilakukan perpanjangan selama dua kali, sehingga jangka waktu maksimal perpanjangan Kontrak Karya adalah 20 (dua puluh) tahun.

---

<sup>75</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta. Bumi Aksara, 2004), hlm. 221

### 3. Implikasi Teori Perjanjian terhadap Model Kerja Sama Operasi

Merujuk pada pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW sebagaimana tersebut di atas mengandung dua pengertian pokok yaitu: 1) semua perjanjian yang dibuat secara sah, dan 2) berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1313 BW, Subekti mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>76</sup>. Dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu, dan dalam hal ini yang perlu diketahui adalah sejak kapan pihak-pihak yang membuat perjanjian atau persetujuan tersebut saling terikat satu sama lain disertai dengan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Pasal 1338 ayat (1) BW ini sendiri merupakan perwujudan asas kebebasan berkontrak serta merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam hukum kontrak/perjanjian, meskipun asas ini sendiri tidak dituangkan menjadi aturan hukum, namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak<sup>77</sup>. Asas kebebasan berkontrak itu sendiri pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu<sup>78</sup>. Asas kebebasan berkontrak ini

---

<sup>76</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 1.

<sup>77</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung, Alumni, 1996), hlm. 110.

<sup>78</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.*, hlm. 93-94.

mempunyai hubungan erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) BW<sup>79</sup>. Kerjasama operasi berlandaskan hukum perdata umumnya. Hukum perikatan khususnya, sehingga hak, kewajiban, kepemilikan, pola kepemilikan asset, pola bagi pendapatan-beban-hasil akibat perikatan tersebut hendaknya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perjanjian kerjasama operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sepakat bersama-sama menyelesaikan suatu proyek, baik yang membentuk entitas hukum baru (*administrative JO*) maupun tanpa membentuk entitas hukum baru (*non administrative JO*). Beberapa definisi mengenai kerjasama operasi (KSO) telah dibakukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

KSO sebagai suatu perjanjian tidak bernama (*innominaat*) selalu diidentikkan dengan “Persekutuan Perdata” atau “*Maatschap*” (*Partnership*) atau “*burgerlijk maatschap*” (*civil partnership*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1618 s/d Pasal 1665 KUHPerdata tentang Persekutuan. Persekutuan Perdata (*partnership/maatschap*) menurut pasal 1618 KUHPerdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatnya diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan.

---

<sup>79</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 84

Berangkat dari pemahaman yang berasal dari Pasal 1320 BW sebagai syarat umum suatu perjanjian, maka pada dasarnya perjanjian kerjasama operasi (KSO) juga mendasarkan pada pasal ini sebagai syarat umum lahirnya suatu perjanjian. Proses terjadinya perjanjian kerjasama operasional (KSO) itu sendiri didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh para pihak yang telah memenuhi persyaratan menurut hukum.

Hubungan hukum dalam KSO sendiri mempunyai kekuatan mengikat apabila telah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Mengenai syarat sahnya perjanjian sendiri diatur pada Pasal 1320 BW yang berbunyi sebagai berikut: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok hal tertentu;
4. suatu sebab yang diperbolehkan

Pelaksanaan praktek perjanjian apapun namanya hanya dapat dilahirkan bila para pihak tersebut bersepakat bahwa apa yang diperjanjikan harus dilaksanakan masing-masing pihak. Untuk itulah masing-masing pihak yang akan membuat suatu perjanjian kerjasama operasi (KSO) haruslah orang yang cakap menurut hukum, karena pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap dan mampu untuk berbuat menurut hukum.

Memandang dari sudut rasa keadilan, bahwa perlunya orang membuat suatu perjanjian berarti masing-masing pihak pasti akan terikat oleh perjanjian

itu dan menyadari penuh akan tanggung jawab yang dipikulnya melalui perbuatan yang dilakukan, sedangkan dari sudut tertib hukum karena para pihak yang membuat suatu perjanjian berarti pihak tersebut akan mempertaruhkan kepentingannya. Begitu juga dengan perjanjian kerjasama operasi (KSO), untuk menjamin kepastian hukumnya perjanjian kerjasama operasi (KSO) ini mengacu pada pengaturan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 BW yang menyatakan bahwa persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Pasal 1 angka (14) 740/KMK.00/1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara, KSO adalah “Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu”. Menurut Angka 11 Bab I.IV Permen BUMN 13/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara, KSO adalah: “Kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara BUMN dengan mitra kerjasama, dimana BUMN ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.”

#### **4. Integrasi Klausula Pelestarian Lingkungan dalam Teori Hukum**

Indonesia adalah salah satu negara dengan kawasan hutan terluas di dunia. Sudah menjadi konsekuensi logis bagi Indonesia dalam hal ini untuk menjaga kelestarian hutan yang merupakan komoditas terbesar di negaranya. Konstitusi Indonesia telah mencantumkan bahwasanya pengelolaan lingkungan hidup diperuntukan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Secara

nomenklatur, hal ini diakomodir melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Penguasaan negara terhadap kekayaan alam merupakan politik hukum nasional yang diperuntukkan agar pengelolaan kekayaan alam dapat dimaksimalkan dan perlindungan lingkungan yang merupakan implikasi dari pengelolaan kekayaan alam tersebut dapat dilindungi dan diakomodir oleh negara. Pengelolaan kekayaan alam yang menjadi fokus konstitusi Indonesia merupakan implikasi dari asas kedaulatan rakyat yang dianut oleh Indonesia. Pasal 28H ayat (1) UUD RI 1945 mengakomodir hak dasar masyarakat Indonesia untuk mendapatkan lingkungan yang layak.

Dunia bisnis selalu ditandai oleh keinginan untuk melakukan investasi pada usaha yang menguntungkan dengan resiko yang kecil. Keinginan dunia bisnis untuk melakukan investasi seringkali melebihi kemampuan satu entitas usaha untuk menyediakan dana. Seorang pengusaha yang memiliki peluang investasi, tetapi tidak memiliki dana atau asset yang cukup, akan berusaha mengajak mitra usaha untuk memanfaatkan peluang tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, biasanya para pelaku bisnis akan membentuk kerjasama operasi (KSO).

Pemilik asset dengan investor ini sendiri terikat dalam suatu hubungan hukum sebagaimana layaknya diatur pada Buku III BW tentang Perikatan, yang melandasi hubungan hukum antara investor dengan pemilik asset dalam KSO sendiri adalah hubungan hukum yang didasarkan atas persetujuan, jadi didasarkan atas perikatan yang lahir karena persetujuan antara para pihak.

Klausul pelestarian lingkungan menjadi penting dan strategis tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga dalam pembangunan nasional dan tuntutan terhadap tata kelola perusahaan yang sehat. Tanggung jawab ekonomi adalah memperoleh laba untuk kelangsungan perusahaan, sebagai perwujudan dari tanggung jawab pelestarian lingkungan mesti mematuhi hukum yang berlaku sebagai representasi dari aturan yang ada. Tanggung jawab pelestarian lingkungan juga harus tercermin dari perilaku etis perusahaan dan puncaknya adalah tanggung jawab vilan tropis yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi terhadap komunitasnya yaitu meningkatkan kualitas hidup.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), bahwa PT merupakan “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta aturan pelaksanaannya”. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini menambahkan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Sedangkan sebagai hukum perseroan, juga merupakan tempat para pihak melakukan kerja sama, yaitu melakukan hubungan kontraktual. Kerja sama ini menciptakan badan hukum yang sengaja diciptakan, yaitu perseroan sebagai suatu “*artificial person*”.

Klausula pelestarian lingkungan, adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor Tahun 2007, yaitu: “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”.

Klausula pelestarian lingkungan sejalan dengan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan, sebagai berikut: “Perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Selanjutnya, menurut penjelasan atas Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tanggungjawab sosial perusahaan, adalah: “Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan Notaris, adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang memuat klausul yang diantaranya tentang pelestarian lingkungan yang dimaksud dengan Undang-undang ini”. Dokumen yang dibuat notaris dalam hukum telah diberikan dalam kekuatan khusus sesuai dengan buku ke empat KUH perdata pada pasal 1867 dan seterusnya mengenai akta autentik. Notaris diberi kewenangan untuk membuat akta autentik yang hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak diharapkan akta yang dibuat notaris

mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Notaris juga mempunyai kewajiban untuk memasukan apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, serta memberikan akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Akta otentik adalah menurut pasal 1868 KUH Perdata, yaitu: “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”.

Akta notaris merefleksikan perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH perdata, yang terdiri dari syarat subyektif, yakni syarat yang berkaitan dengan subyek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri atas kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif, yakni syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan obyek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang terlarang.

Berdasarkan syarat diatas maka pemuatan klausul pelestarian lingkungan menjadi materi kewajiban perusahaan dapat dimulai sebagai syarat subyek yang membuat perjanjian berupa kata sepakat yang dipandang cakap bertindak dalam memastikan masyarakat akan obyek tertentu yakni penyisihan keuntungan dengan persentasi tertentu untuk kegiatan keadilan lingkungan

sebagai kesadaran hukum dan kesadaran etis perusahaan dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan.

## **5. Konsep Pelestarian Lingkungan dalam Kerangka Hukum**

Pelestarian lingkungan yang dimaksud adalah tindakan kebijakan penanggulangan untuk pelestarian lingkungan yang sangat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pada dasarnya pelestarian lingkungan bertujuan untuk meningkatkan sikap individu dalam melestarikan lingkungan, sehingga sangat berguna untuk meningkatkan tindakan positif terhadap masyarakat.

Istilah lingkungan hidup berasal dari Bahasa Inggris dengan sebutan *Environment and Human Environment* atau penggunaan dalam pembuatan peraturan disebut lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia. Dalam Undang-Undang PPLH Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1, “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Maka, pada dasarnya, dalam menjalani kehidupannya manusia sangat bergantung pada lingkungan disekitar tempat tinggal.

Dalam bidang ilmu hukum, pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum

lingkungan berkaitan erat dengan ilmu hukum lain yang mencakup hukum lingkungan di dalamnya<sup>80</sup>.

Secara sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya<sup>81</sup>.

Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 1 sebagai berikut: lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikhidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang Nomor 32 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan.

Mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna mewujudkan terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang

---

<sup>80</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), hlm. 117-121.

<sup>81</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 221

berwawasan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya penegakan hukum lingkungan yang konsisten akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Namun dalam kenyataan untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan waktu agar dapat benar-benar memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diuraikan dan ditafsirkan di dalam undang-undang lingkungan hidup bermaksud agar dapat dijalankan secara sistematis, terorganisasi dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang lingkungan hidup berorientasi kepada pola undang-undang yang jelas, teratur, efektif dan efisien<sup>82</sup>.

Lingkungan merupakan manifestasi dari interaksi makhluk hidup di dunia kosmos ini. Pengelolaan hutan dilakukan dengan tidak efisien, merupakan cikal bakal mengganggu tatanan kehidupan. Relasi makhluk hidup

---

<sup>82</sup> Costa, Carlito Da. "Sistem Pengelolaan Sampah yang Berwawasan Lingkungan dalam Upaya Menciptakan Kota yang Berkelanjutan (Studi tentang Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Semarang)". Masters thesis, Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang: Unissula Repository, 2018, hlm.66

terhadap lingkungan terjadi sejak lahir atau tumbuh hingga mengalami kematian atau kepunahan. Eksistensi ini, menurut Slamet, interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia itu dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan merupakan salah satu komponen yang setiap saat harus terjaga keberadaannya.

Penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*) terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak terbatas pada upaya pengadilan. Pendayagunaan penegakan hukum lingkungan (pra peradilan) secara administratif yang berkaitan dengan izin dan pendayagunaannya akan lebih potensial mencapai tingkat penataan. Hal ini apabila dibandingkan dengan penegakan hukum lewat pengadilan yang biasanya kerugian yang diakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah terjadi<sup>83</sup>. Dalam pelaksanaannya pengelolaan lingkungan memiliki beberapa asas, hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2, sebagai berikut:

- a. Asas tanggung jawab negara “negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan”, negara menjamin hak warga negara atas

---

<sup>83</sup> Kepastian Hukum terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg). Muhamad Sadiis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah. Desember 2020. DOI: 10.29123/jy.v13i3.345. Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 3, hlm.316-317

lingkungan hidup yang baik dan sehat”, dan negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

- b. Asas kelestarian dan keberlanjutan “bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Asas keserasian dan keseimbangan “bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan perlindungan serta pelestarian”.
- d. Asas kehati-hatian “bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.
- e. Asas keadilan “bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- f. Asas pencemar membayar “bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan”.

- g. Asas partisipatif “bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung”.
- h. Asas kearifan lokal “bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat”.
- i. Asas tata kelola pemerintahan yang baik “bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan”.
- j. Asas otonomi daerah “bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Adapun, pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:<sup>84</sup>

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup

---

<sup>84</sup> Suhartini. Staff Site Universitas Negeri Yogyakarta. Modul Pengayaan Materi Proyek Pendampingan SMA: Pengelolaan Lingkungan, 2008, hlm. 1-2 Di unduh tanggal 22 Februari 2024

- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Sebagaimana asas tanggung jawab negara, di satu sisi, negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara<sup>85</sup>. Namun, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kerjasama dan rasa tanggung jawab masyarakat Indonesia akan pengelolaan lingkungan hidupnya. Hal ini sebagaimana asas kelestarian dan keberlanjutan mengandung makna setiap orang memiliki kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan.

---

<sup>85</sup> Mohammad Makarao Taufik, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006), hlm. 47

Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana mempunyai arti yang sangat penting dalam kaitannya dengan pemakaian sumber daya tak terbarui, sehingga aspek-aspek seperti kehematan, daya guna, serta hasil guna menjadi mutlak diperhatikan, disamping aspek daur ulang yang senantiasa harus diusahakan dengan menggunakan bermacam-macam teknologi. Baik teknologi modern, teknologi madya maupun teknologi sederhana (tradisonal/pedesaan).

Negara memang memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, karena seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia maka permasalahan terkait dengan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia juga akan cenderung meningkat. Maka, mengenai pengelolaan lingkungan tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja, namun juga harus dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk ikut menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik. Karena, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang harus dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kesadaran manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup saat ini masih tergolong rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kerusakan ekosistem berupa; pencemaran lingkungan, pemanasan global, kebakaran hutan, dan efek rumah kaca yang berdampak pada keberlangsungan organ hayati. Rendahnya kesadaran manusia untuk menjaga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan. Sedangkan faktor eksternal merupakan campur tangan pemerintah dalam memberikan rambu-rambu berupa aturan hukum yang tidak efektif dan mengikat. Kerusakan lingkungan hidup semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan berdampak pada kerusakan ekosistem lainnya.

Dalam rangka pelestarian lingkungan hidup, untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup, pemerintah menyediakan sarana-sarana hukum yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup tersebut yang selanjutnya disebut hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara, yaitu melalui hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana dimana masing-masing dengan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

## **6. Pentingnya Integrasi Klausula Lingkungan dalam Perjanjian Pertambangan**

Aktivitas pertambangan adalah proses ekstraksi dan pengolahan mineral, logam, batubara, dan sumber daya alam lainnya dari bawah permukaan bumi atau dari sumber daya alam yang terbuka seperti tambang terbuka. Aktivitas pertambangan melibatkan serangkaian langkah, termasuk eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran produk tambang. Kegiatan pertambangan tidak selalu menimbulkan dampak kerusakan alam jika dalam pelaksanaannya memnuhi kaidah-kaidah pertambangan yang baik (*good mining practices*).

Integrasi klausula lingkungan dalam perjanjian pertambangan adalah kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Kegiatan usaha pertambangan harus sejalan dengan upaya perlindungan lingkungan. Aktivitas pertambangan yang meliputi kegiatan, eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemasaran dan reklamasi dalam pelaksanaan harus memenuhi kaidah pertambangan yang baik terutama. Aktivitas pertambangan adalah aspek penting dari perekonomian global, namun sering kali memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, praktik-praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta regulasi yang ketat sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan sumber daya dan pelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

Untuk menghindari kerusakan alam akibat kegiatan pertambangan tetap berpedoman pada kaidah-kaidah pertambangan yang baik (*good mining practices*) yang terdiri dari lima hal yakni, perlindungan lingkungan yakni, meminimalkan dampak negatif pada lingkungan alam sekitar termasuk pengelolaan limbah, kedua, keselamatan dan kesehatan, ketiga keterlibatan masyarakat, keempat reklamasi dan rehabilitasi dan kelima transparansi dan akuntabilitas. Lima prinsip-prinsip kaidah pertambangan yang baik dirancang dan disusun oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan berlangsung secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat termasuk kegiatan reklamasi bertujuan untuk memulihkan lahan yang terpengaruh oleh pertambangan ke kondisi yang semirip mungkin dengan kondisi aslinya.

#### **G. Dampak Implementasi Klausula Lingkungan pada Kemanfaatan dan Kepastian Hukum**

Pencantuman klausul lingkungan dalam praktek pertambangan adalah hal-hal yang diwajibkan terhitung sejak tanggal klausul perjanjian sampai dengan selesainya kontrak pertambangan. Sampai saat ini belum ada petunjuk dari instansi terkait untuk mengeluarkan petunjuk pelaksanaan pencantuman klausul lingkungan dalam perjanjian dalam pertambangan. Ketentuan yang harus diajukan para pihak dalam perjanjian pertambangan:

1. Amdal sebagai persyaratan perizinan atas setiap kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan/lingkungan hidup.

2. Keputusan persetujuan atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai dengan syarat-syarat.
3. Surat pernyataan lingkungan dari perusahaan.
4. *Internal monitoring*, yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan secara cermat keadaan fasilitas, pengoperasian dan pengaruh terhadap lingkungan serta melaporkannya secara berkala, baik kepada pemerintah.
5. *Inspection/trade checking*, yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melihat sejauh mana ketaatan dan pengoperasian serta pengaruh terhadap lingkungan.

Klausula lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya Klausula lingkungan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa, karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah. Contoh: sebuah pabrik konveksi yang mempekerjakan ribuan orang ditutup karena ia telah mencemarkan lingkungan, hal ini tentu akan menimbulkan keresahan baik terhadap masyarakat dunia usaha maupun para pekerjanya. Mengapa tidak dicari jalan keluar lainnya, misalnya menuntut pengelola perusahaan tersebut ke pengadilan, mewajibkan perusahaan membayar pemulihan lingkungan, tetapi kegiatan pabrik tetap berjalan dengan pengawasan ketat disertai pengurangan produksi. Inilah yang disebut dengan kemanfaatan dalam penegakan hukum lingkungan.

Klausula lingkungan harus melihat keadilan harus diperhatikan. Namun demikian klausula lingkungan tidak identik dengan keadilan, karena klausula hukum itu sifatnya umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan; bunyi klausula: "barang siapa mencemarkan lingkungan hidup harus dihukum," artinya setiap orang yang mencemarkan lingkungan harus dihukum, tanpa membeda-bedakan kedudukan atau jabatan siapa yang mencemarkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi, apabila kita terlalu mengejar kepastian hukum, terlalu ketat dalam mentaati peraturan hukum akibatnya akan menjadi kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Undang-undang sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat: *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya). Kalau dalam penegakan hukum yang diperhatikan hanya kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan, demikian seterusnya.

Integrasi Klausula Lingkungan dalam Perjanjian Pertambangan dilakukan mengingat jumlah penduduk yang meningkat dapat mengakibatkan tekanan terhadap lingkungan. Pendedayagunaan sumber daya tambang untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, Dengan demikian, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat

tersebut, baik generasi sekarang dan generasi mendatang, adalah pembangunan berwawasan lingkungan.

**BAB III**

**REALITAS PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI PERTAMBANGAN**

**BATUBARA**

**A. Pertambangan**

**1. Hukum Pertambangan**

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*, bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Mining law is: “have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests”*<sup>86</sup>. Artinya: Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Pertambangan yaitu

---

<sup>86</sup> Joan Kuyek, “Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples lands and Resources”. Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, July 28, 2005, hlm. 1.

suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang<sup>87</sup>.

Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.

Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan mencakup :

- (a). Perubahan dalam sistem perpajakan.
- (b). Kebijakan dalam lingkungan hidup.
- (c). Keadaan ekonomi yang buruk.
- (d). Harga endapan atau logam yang buruk.
- (e). Keadaan politik yang tidak stabil.

Hukum harus melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan<sup>88</sup>. Definisi ini menganalisis tujuan hukum pertambangan. Tujuan hukum pertambangan, yaitu<sup>89</sup>: (a). Melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan. (b). Mencegah atau meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.

Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum tambang. Hukum pertambangan adalah: *“Also may provide a basis for implementing some*

---

<sup>87</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), hlm. 6

<sup>88</sup> Salim HS. *Op., Cit*, 2014, hlm 12

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 13.

*environmentally protective measures in relation to mining operations at the exploration, development, reclamation, and rehabilitation stages.*<sup>90</sup> Artinya hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi dan rehabilitasi<sup>91</sup>.

Hannah Owusu-koranteng At mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Mining Law* adalah: *Surface mining is one of the most polluting investment and mining laws that regulate the activities of mining companies should have the objective of providing adequate protection for the rights of mining communities, the environment as well as ensure equal benefits to the host countries and the investor. An important characteristic of the mining and mineral law in Ghana is the clear protection of the interests of multinational mining companies whilst the protection of community rights and the environment is fluid*<sup>92</sup>. Dalam definisi ini, hukum pertambangan merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan. Tujuannya, yaitu<sup>93</sup>:

- a. Melindungi kepentingan masyarakat lokal
- b. Perlindungan lingkungan hidup

---

<sup>90</sup> Joseph F. Castrilli, "Environmental Regulation Of The Mining Industry In Canada: An Update of Legal And Regulatory Requirements," 1999, hlm 45

<sup>91</sup> Salim HS. *Op., Cit*, 2014, hlm 13.

<sup>92</sup> Hannah Owusu-Koranteng At, "Presentation on the Social Impact of Gold Mining in Ghana- Unequal Distribution Of Burdens And Benefits and Its Implications On Human Rights ," By The 11<sup>th</sup> Eadi General Conference Organised By German Development Institute In Bonn From 22nd-24<sup>th</sup> September 2005.

<sup>93</sup> Salim HS. *Op., Cit*, 2014, hlm. 14.

- c. Menjamin keuntungan yang sama besar antara negara tuan rumah dengan investor; dan menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh perusahaan multinasional.

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah: “Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).”<sup>94</sup> Keempat definisi di atas, difokuskan pada pengertian hukum pertambangan pada umumnya. Objek kajiannya pada bahan tambang pada umumnya. Sedangkan bahan tambang itu sendiri, tidak hanya mineral dan batubara, tetapi juga panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.

Istilah hukum pertambangan khusus berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *special mining laws*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *speciale mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *besondere gesetze bergbau*. Yang dimaksud dengan hukum pertambangan khusus, yaitu hanya mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara<sup>95</sup>. Hukum diartikan sebagai aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Pertambangan adalah:<sup>96</sup> “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau

---

<sup>94</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 8

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm 14-15

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm 14

batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.” Menurut Salim, hukum pertambangan dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>97</sup> (1). Hukum pertambangan umum (2). Hukum pertambangan khusus.

Hukum pertambangan umum disebut juga dengan *general mining law* (Inggris), *algemene mijnrecht* (Belanda), *den den allgemeinen Bergrecht* (Jerman). Hukum pertambangan umum mengkaji tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah<sup>98</sup>.

Undang-undang pokok pertambangan karena mengatur hal-hal yang pokok di bidang usaha pertambangan. Disamping itu juga mengatur hal-hal yang lebih luas lagi, antara lain: jasa penemuan bahan galian, kerja sama perusahaan pertambangan dengan pihak ke-III, hubungan pemegang kuasa pertambangan dengan hak atas tanah, pengawasan kegiatan usaha pertambangan, dan lain-lain hal yang berkenaan dengan masalah pertambangan termasuk masalah lingkungan hidup. Keseluruhan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah usaha pertambangan atau pemanfaatan bahan galian sebagai mana dimaksud di atas, termasuk dalam lingkup hukum pertambangan. Jadi, hukum pertambangan pada hakekatnya mempunyai ruang lingkup mengatur hubungan antara mereka yang akan menambang dengan negara atau pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan tentang

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm 14

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 14

bagaimana cara memperoleh hak untuk melakukan usaha pertambangan dan kewajiban-kewajiban pengusaha pertambangan kepada negara selaku pemegang hak penguasaan pertambangan bahan galian dari bangsa Indonesia.

Hasil pertambangan sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Prinsip manfaat merupakan asas dimana dalam pengelolaan sumber daya pertambangan dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Prinsip ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan Jeremy Bentham yang dikenal sebagai *utilitarianisme*. *Utilitarianisme* meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*) yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak<sup>99</sup>.

Pengelolaan sumber daya pertambangan harus sedemikian rupa memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar dinikmati oleh para pelaku usaha dan para pejabat yang berkaitan dengan pertambangan. Termasuk juga dalam hal ini masyarakat di sekitar harus memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari hasil pengelolaan mineral dan

---

<sup>99</sup> Muh. Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 179.

batubara. Sebagai bentuk pengakuan negara atas hak-hak masyarakat di sekitar terhadap sumber daya pertambangan maka pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Prinsip keadilan meliputi aspek-aspek kesejahteraan rakyat, pemerataan, pengakuan kepemilikan masyarakat di sekitar, pluralisme hukum, dan yang merusak membayar. Prinsip keadilan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang menjamin keadilan antar dan inter generasi. Di samping itu, prinsip ini juga bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat di sekitar dan masyarakat lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam tambang<sup>100</sup>. Dengan demikian asas keadilan merupakan prinsip dalam pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara di mana di dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama bagi masyarakat banyak. Bagi masyarakat yang tidak mampu berkompetisi karena faktor keterbelakangan sumber daya manusianya seperti masyarakat di sekitar diberikan perlakuan khusus. Masyarakat dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batubara, dan juga dibebani kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selama ini, masyarakat kurang mendapat perhatian karena pemerintah selalu memberikan hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan besar dalam mengelola sumber tambang. Prinsip keseimbangan dimaksudkan sebagai prinsip pengelolaan sumber tambang berdasarkan prinsip pelestarian

---

<sup>100</sup> Marilang, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang", Jurnal Al-Risalah, Volume 11, Nomor 1 Mei 2011, hlm. 10

kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Prinsip keseimbangan juga menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin. Pemberi izin dapat menuntut hak-haknya kepada pemegang izin, seperti IPR, IUP, maupun IUPK. Begitu juga pemegang izin dapat menuntut haknya kepada pemberi izin supaya pemberi izin dapat melaksanakan kewajibannya, seperti memberi pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin. Ini berarti keseimbangan dalam hak dan kewajiban.

Salah satu implementasi dari prinsip keseimbangan dalam pengelolaan dan perusahaan tambang adalah tetap menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan galian dengan kebutuhan pasar atau konsumen dan prinsip keseimbangan ini seyogyanya menjadi prinsip utama dari undang-undang pertambangan dan undang-undang pengelolaan sumber daya alam. Prinsip keseimbangan antara ketersediaan dan produksi dengan kebutuhan konsumen, diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol (*tool of social engineering*) terhadap kegiatan-kegiatan penambangan sebagaimana Ronny Hantijo Soemitro kemukakan bahwa kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-

tuntutan, pemidanaan, dan pemberian sanksi<sup>101</sup>. Ketentuan pembatasan produksi tersebut tidak lain dimaksudkan agar pemegang IUP, IUPK maupun IPR dalam memproduksi tambang tetap menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan tambang dengan kebutuhan pasar, utamanya kepentingan perekonomian nasional. Di samping itu, juga tetap mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan generasi yang akan datang, karena produksi tambang tanpa batas berarti pemborosan sekaligus merupakan salah satu bentuk perampasan terhadap hak-hak generasi selanjutnya. Tindakan demikian merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan antara generasi.

Terkait dengan prinsip partisipasi dalam Undang-undang Minerba menimbulkan masalah, aturannya sangat normatif. Yang diatur hanya sebatas pemberian kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan peran serta masyarakat terutama masyarakat di sekitar wilayah pertambangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 huruf (i) Undang-Undang Minerba bahwa pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Mestinya semua level pemerintahan punya wewenang dan tidak dimandatkan untuk diatur lebih lanjut prinsip transparansi, yaitu prinsip bahwa dalam pelaksanaan pertambangan harus dilaksanakan secara terbuka. Artinya setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan pemegang izin harus

---

<sup>101</sup> Ronny Hantijo Soemantri, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, (Bandung, Sinar Baru, 1990), hlm. 134.

disosialisasikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Misalnya, tentang tahap-tahap kegiatan pertambangan, kebutuhan tenaga kerja, dan lainnya. Jika terjadi dampak negatif dari pertambangan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat termasuk masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Prinsip transparan pengelolaan yang terbuka terkait dengan informasi pengelolaan pertambangan yang dapat diakses secara umum sehingga lembaga negara dan anggota masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat dapat memantau dan memberikan pengawasan secara efektif. Transparansi, dalam pemberian perizinan pertambangan seharusnya diikuti dengan keterbukaan yang berbentuk kemudahan akses informasi bagi masyarakat terhadap proses pemberian perizinan pertambangan dan juga dalam melihat dampak dari pemberian izin tersebut. Dalam hal pemberian izin pertambangan pemerintah lebih mudah memberikan izin kepada investor asing dengan alasan investor asing lebih menjanjikan.

Prinsip akuntabilitas berarti bahwa setiap pertambangan mineral dan batubara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip akuntabilitas ini erat kaitannya dengan hak-hak yang akan diterima oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan. Terkait dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pada tanah ulayat, maka hak-hak masyarakat di sekitar Hak Atas (HA) sumber daya tambang antara fee, ganti rugi atas lahan, ganti rugi atas dampak langsung dari pertambangan, CSR perusahaan dan lain sebagainya harus

direalisasikan oleh perusahaan pertambangan. Prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara<sup>102</sup> adalah prinsip yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa yang akan datang. Prinsip ini berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kelestarian lingkungan saat ini dan di masa yang akan datang. Di satu sisi pengelolaan pertambangan dimaksudkan untuk menggali sumber-sumber kekayaan alam guna memperoleh nilai tambah perekonomian, di sisi yang lain pengelolaan pertambangan yang objeknya tidak dapat diperbarui dan dapat merusak lingkungan yang pada akhirnya merusak ekosistem. Sementara semua makhluk termasuk manusia hanya dapat hidup pada lingkungan dengan ekosistem yang baik dan layak. Oleh karena itu, dalam perencanaan pengelolaan pertambangan mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.

Di samping prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya tambang yang telah diuraikan di atas, salah satu prinsip hukum yang berpihak kepada masyarakat di sekitar tambang adalah prinsip menyangkut pengakuan. Oleh karena itu prinsip pengakuan layak dimasukkan kedalam Undang-undang Minerba sebagai prinsip pengelolaan sumber daya tambang. Secara

---

<sup>102</sup> Pengaruh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada perkembangan hukum lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia merupakan salah satu perkembangan baru dan kebijakan pembangunan nasional sejak era reformasi. Dikeluarkannya TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, yang antara lain memuat prinsip-prinsip baru pengelolaan sumber daya alam dan perintah melakukan perubahan sistem hukum pengelolaan sumber daya alam yang berlaku saat ini merupakan salah satu landasan kebijakan pembangunan berkelanjutan di bidang sumber daya alam

terminologis, "pengakuan" berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan kata "mengakui" berarti menyatakan berhak.

Pengakuan dalam konteks ilmu hukum internasional, misalnya terhadap keberadaan suatu negara/pemerintahan biasanya mengarah pada istilah pengakuan *de facto* dan *de jure*. Pengakuan yang secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah disebut dengan pengakuan *de facto*. Pengakuan tersebut bersifat sementara, karena pengakuan ini ditunjukkan kepada kenyataan-kenyataan mengenai kedudukan pemerintahan yang baru. Apabila kemudian dipertahankan terus dan makin bertambah maju, maka pengakuan *de facto* akan berubah dengan sendirinya menjadi pengakuan *de jure* yang bersifat tetap dan diikuti dengan tindakan-tindakan hukum lainnya.

## 2. Asas Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu<sup>103</sup>:

### a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>103</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), hlm. 7

Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

**3. Penggolongan Bahan Tambang dan wilayah pertambangan**

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, komoditas tambang terbagi menjadi beberapa golongan yaitu:

a. Mineral radioaktif

Mineral radioaktif adalah mineral yang mengandung elemen uranium dan thorium. Mineral radioaktif dibagi menjadi lima macam yaitu radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radio aktif lainnya.

b. Mineral logam

Mineral logam merupakan mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik. Mineral logam dibagi menjadi 59 macam yaitu litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbium,

ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium dan zenotin.

c. Mineral bukan logam

Mineral bukan logam dibagi menjadi 40 macam yaitu intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriorit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping.

d. Batuan dan batubara.

Batuan adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi, yang bukan logam. Batuan dibagi menjadi 47 macam yaitu pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slare, granit, granodiorit, andesit, garbo, periodit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, sirtu, tanah, urukan tanah setempat, tanah merah, batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Batuan dibagi menjadi 4 macam yaitu bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

Yang disebut wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional<sup>104</sup>. Dalam pengertian tersebut dikatakan wilayah pertambangan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan, karena wilayah pertambangan tidak mengikuti wilayah administrasi pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota), sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintahan daerah.

Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi wilayah pertambangan memiliki kriteria adanya<sup>105</sup>: (1) Indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara. (2). Potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair. Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Untuk menetapkan wilayah pertambangan harus didasarkan atas data-data yang diperoleh di lapangan dari hasil penelitian. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan. Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membagi bentuk wilayah pertambangan ke dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Wilayah Usaha

---

<sup>104</sup> Pasal 1 angka 29 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>105</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Pertambangan (WUP) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi. Penetapan WUP pada prinsipnya merupakan kewenangan dari pemerintah melalui Menteri ESDM. Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk kepentingan strategis nasional dalam hubungan dengan pertambangan, pemerintah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan aspirasi daerah dalam menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. WPN yang telah ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan dari sebagian luas wilayah dengan cara pemerintah melakukan persetujuan dengan DPR, begitupun terhadap WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktu dilakukan dengan persetujuan dari DPR. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu maupun untuk konservasi tersebut berubah statusnya menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK). Untuk dapat melakukan perubahan status dari WPN menjadi WUPK dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal yang ditetapkan di dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### 4. Izin Usaha dan kewenangan pemerintah dalam bidang Pertambangan

Istilah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining permit*<sup>106</sup>. Definisi IUP menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan adalah Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Ketentuan peralihan Pasal 402 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap

---

<sup>106</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 108

berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan IUP diberikan kepada: a. badan usaha; b. koperasi; dan c. perseorangan. Prinsip pemberian IUP yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang. Selaku Pemegang IUP tentu saja memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipatuhi. Hak dan kewajiban ini telah dipaparkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berikut hak selaku pemegang IUP:

- 1) Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- 2) Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi.
- 4) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.

Selain hak, pemegang IUP juga memiliki kewajiban. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang IUP meliputi keharusan :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
- f. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
- i. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- j. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Mengenai berakhirnya izin usaha pertambangan telah ditentukan di dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Maksud dari berakhirnya izin usaha pertambangan mineral adalah selesai atau tidak berlakunya lagi izin usaha pertambangan yang diberikan kepada pemegang IUP, tentu berdasar prosedur dan persyaratan lainnya menurut undang-undang dimaksud.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan SDA, termasuk bidang pertambangan mineral dan batubara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 dan seluruh peraturan turunannya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) wajib menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam bidang pertambangan dapat dilihat dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran tersebut dicantumkan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk di dalam memberikan izin pertambangan. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara.

## 5. Dasar dan jenis Kontrak Hukum Pertambangan

Kontrak Karya (KK) sejak ditandatangani pada tahun 1967 merupakan KK Generasi I, sampai dengan ditandatangani tahun 1998 sebagai KK Generasi VII, sedangkan untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) baru sampai Generasi III. Di dalam UUD 1945, Pasal 33 Ayat c, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, disebutkan bahwa “Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan YME, adalah kekayaan Nasional Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa bumi dan kekayaan alam yang juga terdiri dari endapan-endapan bahan galian, dikuasai oleh negara untuk dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital dilakukan oleh negara. Dan Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai Kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau perusahaan negara. Pasal inilah yang menjadi dasar untuk melaksanakan kontrak karya, baik dengan pihak pemodal dalam negeri maupun asing.

Dasar Hukum Aplikasi Kontrak Karya / PKP2B dimaksud adalah :

1. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA:
  - (1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - (2) Sistem kerjasama atas dasar kontrak karya atau bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
2. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan:
  - (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
  - (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
  - (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk PMA.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok Lingkungan Hidup
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan.

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah.
7. Peraturan Pemerintah (PP):
  - a. PP Nomor 32 Tahun 1969 yang diubah dengan PP Nomor 79 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967;
  - b. PP Nomor 51 Tahun 1993 tentang Amdal;
  - c. PP Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian;
  - d. Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang tersebut di atas dan ketentuan yang berlaku umum sesuai kesepakatan .
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
10. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor 38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka PMDN dan PMA;
11. Keputusan MPE Nomor 1409.K/M.PE/1996 tanggal 17 Oktober 1996 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemrosesan Pemberian KP, Izin Prinsip, KK dan PKP2B;
12. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 662.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara, Persyaratan Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan KK;

13. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 663.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara, Persyaratan Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan PKP2B.

Sedangkan jenis kontraknya sendiri akan sangat tergantung dan bertalian erat dengan izin yang diberikan oleh Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi yang disetujui Menteri Energi dan Sumber daya Mineral tentunya.

## **6. Ketentuan-Ketentuan Pokok Dalam Kontrak Pertambangan**

Hal-hal pokok yang merupakan ketentuan dasar kontrak yang harus termuat dalam kontrak pertambangan mencakup aspek umum, aspek hukum dan aspek teknis, yakni :

### **a. Aspek Umum dan Aspek Hukum**

Investor berbadan hukum Indonesia (PT) ditunjuk sebagai kontraktor tunggal (Mukadimah Alinea I KK dan KKB). PT memegang manajemen perusahaan (Pasal 2 ayat 3 KK dan KKB). Hak dan Kewajiban PT hanya dapat dipindahkan atas persetujuan Pemerintah (Pasal 29 KK dan pasal 30 KKB). Pelaksanaan Kontrak tunduk kepada hukum Indonesia (Pasal 32 ayat 1 KK dan pasal 33 ayat 1 KKB). Apabila PT lalai melaksanakan kewajibannya, Pemerintah dapat memutuskan kontrak (Pasal 20 ayat 1 KK dan pasal 21 ayat 1 KKB). Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diatasi secara damai, maka akan diselesaikan melalui Dewan Arbitrasei sesuai dengan ketentuan "*The Uncitral Arbitration Rule*" (Pasal

21 KK dan pasal 22 KKB). Naskah Kontrak dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu Indonesia dan Inggris (Pasal 32 ayat 2 KK dan pasal 33 ayat 2 KKB).

b. Aspek Teknis

1. Wilayah Kontrak Karya/PKP2B (WKK/WPKP2B) adalah wilayah kegiatan usaha PT yang luas dan batas-batasnya ditetapkan serta dipetakan (Pasal 4 ayat 1 KK dan KKB).
2. PT berhak melakukan Penyelidikan Umum atas WKK/WPKP2B selama 1 (satu) tahun dengan perpanjangan 1 (satu) tahun dan eksplorasi selama 3 (tiga) tahun dengan perpanjangan 2 x 1 tahun (Pasal 5 KK dan KKB).
3. Secara berkala PT wajib melaporkan kepada Pemerintah hasil-hasil kegiatan usahanya dan berangsur-angsur menciutkan WKK/WPKP2B nya sehingga hanya maksimum 25% dari wilayah semula atau maksimum 62.500 Ha yang terbukti mengandung endapan mineral yang boleh dipertahankan (Pasal 7 ayat 1 dan pasal 4 ayat 3 KK dan KKB).

## **B. Pertambangan Batubara**

### **1. Sekilas sejarah pertambangan Indonesia**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

Catatan sejarah kegiatan usaha dan hukum pertambangan di Indonesia menurut pandangan Sutaryo Sigit, secara resmi dapat ditemukan dalam catatan-catatan kegiatan para geolog Belanda yang pernah melakukan survey di negeri ini. Antara lain Ter Braake (1944) dan R .W Van Bemmelen (1949), serta berbagai laporan tahunan Dinas Pertambangan Hindia Belanda (*“Jaarverslag Dienst Van Den Mijn Bow”*). Berdasarkan catatan-catatan tersebut terkesan bahwa seakan-akan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia ini, baru dimulai sejak tahun 1899. Yaitu tahun diundangkannya *Indische Mijn Wet, Stb.* Tahun 1899 No. 214<sup>107</sup>. Akan tetapi pada kenyataannya kegiatan usaha pertambangan di negeri ini, sudah terlihat jejak peninggalannya sejak zaman keemasan Kerajaan Hindu Sriwijaya dan masa kejayaan Majapahit. Bahkan sebenarnya kegiatan pertambangan di negeri ini, telah berlangsung jauh sebelum kerajaan-kerajaan Hindu tersebut muncul.

Sejak awal sejarah bangsa ini, nenek moyang kita sudah terkenal sebagai pengrajin perkakas logam yang handal seperti: kapak, tombak, parang, keris, badik, mandau, arit dan cangkul. Masa itu dikenal dalam sejarah sebagai zaman perunggu. Adanya zaman perunggu ini tentunya tidak lepas dari kemampuan

---

<sup>107</sup> Sutarjo Sigit, *Perkembangan Pertambangan di Indonesia*”, Materi Kuliah Pelatihan Hukum Perpajakan di bidang Pertambangan dan Migas, (Jakarta, Yayasan Krida Caraka Bumi, Dept.Pertambangan dan Energi, 1994). hlm. 99.

nenek moyang kita itu, untuk menambang dan mengolah bijih-bijih logam yang ada untuk dijadikan logam-logam dasar sebagai bahan pokok pembuatan perkakas dan peralatan kehidupannya. Pada dasarnya pengolahan bijih-bijih logam yang dilakukan oleh nenek moyang kita ini, adalah suatu pekerjaan proses metalurgi walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana<sup>108</sup>.

Berdasarkan catatan sejarah tersebut, maka dapat diketahui pula bahwa penambangan emas, tembaga, dan besi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera secara komersial sudah dimulai menjelang tahun 700 Masehi. Maka pada masa itu Pulau Sumatera dikenal sebagai Swarna Dwipa (Pulau Emas) dan Pulau Jawa dikenal sebagai Jawa Dwipa (Pulau Beras). Selanjutnya sejak Belanda datang pada tahun 1602 Masehi, sebagai kelompok pedagang yang tergabung dalam *Verenigde Ooze Indische Company* dan terkenal dengan sebutan VOC, maka mulailah era baru dalam kegiatan perusahaan pertambangan di Indonesia yang lebih modern dengan skala yang besar pula. Pada masa ini mulailah timah di tambang di Pulau Bangka pada tahun 1710, di Pulau Belitung pada tahun 1851, dan di Pulau Singkep pada tahun 1887. Sedangkan Batubara mulai di tambang di Pulau Jawa pada tahun 1854, aspal di Pulau Buton pada tahun 1909, nikel di Pulau Sulawesi pada tahun 1916 dan bauksit di Pulau Bintan pada tahun 1925<sup>109</sup>.

Pada masa sebelum Belanda datang ke negeri ini, yaitu pada zaman Majapahit dan Sriwijaya, bentuk “Perijinan” Perusahaan Pertambangan yang

---

<sup>108</sup> Jogi Tjiptadi Soedarjono, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Bahan Ajar Pendidikan Dasar Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia, 2006), hlm. 1

<sup>109</sup> Sutarto Sigit, *Op.Cit.*, hlm. 99

diberikan oleh Raja atau Pembesar kerajaan lainnya. Kemungkinan diberikan dalam bentuk lisan saja, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam masyarakat hukum adat di negeri ini. Ijin usaha pertambangan yang diberikan oleh para pembesar kerajaan tersebut, mungkin saja diberikan kepada para penambang tradisional ini secara resmi ditulis pada pelepah lontar dalam bahasa Hindu atau Jawa Kuno. Namun hingga kini belum pernah ditemukan tentang catatan-catatan resmi tersebut, baik dalam bentuk hikayat dongeng atau cerita-cerita rakyat lainnya. Karena pada masa itu yang berlaku adalah hukum adat yang umumnya tidak tertulis. Namun salah satu konsep hukum adat yang tidak tertulis ini, yaitu “Maro” atau “Bagi Hasil. Ternyata sampai saat ini masih tetap digunakan sebagai rujukan atau landasan kerjasama perusahaan migas dengan Kontraktor Asing, yaitu “*Kontrak Production Sharing*” (KPS).

Kembali pada perkembangan sejarah perijinan perusahaan pertambangan. Bahwa sejak Belanda datang dan menguasai negeri ini, maka selanjutnya ijin-ijin pertambangan yang diberikan oleh Sultan-Sultan di Sumatera dan Raja-Raja di Pulau Jawa dan daerah lain di Indonesia. Selanjutnya di berikan dalam bentuk Konsesi Pertambangan, sesuai Konsep Hukum Perdata Barat sebagaimana diatur dalam *Burgirljk Wetboek* (BW). Hukum Perdata Barat ini, dibawa oleh Belanda dari negerinya dan diberlakukan di negeri jajahannya ini secara *Concordansi*<sup>110</sup>.

---

<sup>110</sup> Dedi Sumardi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bahan Ajar Ilmu Hukum di FH Universitas Indonesia, 1987), hlm .17

Selanjutnya dengan berkembangnya kegiatan pertambangan termasuk migas di Hindia Belanda ini waktu itu, maka setelah seorang saudagar tembakau bangsa Belanda bernama J Ree Ring menemukan minyak di desa Palimanan Cirebon pada tahun 1897. Pada tahun 1899 Belanda lalu menerbitkan *Indische Mijn Wet Stb. 1899 Nomor 214*, yang mengatur secara khusus tentang perijinan yang bersifat publik dibidang pertambangan, yang diatur sesuai konsep hukum perdata barat yang tersebut. Dimana semua perijinan yang bersifat publik diberikan dalam bentuk “Konsesi”, seperti Konsesi Hutan yang selanjutnya dikenal sebagai Hak Penebangan Hutan atau HPH, Konsesi Perkebunan, sesuai Undang-Undang *Agrarische Wet Stb. 1870 Nomor 55* dan Konsesi Pertambangan baik untuk Pertambangan Umum maupun Minyak dan Gas.

Berdasarkan *Indische Mijn Wet Stb. 1899 Nomor 214*, pelaksanaan pemberian konsesi oleh Pemerintah Hindia Belanda ini, dilakukan dalam rangka menetapkan politik dan kebijaksanaan kolonialnya atas kekayaan alam bahan galian di Indonesia. Undang-undang pertambangan Hindia Belanda ini lahir, dari perkembangan politik pada waktu itu yang dilandasi oleh alam fikiran mereka yang liberalistis dan kapitalis. Kebijakan politik penjajah dibidang pertambangan ini telah melapangkan jalan bagi “Konsesi Pertambangan”.

Atas dasar kebijakan pengaturan kegiatan perusahaan pertambangan tersebut, yang terjadi dari masa-kemasa sesuai dengan perkembangan dan perubahan kondisi pemerintahan di negeri ini. Maka sejarah perkembangan kebijaksanaan perusahaan pertambangan di Indonesia ini, secara kronologis dapat dibagi dalam beberapa periode sebagai berikut:

a. Periode Pra Konsesi (sebelum 1899) :

Adanya catatan sejarah, yang menjelaskan bahwa nenek moyang kita juga pernah mengalami kehidupan di zaman Perunggu. Berarti pada zaman prasejarah, mereka sudah mengenal Teknologi Tambang dan Metalurgi. Terlebih lagi dengan ditemukannya berbagai peralatan peninggalan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang menggunakan bahan dari logam (emas, perak dan tembaga) dan logam paduan (perunggu). Adanya bukti-bukti sejarah tersebut, menunjukkan bahwa sebelum bangsa barat datang menjajah negeri ini. Bangsa kita sudah mengenal kegiatan usaha pertambangan walaupun dilakukan dengan teknologi yang sangat sederhana. Teknologi sederhana ini lahir dari semangat kerja keras dan keuletan nenek moyang kita waktu itu. Bukti munculnya konsep teknologi sederhana ini, sampai sekarang masih dapat kita lihat dengan adanya produk-produk “bioteknologi” hasil rekayasa nenek moyang kita tersebut. Seperti tape, tempe tahu dan oncom. Bahwa pembuatan tape, tempe dan oncom ini, dilakukan oleh nenek moyang kita tanpa bantuan suatu riset dan percobaan kimia yang canggih, ternyata mereka telah mampu melakukan fermentasi atau proses peragian dalam pembuatan tape tersebut.

Demikian pula halnya dengan landasan yuridis untuk kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh nenek moyang tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia yang terletak di Khatulistiwa telah menjadi negeri yang sangat subur. Pertanian menjadi mata pencaharian utama penduduknya. Maka konsep hukum adat yang berkembang tentunya juga

berakar dari kondisi masyarakat yang agraris tersebut. Semuanya bersumber pada kehidupan masyarakat adat yang mempunyai kehidupan dari usaha pertanian. Maka konsep hukum adat yang muncul antara lain adalah “MARO” (bagi hasil), untuk kerjasama menggarap tanah, “Sepikul Segendongan” untuk hukum waris, “Panjer” untuk landasan hukum jual-beli, “Petuk” dan “Girik” untuk pajak tanah, serta “Upeti” untuk membayar pajak kepada negara. Selanjutnya dalam hukum adat ini, kepemilikan tanah yang bersifat “publik” dikenal dengan nama ”HAK ULAYAT” dan pemeliharaan terhadap harta benda yang bersifat publik ini, dilakukan secara gotong royong<sup>111</sup>.

Masyarakat hukum adat yang sangat erat hubungannya dengan “bumi” dan “air”, sebagai tempat hidup dan penghidupannya, maka mereka tidak mengenal adanya konsep “pemisahan horizontal” dalam hukum kebendaan dan hukum tanahnya. Lain halnya dengan hukum kebendaan dan hukum tanah yang berlaku pada hukum barat (Belanda) yang mengenal adanya pemisahan hak antara tanah di permukaan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu warga masyarakat hanya boleh memiliki hak atas tanah yang terletak dipermukaan saja. Sedangkan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, adalah tetap menjadi milik Royal (Raja Belanda). Jadi siapapun termasuk pemilik sebidang tanah pada suatu tempat, yang didalamnya terkandung bahan galian.

---

<sup>111</sup> Jogi Tjiptadi Soedarjono, *Op.Cit*, hlm. 45.

Jika ingin mengusahan bahan galian tersebut, tetap harus membayar sejumlah uang kepada Ratu Belanda atau Royal Dutch. Oleh karena itu pembayaran sejumlah uang atas pemanfaatan bahan galian ini dikenal dengan sebutan “*Royalty*”. Akan tetapi masyarakat adat di negeri ini, hanya mengenal kenyataan yang bersifat fisik saja yaitu : “barang siapa menguasai sebidang tanah, akan menguasai pula semua isinya”, baik yang berada diatas tanah (pohon, buah, kayu, dan seterusnya) maupun yang berada dibawah tanah (air, tanah, dan batuan serta isinya yang berupa bahan galian), sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam tanah atau di dalam bumi<sup>112</sup>. Inilah perbedaan yang mendasar antara konsep Hukum Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat yang hidup dan berlaku di negeri ini. Jadi dalam mengusahkan bahan galian ini, selain umumnya dilakukan secara kecil-kecilan oleh nenek moyang kita. Juga dikerjakan dengan cara “gotong-royong”. Kebiasaan ini selanjutnya diteruskan pula oleh kelompok masyarakat adat tertentu di berbagai daerah. diseluruh tanah air, yang dilakukan secara turun-temurun dan pada dewasa ini kita kenal sebagai pertambangan rakyat tradisional. Adapun mengenai bentuk perijinan dari perusahaan pertambangan yang dilakukan oleh nenek moyang kita ini, maka berdasarkan konsep hukum adat tersebut. Tentunya ijin dimaksud sudah melekat pada cara kepemilikan tanah yang diturunkan dari “hak ulayat” yang bersifat publik tersebut. Jadi para pemilik tanah dari kelompok masyarakat adat tersebut, secara otomatis

---

<sup>112</sup> Ter Haar Bzn, Mr, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta, Pradnya Paramitha, 2017), hlm.75

akan memiliki hak atas benda-benda yang terdapat di atasnya maupun yang terdapat didalam tanah secara bersama-sama. Dengan begitu pada masyarakat adat ini untuk menambang, mereka tidak memerlukan lagi adanya suatu bentuk ijin secara khusus yang terpisah dari kepemilikan atas tanah dimaksud. Karena ijin tersebut telah melekat pada kewenangan untuk memiliki tanah yang mengandung bahan galian tersebut secara bersama, sebagaimana dilakukan oleh para penambang tradisional pada dewasa ini.

b. Periode Konsesi (1899 s/d 1960) :

Suatu periode dimana manajemen perusahaan dan pemilikan hasil produksi bahan galian atau mineral sepenuhnya berada di tangan pihak pemegang konsesi pertambangan”, dan negara (pemerintah kolonial) hanya menerima bersih iuran pertambangan sebesar 0,25 gulden perhektar setiap tahun serta 46% dari hasil kotor (Pasal. 35 Indische Mij n Wet Stb.1899 No.214)<sup>113</sup>. Periode ini berawal pada masa pemerintahan penjajahan Belanda, karena konsep pemberian “hak konsesi” ini, berasal dari konsep hukum Perdata Barat (Belanda) yang dituangkan dalam Indische Mij n West 1899. Dalam kepustakaan hukum nasional, pengertian konsesi ini dapat ditemukan dalam Hukum Perdata khususnya pada Hukum Perdata yang mengatur tentang Tanah dan Hukum Administrasi Negara yang membicarakan tentang perizinan yang bersifat publik. Selanjutnya dalam kamus hukum yang disusun oleh R.Subekti, SH juga dapat ditemukan pula pengertian tentang “konsesi” ini, yaitu: suatu izin dari pemerintah untuk

---

<sup>113</sup> Jogi Tjiptadi, *Op.Cit*, hlm. 31.

membuka tanah dan untuk menjalankan suatu usaha di atasnya, untuk membuka jalan, untuk menambang, dan seterusnya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, hak konsesi ini dapat dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Lebih lanjut menurut Mr. Prajudi Atmosudirjo (1981), sebagai pakar Hukum Administrasi yang terkemuka, mengatakan bahwa konsesi adalah:

“Suatu penetapan administrasi Negara yang secara yuridis sangat kompleks, oleh karena itu merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi, izin-izin, lisensi-lisensi disertai dengan pemberian wewenang pemerintah terbatas kepada pemegang konsesi (konsesionario)”<sup>114</sup>.

Adapun “wewenang pemerintah” yang diberikan kepada “konsesionario”, walaupun bersifat “terbatas”, menurut beliau selanjutnya tetap akan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial dan politik yang cukup rumit. Karena perusahaan pemegang konsesi tersebut, dapat memindahkan kampung, membuat jalan, memasang jaringan kabel listrik, membuat sekolah-sekolah, mempunyai pelabuhan sendiri dan mempunyai lapangan terbang sendiri serta berbagai kewenangan publik lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan sesuai amanat pasal 33 ayat (2) UUD 1945, harus dikuasai oleh negara. Inilah suatu beban sejarah warisan kolonial yang sangat bertentangan dengan Konstitusi.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa baik menurut Pakar Hukum Perdata maupun Pakar Hukum Publik keduanya telah

---

<sup>114</sup> Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 98.

menegaskan, bahwa pemberian konsesi ini merupakan pemberian hak kepada pengusaha dengan kewenangan yang sangat luas, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Selanjutnya untuk memperlancar dan mendukung bisnis para pengusaha swasta bangsa Belanda ini, maka pemerintah kolonial Belanda selaku penjajah waktu itu telah mengeluarkan berbagai macam konsesi di berbagai macam sektor kegiatan perusahaan sumber daya alam. Antara lain: konsesi perkebunan dan kehutanan berdasarkan “Agrarische Wet” yang saat ini, telah dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) dengan jangka waktu yang sangat panjang, yaitu sampai dengan 80 tahun. Pada dewasa ini HGU di sektor kehutanan, dikenal sebagai HPH (Hak Pengusahaan Hutan).

Konsesi dibidang Pertambangan Umum pertama kali diberikan kepada Pangeran Hendrik saudara Ratu Belanda dan Baron Van Tuyl Van Seroskerleen pada tahun 1850, untuk kegiatan penambangan timah di Pulau.Belitung. Berdasarkan penerbitan konsesi ini, maka sepuluh tahun kemudian dibentuklah perusahaan timah “Biliton Maatscha-ppij”<sup>115</sup>. Sedangkan untuk kegiatan perusahaan pertambangan Migas menurut catatan Dr. Udin Adinegoro dalam laporan bidang Eksplorasi Migas Cepu 1957, Konsesi Migas I diberikan kepada J. REERINK yang telah berhasil melakukan pemboran minyak pertama di desa Palimanan Cirebon. Atas

---

<sup>115</sup> Sutaryo Sigit, *Op.Cit.* hlm. 101

dasar temuannya tersebut, maka Gubernur Jenderal di Batavia pada tanggal 29 Agustus 1873 memberikan konsesi pertambangan minyak kepadanya<sup>116</sup>.

Dengan diberikannya berbagai “konsesi” pertambangan tersebut, dan untuk memberikan landasan yuridis serta kekuatan hukum dari pemberian konsesi ini, maka pemerintah penjajah pada tanggal 23 Mei 1899 telah mengeluarkan “Indische Mijn Wet (Undang-Undang Pertambangan)” melalui “*Konin Klijike besluit*” yang diundangkan dalam Staats Blaad 1899 Nomor 214.

Berlangsung terusnya cengkeraman Konsesi oleh para investor asing tersebut, atas bahan galian tambang kita ini hingga tahun 1960. Disebabkan oleh adanya ketentuan yang terdapat pada Bagian A Pasal I ayat (1) Persetujuan KMB di Den Haag pada tahun 1948, yang menetapkan antara lain bahwa :

“Hak Konsesi yang diperoleh sejak zaman Penjajahan Belanda dan masih berlaku pada saat pengakuan kedaulatan, tetap dihormati sampai berakhirnya masa pemberian Hak Konsesi tersebut”<sup>117</sup>.

Perusahaan tambang asing bangsa Belanda sebagai pemegang konsesi pertambangan minyak, waktu itu antara lain adalah : Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM), Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij (NPPM) dan Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij (NKPM). Selanjutnya agar tidak terkesan berbau kolonial, maka mereka segera mengganti nama Perusahaan-Perusahaannya tersebut, secara berturut-turut

---

<sup>116</sup> Jogi Tjiptadi Soedarjono, *Op.cit.* hlm. 51

<sup>117</sup> Mr. Teuku H.Moehammad Hasan, *Sejarah Perjuangan Pewrminyakan Nasional*, (Jakarta, Yayasan Sari Pinang Sakti, 1995), hlm. 65

menjadi: SCHELL, STANVAC, dan CALTEX PACIFIC. Kebijakan politik Kolonial yang dilakukan pemerintah Belanda dalam rangka pengelolaan sumber daya alam bahan galian di bumi Indonesia ini, semakin terlihat sifat penjajahnya. Dengan menerapkan kebijakan mineral yang bersifat diskriminatif, yang memberikan perlakuan yang sangat istimewa kepada para investor swasta bangsa Belanda. Kenyataan ini tercermin pada amandemen pertama dari Indische Mijn wet 1899, pada tahun 1910. Amandemen ini dilakukan, untuk meningkatkan minat investor swasta asing non-Belanda dengan menambahkan Pasal 5 yang bersifat publik (konsesi) dengan Pasal 5 A dari Indische Mijn Wet 1899 tersebut, yang bersifat kontrak (perdata).

Bila ditinjau secara yuridis, maka kewenangan dari kontraktor kontrak 5A ini tidak sekuat kewenangan yang dimiliki oleh para pemegang konsesi. Adapun secara lengkap amandemen Indische Mijn Wet 1899 ini, menurut Sutaryo Sigit adalah sebagai berikut:

- Pemerintah berwenang untuk melakukan penyelidikan dan eksploitasi selama hal itu tidak bertentangan dengan hak-hak yang telah diberikan kepada penyelidik pemegang hak konsesi;
- Untuk hal tersebut pemerintah dapat melakukan sendiri penyelidikan dan eksploitasi, atau mengadakan perjanjian dengan perorangan atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang ini dan sesuai perjanjian itu, mereka wajib melaksanakan eksploitasi ataupun penyelidikan dimaksud;

- Perjanjian yang demikian itu tidak akan dilaksanakan kecuali bila telah disahkan dengan Undang-Undang<sup>118</sup>.

Selanjutnya oleh pemerintah penjajah ini, dilakukan pula amandemen *Indische Wet* yang kedua pada tahun 1918, yang tujuannya adalah untuk melakukan perubahan sedikit pada Ketentuan ayat (3) Pasal 5 A tersebut, agar lebih menarik minat investor non-Belanda. Bahwa kontrak yang hanya mencakup kegiatan eksplorasi saja tidak perlu harus disyahkan dengan undang-undang.

Liberalisme kebijakan pertambangan yang dilakukan melalui dua kali amandemen tersebut diatas, ternyata berhasil meningkatkan minat pihak swasta asing non-Belanda untuk mengusahakan kegiatan eksplorasi pertambangan di Hindia Belanda ini. Kegiatan swasta asing non-Belanda yang mengusahakan pertambangan di Hindia Belanda tersebut, bila dilihat dari kelompok kegiatannya yang masuk. Antara lain terdiri dari: 268 perusahaan pemegang konsesi pertambangan, 168 berupa ijin pertambangan yang tidak tercantum dalam *Indische Mijn Wet*. Yaitu ijin pertambangan untuk bahan galian bukan logam yang dianggap kurang penting (golongan c), 14 kewenangan untuk melakukan eksplorasi dalam bentuk kontrak 5 A, 34 kewenangan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam bentuk kontrak 5 A, 2 ijin penambangan oleh swasta patungan dengan pemerintah, 2 Kewenangan Penambangan oleh swasta yang bertindak sebagai kontraktor pemerintah, dan 3 ijin penambangan yang dilakukan oleh badan usaha milik

---

<sup>118</sup> Sutarjo Sigit, *Op.Cit.* hlm. 105

pemerintah kolonial<sup>119</sup>. Sedangkan sifat diskriminatif yang sangat menguntungkan para pemegang hak konsesi tambang tersebut, tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) *Indische Mijn Wet* 1899:

Surat izin penyelidikan atau konsesi, tidak boleh diberikan kecuali kepada:

- 1) Orang Belanda;
- 2) Penduduk Belanda dan Penduduk Hindia Belanda;
- 3) Perusahaan yang berkedudukan di Belanda dan Hindia Belanda dan pengurusnya mayoritas orang Belanda atau penduduk Hindia Belanda.

Jadi untuk swasta asing yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) *Indische Mijn Wet* tersebut. Yaitu bukan orang Belanda atau penduduk Hindia Belanda, kepada mereka jika ingin mengusahakan pertambangan bahan galian di Hindia Belanda akan diberlakukan ketentuan Pasal 5 A *Indische Mijn Wet* 1899, yang menetapkan bahwa perusahaan pertambangan tersebut, harus dilakukan berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Hindia Belanda dan bukan melalui pemberian hak konsesi. Oleh karena itu kontrak perusahaan pertambangan berdasarkan Pasal 5 A *Indische Mijn Wet* 1899 Stb No.214 ini, terkenal dengan sebutan Kontrak 5 A.

c. Periode Kontrak Karya (1960 s/d Sekarang) :

Sejak awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia sudah berkeinginan untuk menguasai sepenuhnya pengelolaan dan perusahaan

---

<sup>119</sup> Sutarjo Sigit, *Op.Cit.* hlm. 106

kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia ini. Termasuk bahan galian yang terdapat didalamnya, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pengusahaan kekayaan alam ini, waktu itu sebagian besar masih berada pada tangan para pemegang konsesi pertambangan. Secara yuridis memang kedudukan para pemegang konsesi pertambangan ini, sangat kuat. Bahkan sesuai Pasal 1 ayat (1) kesepakatan KMB 1948, cengkeraman konsesi ini tetap dapat berlangsung terus walaupun kita sudah merdeka. Karena masa berlakunya konsesi ini dapat mencapai 75 tahun dan Kontrak 5 A sampai 40 tahun.

Keinginan pemerintah untuk menguasai sepenuhnya pengelolaan bahan galian ini, diawali oleh adanya mosi dari DPR RI kepada Pemerintah. Mosi ini dimotori oleh seorang ahli hukum dan bekas gubernur pertama Propinsi Sumatera, bernama Mr. Teuku H. Mochammad Hasan. Beliau saat itu duduk sebagai anggota DPR komisi perekonomian, telah melihat berbagai kejanggalan yuridis sehubungan dengan pengelolaan kekayaan alam nasional kita yang sebagian besar masih dikuasai oleh pihak asing sebagai pemegang konsesi pertambangan. Hal ini menurut pandangan yuridis beliau, sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3). Maka pada tanggal 19 Juli 1951, beliau mengajukan usul kepada pemerintah melalui surat DPR RI No.Ag.1446/RM/DPRRI/1951. Oleh karena itu mosi tersebut, terkenal sebagai “Mosi Teuku Mochammad Hasan”.

Adapun beberapa pertimbangan yang mendorong beliau mengajukan usul atau mosi tersebut, antara lain:

- 1) Bahwa sebagian besar ekonomi rakyat baik dalam usaha pertambangan, maupun diluar pertambangan masih dikuasai oleh Belanda dan pihak asing lainnya. Antara lain perusahaan-perusahaan besar seperti KLM (maskapai penerbangan), KPM (maskapai pelayaran), BPM dan NKPM (maskapai perminyakan) masih dikuasai pihak Belanda. Sedangkan ekonomi menengah sampai dengan sedang masih dikuasai oleh sekelompok pedagang Cina;
- 2) Bahwa sebagian besar perusahaan kekayaan bahan galian tambang, berdasarkan *Indische Mijn Wet* 1899, masih dikuasai oleh para pemegang konsesi pertambangan;
- 3) Bahwa bila tambang-tambang tersebut diusahakan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya tentu dapat digunakan untuk menutupi sebagian besar dari APBN. Berarti hasil pertambangan dapat mengurangi dan sekaligus meringankan beban rakyat, dalam kewajibannya untuk membayar pajak untuk membiayai negara tersebut. Dengan demikian hasil pertambangan itu telah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai. Sebagai mana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950<sup>120</sup>.

---

<sup>120</sup> Teuku H. Mochammad Hasan, *Op.Cit.* hlm.59

Sebagai reaksi positif pemerintah atas mosi tersebut, maka pemerintahan Soekarno waktu itu segera membentuk panitia negara yang berhasil menyiapkan RUU Pertambangan diawal tahun 1952. Namun berhubung kondisi politik waktu itu yang masih tidak stabil, karena gangguan dari beberapa tokoh RIS yang masih pro Belanda dan anti Soekarno, serta kabinet juga jatuh bangun, maka RUU tersebut terhambat untuk disampaikan ke DPR. Walaupun begitu pemerintah masih sempat mengundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan beserta Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1959. Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949 dan belum sempat dikerjakan dinyatakan batal. Terhadap daerah ex-konsesi tersebut, dinyatakan menjadi daerah bebas kembali dan selanjutnya dapat diberikan hak-hak pertambangan pada daerah tersebut, akan tetapi hanya diberikan kepada perusahaan negara dan perusahaan daerah saja.

Kondisi politik yang diwarnai oleh gejolak dan pertentangan yang tajam diantara partai-partai politik yang ada waktu itu, telah mengakibatkan Dewan Konstituante sebagai produk pemilu 1955 gagal untuk menyusun UUD yang baru guna menggantikan UUDS 1950. Demi menyelamatkan bangsa dan negara dari pertentangan yang semakin tajam dan perpecahan bangsa. Maka Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan “Dekrit Presiden” yang didukung oleh segenap lapisan masyarakat dan angkatan perang. Dekrit ini menyatakan;

Pembubaran Dewan konstituante dan kita kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, selanjutnya dibentuklah DPRS dan MPRS sambil menunggu pemilu yang akan datang.

Akibat adanya dekrit Presiden ini, maka kehidupan politik liberal yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berahir. Diganti dengan “Demokrasi Terpimpin” yang melahirkan kebijaksanaan “Ekonomi Terpimpin” pula. Atas dasar kebijaksanaan ekonomi ini, maka mulai saat itu pemerintah akan terlibat langsung untuk mengurus berbagai sektor kegiatan perekonomian yang dianggap penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam kondisi politik seperti itu, sikap pemerintah yang menjalankan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin untuk sementara, yang dilakukan dalam rangka menyelamatkan bangsa dan Negara yang berada “Dalam Keadaan Darurat”, secara yuridis menurut Padmo Wahyono, kebijakan yang diambil oleh presiden Soekarno demi menyelamatkan bangsa dan negara waktu itu. Secara yuridis dimungkinkan oleh konstitusi dan kaidah-kaidah hukum tata negara<sup>121</sup>

Bila pada waktu itu Presiden Soekarno dalam kondisi negara seperti itu, tidak segera mengeluarkan dekritnya tersebut, maka akan terjadi “*Nood Staats Recht*”. Yaitu suatu Kekosongan Hukum dalam kegiatan ketatanegaraan yang sangat membahayakan bagi keamanan dan kedaulatan serta kelangsungan negara. Kekosongan hukum ini terjadi, karena UUDS 1950 yang bersifat sementara itu, hanya berlaku secara formil dan secara materiil (dalam pelaksanaannya) dianggap sudah tidak berlaku lagi. Dilain pihak Badan Konstituante hasil PEMILU 1955 yang berwenang menyusun Undang-Undang

---

<sup>121</sup> Padmo Wahjono, *Ilmu Negara*, (Jakarta, Materi Kuliah di FH U I, 1983), hlm.79

Dasar, gagal menyelesaikan tugasnya untuk membuat Undang-Undang Dasar baru yang diharapkan. Akibat kekosongan hukum tersebut, maka terjadi berbagai pertentangan yang tajam diberbagai kelompok masyarakat terutama golongan-golongan ekstrim tertentu yang sangat keras.

Selanjutnya kondisi tersebut akhirnya bermuara pada berbagai terjadinya pemberontakan yang meletus hampir diseluruh tanah air. Yaitu DI/TII di Jawa Barat, PRRI di Sumatera, PERMESTA di Sulawesi dan RMS di Maluku. Dalam kondisi yang kacau tersebut, selanjutnya pemerintah untuk tetap berupaya mencari dana dari luar. Walaupun dalam kondisi yang kurang stabil tersebut, maka pada tahun 1958 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman modal Asing (UU PMA). Sesuai semangat ekonomi terpimpin, maka UU PMA ini tidak memberikan peluang kepada Penanaman Modal Asing untuk melakukan investasi langsung pada kegiatan usaha pertambangan. Untuk bahan galian yang bersifat Vital (Pasal 3 UU PMA). Kemungkinan untuk itu tetap terbuka, akan tetapi hanya melalui bentuk pinjaman luar negeri dan tidak dapat ikut terlibat langsung menangani proyek vital tersebut. Hal ini jelas sangat tidak menarik minat para investor, karena tidak dapat ikut terlibat langsung untuk menangani proyek besar yang memerlukan modal besar pula. Disamping itu ditambah lagi dengan kondisi politik di dalam negeri yang tidak stabil waktu itu, maka walaupun adanya jaminan dari pemerintah terhadap kegiatan usaha pertambangan waktu itu. Tetap saja tidak menarik, karena tidak bersifat "*bankable*".

Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960, Pemerintah berusaha lagi untuk menarik PMA melalui pola *Production Sharing* (bagi hasil), yang indentik dengan pinjaman modal luar negeri yang akan dikembalikan dari hasil produksi bahan galian yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1963. Upaya ini juga ternyata nihil, dan akhirnya kegiatan usaha pertambangan ini makin kian merosot seiring dengan kondisi perekonomian yang makin terpuruk pada masa itu. Puncak dari kehancuran ini, ditandai oleh meletusnya peristiwa G30S PKI pada tahun 1965. Selanjutnya pada pasca Pemerintahan Orde Lama, maka Pemerintah Orde Baru mulai menata kehidupan politik kembali dan memprioritaskan pembangunan ekonomi, berdasarkan Tap MPRS Nomor XXIII-/MPRS/1966.

Dalam pembangunan dibidang pertambangan. Tap MPRS ini menetapkan antara lain:

- Kekayaan potensial yang terdapat dalam alam Indonesia perlu digali dan diolah agar dapat dijadikan kekuatan ekonomi riil (Pasal 8 Bab II);
- Potensi modal, teknologi dan keahlian dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan Indonesia (Pasal 10 Bab II);
- Dengan mengingatnya terbatasnya modal dari luar negeri, perlu segera di tetapkan undang-undang tentang modal asing dan modal domestic (Pasal 62 bab VIII)<sup>122</sup>;

Dengan menelaah isi Tap MPRS tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa ketetapan yang dilakukan oleh Lembaga Tertinggi Negara tersebut, adalah sangat tepat. Terutama ditujukan untuk pembangunan di bidang pertambangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan sekaligus

---

<sup>122</sup> Sutarjo sigit, *Op.Cit.* hlm.108

sebagai andalan utama penghasil devisa waktu itu. Untuk mendukung amanat MPRS tersebut, maka Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang PMA, perlu direvisi dan disesuaikan dengan maksud dan tujuan amanat MPRS tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka departemen perindustrian dan pertambangan waktu itu, segera membentuk panitia penyusun RUU Pertambangan yang diketuai oleh Sutaryo Sigit. Selanjutnya hasil kerja panitia ini, sudah dapat diajukan ke sidang DPR menjelang pertengahan tahun 1967. Maka dimulailah babak baru dalam bisnis pertambangan di Indonesia, yang diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagai revisi Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958. Dimana dalam dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 ini ditetapkan bahwa:

“Penanaman Modal Asing dibidang Pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar Kontrak Karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan yang berlaku”<sup>123</sup>

Untuk lebih mendukung masuknya PMA di bidang pertambangan ini, maka menjelang akhir tahun 1967. Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 yang belum berhasil menarik minat investor. Maka selanjutnya keikutsertaan pihak asing dibidang pertambangan ini, dimungkinkan oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 yang menyatakan bahwa Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor,

---

<sup>123</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. Tahun 1967 Tentang PMA

apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang KP .<sup>124</sup>

1) Melalui ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1967 tersebut, secara tegas diatur tentang:

- a. Peluang keikutsertaan pihak asing dalam perusahaan pertambangan di Indonesia ini, adalah bersifat fakultatif. Yaitu sepanjang Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara selaku pemegang KP belum mampu melaksanakannya sendiri;
- b. Perjanjian Karya (Kontrak Karya) dengan pihak lain (asing) ini, mempunyai alas hak berdasarkan penunjukan menteri (ijin yang bersifat Publik). Jadi tanpa adanya penunjukan menteri, tidak akan pernah ada kontrak karya. Maka Kontrak Karya ini secara yuridis merupakan lingkup kajian Hukum Administrasi Negara, karena bersifat publik atau “Quasi Perdata” (bukan Perdata Murni);
- c. Instansi Pemerintah sebagai pihak dalam Kontrak Karya ini adalah instansi yang berada dibawah Menteri, (Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967), dan ditegaskan bahwa Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri<sup>125</sup>. Jadi Kontrak Karya Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 adalah Kontrak Karya bukan

---

<sup>124</sup> Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. Tahun 1967 Tentang PMA

<sup>125</sup> Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. Tahun 1967 Tentang PMA

dengan Pemerintah RI, tetapi antara Pihak lain dengan Instansi Pemerintah yaitu LEMIGAS, dan PUSTEK MIRA, untuk kegiatan perusahaan pertambangan yang tidak mencari keuntungan. Untuk kegiatan usaha pertambangan yang ditujukan untuk mencari keuntungan, maka Kontrak Karyanya dilakukan dengan Perusahaan Negara Tambang Batubara (PN Tambanga Batubara), Perusahaan Negara Tambang Timah (PN Timah), dan Perusahaan Negara Aneka Tambang (PN ANTAM), yang saat ini telah berubah status menjadi PT Persero (PT.Timah Tbk);

- d. Kerjasama perusahaan pertambangan antara pihak lain dengan instansi pemerintah ditujukan bukan untuk mencari keuntungan, akan tetapi terutama ditujukan untuk upaya penyelidikan umum dan eksplorasi sebagai usaha inventarisasi kekayaan alam. Sedangkan untuk mencari keuntungan diserahkan kepada kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang negara (Penjelasan Umum Butir 3 huruf a)<sup>126</sup>.

2) Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

Dalam mengadakan Perjanjian Karya dengan kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, instansi pemerintah atau perusahaan negara berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh menteri<sup>127</sup> Selanjutnya

---

<sup>126</sup> Penjelasan Umum Butir 3 huruf a Undang-Undang No. Tahun 1967 Tentang PMA

<sup>127</sup> Pasal 10 ayat (2). Undang-Undang No. Tahun 1967 Tentang PMA

berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diatas, secara tegas diatur pula tentang:

- a. Bentuk kerjasama Pengusahaan Pertambangan dimaksud, adalah antara pemegang KP (Instansi Pemerintah/Perusahaan Negara) dengan kontraktornya, adalah suatu kerjasama dalam bentuk “Perjanjian Karya” sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan bukan “Kontrak Karya” sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA;
- b. Pelaksanaan Perjanjian Karya ini, harus tunduk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (berpegang pada pedoman, petunjuk dan syarat dst);

3) Pasal 10 ayat (3);

Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh pemerintah setelah berkonsentrasi dengan DPR apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan galian yang telah ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan / atau perjanjian karyanya berbentuk PMA”<sup>128</sup>.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ayat (3) di atas, maka secara tegas diatur pula antara lain:

- a. Bahwa perjanjian karya, mulai dapat berlaku setelah disahkan oleh pemerintah yang sebelumnya harus dimintakan persetujuan dari DPR selaku lembaga yang mewakili rakyat sebagai pemiliknya.
- b. Pengesahan ini dapat dilakukan oleh Menteri atas pelimpahan dari Presiden selaku kepala pemerintahan atau top administrator yang menjalankan pemerintahan;

---

<sup>128</sup> Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. Tahun 1967 Tentang PMA

- c. Untuk perjanjian karya yang berbentuk PMA dan yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 yaitu MIGAS dan Radio Aktif harus dikonsultasikan dengan DPR;
- d. Berarti untuk perjanjian karya di luar Migas dan Radio Aktif serta bukan dalam bentuk PMA. Dalam hal ini perjanjian karya yang dilakukan antara Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara selaku pemegang KP dengan Kontraktornya yang berstatus PMDN, maka untuk pengesahan pemerintah dimaksud tidak diperlukan adanya konsultasi dengan DPR. (sesuai pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967).

Dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, yang membuka kesempatan pada para investor baik PMA maupun PMDN. Maka dalam pelaksanaannya, ternyata kerja keras Sutarjo Sigit dan kawan-kawan tersebut pada awalnya membuat para investor tidak mudah begitu saja menerimanya, yang disebabkan antara lain:

- a. Adanya perubahan dari status mereka, yang semula sebagai pemegang “Hak Konsesi” Pertambangan berdasarkan Pasal 5 atau Kontraktor Pertambangan dengan Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Pasal 5 A *Indische Mijn Wet Stb.* 1899 Nomor 214. Selanjutnya berdasarkan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, maka seluruhnya mereka menjadi kontraktor instansi pemerintah atau perusahaan negara pertambangan yang bertindak selaku pemegang kuasa pertambangan atas nama pemerintah. Jadi

sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, status mereka bukan sebagai pemegang konsesi pertambangan atau sebagai kontraktor pemerintah lagi;

- b. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967, ditegaskan pula bahwa bahan galian yang ditemukan investor pada saat eksplorasi dan diproduksi kepemilikannya tetap berada pada bangsa Indonesia. Untuk menjadi pemilik bahan galian yang diusahakannya tersebut, mereka harus membayar “*Dead rent*” dan “*Royalty*” terlebih dahulu sesuai Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969. Sebelumnya, berdasarkan *Indische Mijn wet Stb* 1899 Nomor 214, mereka langsung mempunyai hak kepemilikan atas bahan galian yang diproduksikannya dan negara hanya diberikan bagian tertentu sekitar 20% bersih, akan tetapi hak kepemilikan atas bahan galian tersebut mutlak berada pada mereka.
- c. Untuk itu kepada mereka perlu dijelaskan dalam hal ini, bahwa posisi investor hanyalah sebagai kontraktor dari pengusaha nasional pemegang KP (Instansi Pemerintah maupun BUMN di bidang Pertambangan). Sedang hak untuk menambang, pada dasarnya berada pada pemegang “Kuasa Pertambangan” (KP) itu sendiri. Konsep kepemilikan bahan galian tetap berada pada bangsa ini, secara hukum didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang dilandasi falsafah dasar dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

#### 4) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah kekayaan alam nasional bangsa Indonesia yang dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat<sup>129</sup>. Keraguan para investor terhadap kepastian hukum dengan pola kerja sama baru berupa “perjanjian karya” atau Kontrak Karya (*contract of work*) ini, karena kita dianggapnya belum berpengalaman menangani pola kerja sama ini. Padahal pada kontrak karya tersebut dimuat pula ketentuan yang mengatur tentang masalah teknis, keuangan, perpajakan, ketenaga kerjaan, lingkungan, masalah umum, ketentuan hukum, yang kesemuanya diberlakukan terus sepanjang masa berlakunya kontrak. Inilah sebenarnya suatu kepastian hukum yang diberlakukan kepada mereka<sup>130</sup>.

Dalam perkembangannya kontrak karya generasi awal ini, tercatat antara lain PT. Free Port yang melakukan kegiatan penambangan tembaga di Irian (Papua), PT. INCO yang melakukan penambangan bijih nikel di Sulawesi. Selanjutnya untuk pertambangan batubara (PKP2B) generasi I tercatat antara lain: Arutmin, Berau Coal, BHP Kendilo dan Indominco Mandir, kesemuanya ini berlokasi di Kalimantan (Kaltim dan Kalsel). Akhirnya karena keberhasilan PT. Free Port, dan PT. INCO yang merupakan pionir generasi I KK, maka pada awal tahun 1980 akhirnya para investor tersebut mulai yakin akan kemantapan pada KK ini. Maka

---

<sup>129</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. Tahun 1967 Tentang PMA

<sup>130</sup> Sutaryo Sigit, *Op.Cit*, hlm.108

masuklah sejumlah besar PMA pertambangan disaat yang sama pola KKB (PKP2B) untuk batubara mulai diperkenalkan. Makin maraklah kegiatan usaha pertambangan di tahun 80-an. Hingga dewasa ini, kontrak karya pertambangan sudah mencapai pada generasi VIII dan PKP2B sudah mencapai pada generasi ke III. Adapun perkembangan dari generasi ke generasi Kontrak karya ini, secara umum didasarkan pada perubahan sistim perpajakan yang berlaku di Indonesia disertai berbagai penyempurnaan lainnya seperti masalah lingkungan, *Community Development* dan perubahan kebijaksanaan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral yang mengelola perusahaan pertambangan ini.

## **2. Kedudukan dan Ruang Lingkup Hukum Pertambangan**

Kekayaan alam yang terkandung didalam perut bumi Indoneisa “dikuasai” dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai dan dipergunakan disini, adalah suatu perintah dari seluruh rakyat kepada negara guna mengelola bahan galian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ”sifat publik” dari pengelolaan bahan galian ini. Mempunyai landasan hukum yang sangat tinggi, yaitu landasan konstitusional yang secara tegas ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya dalam rangka penerapan Hukum Pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, terlihat bahwa kebijakan pengelolaan bahan galian tambang adalah menyangkut kewenangan negara untuk : mengatur dan mengelola perusahaan bahan galian yang merupakan “Hak Milik Bangsa”

dimana hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967, yaitu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Hukum Pertambangan, kedudukannya dalam tata hukum nasional, letaknya berada pada Kelompok Hukum Publik bidang Kajian Hukum Administrasi Negara yang membahas tentang kewenangan negara untuk mengelola kekayaan alam milik bangsa Indonesia tersebut.<sup>131</sup>

Lebih lanjut mengacu kepada tinjauan sejarah landasan kegiatan usaha pertambangan sejak jaman kolonial, bahwa kegiatan usaha pertambangan ini dapat diberikan ijin dalam bentuk konsesi pertambangan oleh pemerintah kepada badan hukum dan orang perorangan berdasarkan *Indische Mijn wet Stb.* 1899. Selanjutnya setelah kita merdeka ijin tersebut diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP, SIPR dan SIPD) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967. Lebih lanjut dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan dengan kontraktor asing, maka dapat diberikan dalam bentuk kontrak karya yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang ini. Memperhatikan berbagai hal tersebut di atas yaitu untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan dengan pemberian ijin baik dalam bentuk konsesi (masa penjajahan Belanda) maupun dalam bentuk kuasa pertambangan (setelah merdeka) dan untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain juga hanya dapat dilakukan atas suatu ijin dari Menteri Pertambangan dan

---

<sup>131</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 95.

Energi (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan begitu secara lebih tegas bahwa kedudukan Hukum Pertambangan dapat disimpulkan berada pada kelompok Hukum Administrasi Negara bidang hukum perijinan. Karena hukum yang mengatur tentang izin pemerintah terhadap suatu kegiatan, pemberian rekomendasi dan konsesi tersebut, menurut W.F Prins dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara menegaskan bahwa hal tersebut merupakan lingkup studi Hukum Administrasi Negara.

Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 disebut sebagai Undang-undang pokok pertambangan karena mengatur hal-hal yang pokok di bidang usaha pertambangan. Disamping itu juga mengatur hal-hal yang lebih luas lagi, antara lain jasa penemuan bahan galian, kerja sama perusahaan pertambangan dengan pihak ke-III, hubungan pemegang kuasa pertambangan dengan hak atas tanah, pengawasan kegiatan usaha pertambangan, dan lain-lain hal yang berkenaan dengan masalah pertambangan termasuk masalah lingkungan hidup.

Keseluruhan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah usaha pertambangan atau pemanfaatan bahan galian sebagai mana dimaksud di atas, termasuk dalam lingkup Hukum Pertambangan. Jadi hukum pertambangan pada hakekatnya mempunyai ruang lingkup mengatur hubungan antara mereka yang akan menambang dengan negara atau pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan tentang bagaimana cara memperoleh hak untuk melakukan usaha pertambangan dan kewajiban-kewajiban pengusaha pertambangan kepada

negara selaku pemegang hak penguasaan pertambangan bahan galian dari bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hukum pertambangan dapat digolongkan dalam Hukum Administrasi Negara karena hukum pertambangan mengatur antara lain bagaimana aparatur Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum (direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral) dalam melakukan pemberian kuasa pertambangan kepada badan hukum atau perseorangan. Selanjutnya bagaimana pula aparatur pemerintah daerah memberikan ijin pertambangan daerah dan ijin pertambangan rakyat kepada masyarakat setempat.

### **C. Bentuk Perusahaan Tambang**

Bentuk perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan dicantumkan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memiliki sifat kooperatif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka implikasinya koperasi adalah suatu usaha ekonomi seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkoperasian dan ini adalah salah satu bentuk bangunan koperasi, bukan satu-satunya bentuk dari bangun koperasi, dengan demikian bentuk-bentuk perusahaan lain seperti PT, Firma, CV, BUMN, PERUM dapat memiliki bangun koperasi, mengemban semangat kooperatif. Artinya yang spirit internalnya dan jejaring eksternalnya beroperasi berdasarkan kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disebut badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan “badan usaha swasta nasional adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum...”. jadi antara Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Peraturan Pemerintah berbeda cakupan tentang terminologi badan usaha, peraturan pemerintah lebih luas karena menyebutkan badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum. Walaupun kalau melihat isi pasal dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara mengakomodir juga pemberian IUP bagi perseorang, firma, CV. Dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara lebih menekankan kepada perbedaan kepemilikan bukan dari badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, tetapi menerangkan bahwa badan usaha yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta.

#### **D. Pelestarian Lingkungan**

Lestari memiliki arti tetap selama-lamanya, kekal tidak berubah. Kata pelestarian artinya berupaya mengabdikan, memelihara, dan melindungi sesuatu

dari perubahan<sup>132</sup>. Sedangkan lingkungan adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk hidup (organisme) yang mempunyai pengaruh timbal balik terhadap makhluk hidup tersebut. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak boleh disakiti. Integritas ini pula yang menjadikan manusia memiliki tanggung jawab supaya berperilaku yang baik dengan kehidupan yang ada di sekitarnya.

Menurut St. Munajat Danusaputra, Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Kemudian menurut Soedjono, Lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup jasmani atau fisik yang meliputi serta mencakup segala unsur dan faktor fisik jasmaniah yang berada didalam alam<sup>133</sup>. Dapat dikatakan bahwa lingkungan hidup tidak saja bersifat fisik seperti tanah, air, udara dan cuaca. Namun dapat juga berupa lingkungan kemis maupun lingkungan sosial. Lingkungan sosial meliputi semua faktor atau kondisi didalam masyarakat yang dapat menimbulkan pengaruh atau perubahan sosiologis. Misalnya ekonomi, politik dan sosial budaya.

---

<sup>132</sup> WJS. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 1642

<sup>133</sup> Indasah, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2020), hlm.19.

Sistem lingkungan atau yang sering disebut ekosistem merupakan contoh bagaimana sebuah sistem berjalan. Ekosistem merupakan suatu gabungan kelompok hewan, tumbuhan dan lingkungan alamnya yang didalamnya terdapat aliran, gerakan atau transfer materi, energi dan informasi melalui komponennya. Sebagai suatu sistem, lingkungan harus tetap terjaga sehingga sistem itu dapat berjalan dengan teratur dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota ekosistem.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 sebagaimana dikutip oleh Darwis menyatakan bahwa “lingkungan hidup dapat diartikan kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”<sup>134</sup>. Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya<sup>135</sup>. Di dalamnya termasuk manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Setiap individu mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah, menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997). Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta

---

<sup>134</sup> Darwis Darmawan, “Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Pelestarian Lingkungan dengan Perilaku Wisatawan dalam Menjaga Kebersihan lingkungan” *Jurnal Geografi*, Vol. 4, No. 1 (April, 2016), hlm. 42

<sup>135</sup> N.H.T, Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 4.

dalam pengembangan budaya bersih, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup<sup>136</sup>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 sesungguhnya sudah memuat tentang masalah lingkungan mulai dari definisi hingga ke sanksi. Namun, sangat disayangkan dalam penerapan sanksinya masih sangat kurang. Banyak oknum-oknum yang melanggar Undang-undang pencemaran lingkungan hidup yang dibebaskan atau mendapat hukuman yang tidak setimpal. Dan banyak pula kasus-kasus pelanggaran Undang-undang lingkungan hidup yang tidak mendapat perhatian pemerintah (penegak hukum). Dalam hal-hal tertentu tampaknya ada pembiaran terhadap perusakan Lingkungan. Perusahaan besar bahkan perusahaan multinasional juga banyak yang memiliki andil dalam pencemaran lingkungan. Pemerintah masih belum serius menanggulangi masalah lingkungan hidup. Masih sangat kurang kepedulian pemerintah terhadap etika biosentrisme yang didasarkan pada hubungan yang khas antara manusia dengan alam.

Masalah lingkungan hidup yang terjadi merupakan dampak dari kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Dampak lingkungan yang terjadi di antaranya disebabkan oleh aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Daya dukung lingkungan pun semakin berkurang karena sumber daya alam yang terus dieksploitasi untuk memenuhi kepentingan manusia. Selain itu hal tersebut juga berdampak pada berbagai macam pencemaran lingkungan, seperti

---

<sup>136</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 186.

banyaknya sampah, dan limbah-limbah yang semakin memperparah kerusakan lingkungan<sup>137</sup>.

Upaya pelestarian lingkungan dapat dilaksanakan apabila seluruh warga memiliki kesadaran yang sama. Masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia dapat diatasi dengan mengubah sikap manusia sebagai perusak lingkungan menjadi manusia yang sadar akan kelestarian lingkungannya. Berdasarkan perubahan tersebut, pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan merupakan bentuk evaluasi sebagai upaya untuk memelihara, melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dari dampak negatif akibat dari aktivitas manusia<sup>138</sup>.

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik di masa kini maupun masa mendatang. Kelangsungan hidup manusia tergantung dari kebutuhan lingkungannya, sebaliknya kebutuhan lingkungan tergantung bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Lingkungan hidup tidak semata mata dipandang sebagai penyedia sumber daya alam serta sebagai daya dukung kehidupan yang harus dieksploitasi, tetapi juga sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup.

---

<sup>137</sup> Darmawan, D., & Fadjarajani, S. Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Pelestarian Lingkungan Dengan Perilaku Wisatawan dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan (Studi di Kawasan Objek Wisata Alam Gunung Galunggung Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Geografi*, 2016, hlm, 42.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 43

### **E. Model Perjanjian Kerja Sama Operasi**

Secara umum perjanjian kerja sama operasi pertambangan adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan pertambangan dan pemerintah dalam mengatur dan memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan dan pemerintah harus memahami kedua hal ini dengan baik dan bekerja sama untuk memastikan keberlanjutan industri pertambangan.

Pada KSO pemilik asset adalah sebagai pengguna jasa sedangkan kontraktor adalah penyedia jasa yang terikat dalam kontrak kerja dapat orang perorangan maupun badan hukum baik swasta maupun pemerintah. Kontrak jasa konstruksi dimana pengguna jasa konstruksi adalah pemerintah, maka sebagai konsekuensi pemanfaatan instrumen hukum perdata oleh pemerintah khususnya hukum kontrak, dalam pengelolaan urusan pemerintah yang lazim disebut sebagai kontraktualisasi (*contractualization*) terjadi percampuran antara elemen privat dan publik dalam hubungan kontraktual yang terbentuk<sup>139</sup>.

Adanya unsur pemerintah atau publik inilah yang membedakan antara kontrak pada umumnya dengan kontrak konstruksi sehingga kontrak konstruksi membawa implikasi berbeda akibat percampuran antara elemen privat dan elemen publik. Implikasi yang berbeda pada kontrak konstruksi ini baik mengenai keabsahan dalam pembentukan kontrak, juga pada aspek pelaksanaan serta penegakan hukumnya. Adanya unsur hukum publik menyebabkan aturan dan

---

<sup>139</sup> Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak dan Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2009), hlm. 14

prinsip dalam kontrak privat tidak sepenuhnya berlaku bagi kontrak yang dibuat oleh pemerintah melalui kontrak kerja pertambangan. Bentuk-bentuk perizinan dan kontrak pertambangan di Indonesia, yaitu Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), serta IUPK) sebagai Perpanjangan dari KK dan PKP2B.

Tambang menjadi sangat penting karena timbal balik dari pengelolaannya cukup menggiurkan. Sayangnya pengelolaan hasil tambang belum maksimal di Indonesia. Bukan tanpa alasan hambatan ini terjadi karena pendanaan pada sektor ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Di tambah dengan sumber daya manusia di Indonesia belum cukup mumpuni untuk mengelola sumber daya tambang dalam jumlah besar. Pada akhirnya untuk mengelola sumber daya tambang di Indonesia, pemerintah melakukan kerja sama dengan pihak swasta. Banyak perusahaan tambang termasuk asing tertarik dengan tawaran tersebut. Demi pengelolaan sumber daya yang lebih baik pemerintah kadang bersepakat dengan pihak asing. Tentu saja kerjasama yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan tambang termasuk milik pemerintah yang penggunaannya diperuntukkan untuk hajat hidup orang banyak.

Saat memulai kerjasama, pemerintah dan perusahaan tambang akan melakukan negosiasi berkenaan dengan berbagai hal. Hasilnya akan tertuang pada sebuah perjanjian yang disebut kontrak karya (sekarang lebih dikenal Izin Usaha Pertambangan). Biasanya kontrak ini berlaku untuk beberapa tahun dan perlu diperbarui setiap kali jangka waktu telah habis.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditelaah bahwa kontrak karya merupakan kontrak yang berisi perjanjian untuk melakukan usaha pertambangan bersama antara pemerintah Republik Indonesia dan pihak swasta. Pihak swasta ini bisa pihak asing atau pihak swasta nasional. Adapun terkait bahan tambanga secara umum dikelompokkan menjadi dua bentuk kontrak, dimana yang pertama khusus untuk perusahaan batubara menggunakan model kontrak yang dikenal dengan nama Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, sedangkan untuk pertambangan umum dikenal dengan nama kontrak karya. Bentuk kerja sama biasanya patungan pendanaan dengan perusahaan tersebut. Jenis usaha yang melibatkan perjanjian ini berupa usaha pertambangan yang melibatkan seluruh sektor di luar minyak gas dan bumi.

Kontrak karya mengacu pada undang-undang Republik Indonesia. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 pasal 8 Tahun 1967 mengenai Ketentuan-ketentuan Umum Pertambangan. Dalam pasal 8 ini telah diatur mengenai penanaman modal asing di wilayah Republik Indonesia atas bidang pertambangan. Pasal ini menyebutkan kerjasama yang dilakukan didasarkan pada kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kontrak yang berupa perjanjian antara pihak pemerintah dengan pihak swasta asing/nasional pada akhirnya akan mengacu pula pada pasal 1313 KUHperdata. Pasal ini mengatakan bahwa perjanjian merupakan pengikatan antara satu pihak dengan pihak lain. Ikatan ini menimbulkan hak dan kewajiban hukum diantara keduanya. Namun sejalan perkembangannya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1967 telah diganti sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD 1945 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang telah mengganti rezim perjanjian menjadi rezim perizinan, dan khusus bagi pemegang kontrak karya masih diakui dalam ketentuan peralihan sampai dengan berakhirnya kontrak karya dan dapat diperpanjang dengan menggunakan rezim izin usaha pertambangan.

Pembuatan dokumen perjanjian usaha tambang dalam hal ini dipandang penting dan perlu untuk dilakukan. Beberapa alasan diantaranya:

#### 1. Dokumen Perjanjian yang Sah

Seperti yang diketahui usaha pertambangan sebagian besar melibatkan pihak lain. Hal ini memerlukan sebuah dokumen perjanjian untuk menghindarkan adanya konflik atau hal-hal yang beresiko di kemudian hari. Tanpa ada kontrak karya bisa dipastikan usaha pertambangan tersebut ilegal dan melanggar hukum.

#### 2. Merupakan Kesepakatan Tertulis

Membuat kontrak karya di usaha pertambangan hukumnya wajib. Kenapa? tentu saja mengacu pada dokumen tertulis dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan jika dibandingkan dengan ucapan (perjanjian) secara lisan. Selain itu dokumen tertulis sah secara hukum dan mengikat pihak-pihak yang berkaitan.

#### 3. Masa Berlaku dan Kejelasan Penanggung jawab

Kontrak memiliki berlaku yang terbatas. Batas waktu ini harus tertulis beserta penanggung jawab penambangan. Hal ini berkaitan erat dengan hasil

pertambangan yang diperoleh. Masa berlaku harus tertulis karena berkaitan erat dengan hasil bumi atas tambang. Biasanya pemerintah akan mengevaluasi apakah perlu dilakukan pengelolaan sendiri atau tetap bekerjasama dengan swasta.

#### 4. Menentukan Wilayah Pertambangan

Selain itu aturan-aturan bagi hasil dan masa berlaku tercantum juga wilayah yang diijinkan untuk ditambang. Hal ini perlu dicantumkan agar pihak pengelola usaha pertambangan tidak menambang di wilayah yang bukan haknya. Tujuannya untuk melindungi kestabilan ekosistem di sekitar pertambangan.

Perancangan kontrak karya tentu saja menyebutkan klausul-klausul mengenai tanggung jawab dan batas waktu serta daerah operasi pertambangan. Apabila perusahaan pengelola pertambangan melakukan pelanggaran atas kontrak maka penalti akan dijatuhkan. Penalti atau hukuman didasarkan pada Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri ESDM. Peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 beserta KepMen ESDM Nomor 1 tahun 2014. Didalamnya mengatur tentang pelanggaran atas usaha tambang untuk perusahaan yang masih memegang Kontrak Karya atau Izin Usaha Pertambangan.

Sanksi ampuh digunakan pemerintah untuk menertibkan para pengusaha tambang pemegang kontrak karya atau IUP. Pemberian sanksi dan penalti diberikan kepada pengusaha tambang skala kecil dan menengah jika kedapatan melanggar perjanjian. Untuk usaha pertambangan skala besar sanksi yang diancamkan yaitu pengambilalihan atas usaha tambang tersebut.

## BAB IV

### USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA DI BEBERAPA NEGARA

#### A. Tiongkok

Tiongkok merupakan salah satu hal yang paling menarik untuk dikaji, dikarenakan Tiongkok terkenal akan jumlah penduduk terbanyak di dunia dan untuk saat ini sedang menjadi sorotan dunia internasional dalam pertambangan khususnya tambang batubara. Batubara merupakan sumber energi terpenting di Tiongkok, yang sangat mempengaruhi perkembangan tenaga listrik, industri kimia, baja, semen dan industri lainnya, serta mempunyai posisi yang tidak tergantikan dalam pembangunan perekonomian nasional<sup>140</sup>.

Batubara sebagian besar ditambang di sepanjang sabuk batubara Tiongkok utara, yang terbentang sepanjang 5.000 km dari timur ke barat di sepanjang bagian utara negara tersebut. Daerah pertambangan di Tiongkok seringkali ditemukan di daerah terpencil dan jarang bermukim. Ini berarti diperlukan jaringan transportasi yang luas, yang juga meningkatkan polusi dan penggunaan energi.

Provinsi penghasil batubara utama adalah Provinsi Shanxi di tengah utara, Provinsi Mongolia Dalam dan Xinjiang yang terpencil dan jarang penduduknya, serta Provinsi Shaanxi dan provinsi timur laut Heilongjiang, Jilin, dan Liaoning. Dari 28.000 tambang batu bara, 24.000 di antaranya merupakan tambang skala kecil, yang totalnya menghasilkan sepertiga produksi batubara nasional.

---

<sup>140</sup> Xianying Huang, *Analysis of Tiongkok's Coal Resource Safety and Enterprise Performance*, (Chinese Academy of Natural Resources Economics, Beijing, 2023), hlm. 423

Cina berupaya menjaga kestabilan suplai bahan baku untuk kebutuhan domestik negaranya melalui konsolidasi industri, mitigasi terjadinya produksi berlebih, dan mengurangi perdagangan ilegal. Kualitas batubara berkisar dari batubara lemak kualitas rendah dengan kandungan abu, sulfur, dan bahan mudah menguap yang tinggi, hingga batubara antrasit berkualitas tinggi yang sangat padat yang mempunyai kualitas cukup tinggi untuk diekspor ke pasar dunia<sup>141</sup>.

Komoditas yang menjadi fokus utama Cina meliputi Sb, Sn, W, Fe, Hg, Al, Zn, V, Mo, dan REE. Berdasarkan kondisi tersebut Cina menerapkan strategi baik terkait kebijakan bisnis maupun *research and development* (R&D) yang di sejumlah, antaranya adalah<sup>142</sup>:

1. Memberlakukan pajak dan kuota ekspor material REE.
2. Melarang perusahaan asing melakukan penambangan material REE.
3. Mendorong konsolidasi antar industri.
4. Menerapkan harga tunggal.
5. Memberlakukan kuota produksi.
6. Melakukan moratorium pada izin pembukaan lahan tambang baru.
7. Mengembangkan R&D pada teknik pemisahan REE dan eksplorasi REE baru.
8. Mengembangkan R&D terkait aspek metalurgi, sifat optik, sifat magnet dan kelistrikan, dan unsur kimia dari REE.

---

<sup>141</sup> Kuenzer, *Coal Mining in Tiongkok, BusinessFocus Tiongkok*, German Aerospace Center (DLR), hlm. 62

<sup>142</sup> Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *Grand Strategy Mineral Dan Batubara Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju*, (Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021), hlm 19

Cina berupaya untuk menghentikan penggunaan batu bara sebagai sumber energi, implementasi melalui *Tiongkok's Coal Cap Policy*. Dalam peraturan itu, emisi puncak karbon diharapkan tercapai pada tahun 2030. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sebagai berikut<sup>143</sup>:

1. Menggunakan instrumen pasar dengan menggantikan pendekatan tradisional sehingga insentif yang diberikan dapat tepat guna.
2. Memperkuat koordinasi peraturan transisi batubara dengan peraturan lainnya.
3. Mengupayakan transisi energi dapat terjangkau masyarakat bersamaan dengan pengurangan batubara sebagai sumber energi.
4. Mengupayakan kompensasi yang diberikan selama transisi sehingga meminimalisir dampak negatif dari keputusan yang diambil.

Kemudian, dicanangkan 2 skenario yang disusun untuk mengupayakan penghentian batubara melalui skenario puncak emisi tahun 2025 dan 2030. Dari 2 skenario tersebut, Tiongkok mengupayakan supaya tahun 2025 menjadi puncak emisi dan menurun dalam kurun waktu selanjutnya. Pendekatan yang diambil sebagai berikut<sup>144</sup>:

1. Menggantikan aset pembangkit batu bara lama dengan sistem pembangkit rendah emisi dan implementasi *Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)* pada pembangkit konvensional bila memungkinkan.

---

<sup>143</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>144</sup> *Ibid*, hlm. 21

2. Peningkatan dekarbonisasi pada sektor industri melalui optimasi struktur industri, perubahan bahan bakar, dan peningkatan efisiensi energi dalam matarantai proses.
3. Integrasi peraturan penghentian batubara dalam sektor pembangunan dengan peraturan tata wilayah kota, memperbarui gedung-gedung sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan efisiensi energi pada gedung dan peralatan, serta optimasi bauran energi

Tiongkok sebagai produsen batubara terbesar di dunia, jumlah cadangan batubara Tiongkok sebagai produsen batubara terbesar di dunia, jumlah cadangan batubara. Batubara adalah bisnis energi yang paling besar. Saat ini sekitar 30% dari energi listrik yang dihasilkan dunia berasal dari batubara. Tiongkok merupakan pengguna batubara paling besar di dunia, dengan konsumsi sekitar 50% dari konsumsi dunia atau diperkirakan mencapai nilai 4,1 milyar ton per tahunnya dan menghasilkan sekitar 80 persen tenaga listrik yang ada di Tiongkok.

Kebakaran batubara merupakan ancaman yang mempengaruhi banyak tambang batubara di Tiongkok. Kebakaran lapisan batubara yang tidak terkendali merupakan masalah lingkungan dan ekonomi yang berdampak besar secara internasional. Hal ini terjadi di banyak negara di seluruh dunia termasuk India, Rusia, Amerika Serikat, Indonesia, Venezuela, Australia, dan Afrika Selatan. Degradasi lingkungan secara global membuat kesadaran akan aspek lingkungan dalam kebijakan semakin tinggi.

Upaya-upaya untuk mengatasi krisis perubahan iklim terus bermunculan dari seluruh dunia seiring agenda mencapai target *Paris Agreement*. Sebagai salah

satu negara yang menyetujui *Paris Agreement*, Tiongkok mengambil langkah tegas dengan menghentikan pembiayaan investasi sektor batubara di luar negeri. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mendorong negara-negara berkembang, khususnya yang terkait dengan program *Belt and Road Initiative*, untuk mengedepankan potensi penggunaan energi hijau. Sejak tahun 2020, tren investasi energi domestik Tiongkok sudah menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan, ketika investasi pada sumber energi terbarukan, khususnya solar, semakin mendominasi dan investasi pada sektor batubara semakin minim.

Pemerintah Tiongkok telah memerintahkan tambang batu bara negara itu untuk meningkatkan produksi dalam upaya meredakan krisis listrik yang sedang berlangsung. Tiongkok telah melihat kekurangan energi listrik di banyak provinsi. Masalah itu membuat pemerintah terpaksa menjatah listrik selama jam sibuk dan beberapa pabrik untuk menanggihkan produksi.

Biro Statistik Nasional Tiongkok mengatakan bahwa total konsumsi energi Tiongkok pada tahun 2021 adalah 5,24 miliar ton batubara standar, dimana batubara menyumbang 56,0%. Stabilitasnya perkembangan perekonomian dan masyarakat tidak terlepas dari terjaminnya ketahanan energi. Karakteristik kekayaan sumber daya energi Tiongkok yang kaya akan batu bara, miskin minyak, dan sedikit gas menentukan bahwa sumber daya batu bara memainkan peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional<sup>145</sup>.

Di tahun 2023 Tiongkok menaikkan volume konsumsi batubara Proyeksi ini disampaikan *International Energy Agency (IEA)* dalam laporan *Coal Market*

---

<sup>145</sup> Xianying Huang, *op.cit* , hlm. 416

*Update* edisi Juli 2023. Menurut IEA, sepanjang 2023 Tiongkok akan mengonsumsi batu bara hampir 4,7 miliar ton, meningkat 3,5% dibanding 2022 (*year-on-year/yoy*).

Industri batubara yang besar dan berkembang pesat di Tiongkok telah menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan, termasuk penurunan permukaan tanah dan intrusi air, serta catatan buruk mengenai buruknya keselamatan dan kesehatan para penambang. Tiongkok menyadari bahwa polusi udara di negaranya sebagian besar disebabkan oleh pembakaran batubara. Khususnya emisi SO<sub>2</sub> dan NO<sub>x</sub> yang merupakan penyebab utama hujan asam, yang diperkirakan terjadi pada 40% daratan Tiongkok. Tindakan pencegahan pertama terhadap hal ini telah diambil. Pada tahun 2005, Pemerintah Beijing menghentikan pembangunan 19 pembangkit listrik tenaga batubara dengan perkiraan kapasitas 14 pembangkit listrik tenaga nuklir, dengan alasan bahwa pembangkit tersebut tidak memenuhi standar lingkungan. Investasi besar juga dilakukan pada teknologi pemrosesan baru yang “bersih-bersih”. Misalnya saja, produsen batu bara terkemuka di Tiongkok, Grup Shenhua, sedang merencanakan usaha patungan dengan perusahaan kilang Sinopec untuk mencairkan batubara. Sinopec menyumbangkan teknologi pencairan, sementara Shenhua akan menyalurkan sumber dayanya. Modal yang diinvestasikan diperkirakan berjumlah lebih dari USD 3 miliar. Pada tahun 2020, Shenhua berencana memproduksi 30 juta ton batu bara cair, yang setara dengan 10% impor minyak Tiongkok.

Pembangunan ekonomi Tiongkok di masa depan masih akan bergantung pada sumber daya batubara untuk jangka waktu yang lama. Dalam situasi baru

geopolitik global, perubahan pasar energi, dan perubahan iklim, perusahaan batubara Tiongkok disarankan untuk memperhatikan hal-hal berikut dalam perkembangannya. Pertama, memperkuat kombinasi teknologi informasi industri dan teknologi produksi tambang batubara, mendorong kemajuan teknologi, dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Kedua, membangun rantai industri yang terdiversifikasi yang didominasi oleh batubara di wilayah-wilayah kaya sumber daya, dan mengembangkan industri kimia batubara seperti batubara menjadi gas, batubara menjadi olefin, dan minyak sintetis berbasis batubara. Ketiga, memperkuat perlindungan lingkungan ekologis dan sumber daya air di wilayah pertambangan batubara, pengendalian limbah dan daerah penurunan permukaan pertambangan batubara, serta penggunaan teknologi cerdas untuk meningkatkan tingkat keselamatan produksi tambang batubara.

## **B. India**

Pada bulan April 2023, jumlah penduduk India diperkirakan akan mencapai 1.425.775.850 jiwa, menyamai dan kemudian melampaui jumlah penduduk daratan China. Perkiraan dan proyeksi terbaru mengenai populasi global dari PBB menunjukkan bahwa China akan segera melepaskan statusnya yang telah lama dipegang sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia<sup>146</sup>.

Penambangan batu bara di India merupakan bagian penting dari peran pemerintah India dalam perluasan dan penyusutan pertambangan. Hal ini

---

<sup>146</sup> Revo M, Populasi India Susul China, Bakal Jadi Raja Asia?, CNBC Indonesia, 30 September 2023, di unduh dari <https://www.cnbcindonesia.com> tanggal 8 April 2024

didasarkan pada tempat-tempat yang bukan merupakan kawasan pertambangan atau pertambangan yang berdampak pada kondisi sosial dan kehidupan di lingkungan sekitar. Potensi pengembangan penghidupan berkelanjutan sehubungan dengan dampak kumulatif pertambangan batubara terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Industri energi utama kini menganggap pertambangan batubara India sebagai pemain penting di panggung global. Selain itu, hal ini dicapai dengan menerapkan praktik bisnis yang paling efektif mulai dari tambang hingga pasar untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial.

Penambangan adalah proses mencari dan mengekstraksi mineral dari bumi menggunakan teknik permukaan dan bawah tanah. Proses ini secara inheren mengubah lingkungan sekitar dan mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat dan alam. Pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan semakin diakui di semua lini. Ini digunakan sebagai instrumen strategis untuk tujuan mencapai pertumbuhan berkelanjutan, namun pada saat yang sama, pemerintah juga aktif dalam aksi sosial dan integrasi proses komersial dengan proses sosial<sup>147</sup>.

Industri pertambangan batubara India memiliki sejarah yang kaya sejak tahun 1774, ketika Warren Hastings diberikan izin untuk mengerjakan tambang batubara di Bengal untuk John Summer dan Suetonius Grant Heatly. Tujuan penambangan batubara pada saat itu adalah untuk komersialisasi dan pemanfaatan batubara untuk pembangkit listrik, industri kecil, dan keperluan lainnya<sup>148</sup>. Ladang

---

<sup>147</sup> Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *op.cit* , hlm. 5

<sup>148</sup> Census of India, Bihar. Series 4. Controller of Publications Bihar, 1981, hlm. 22

Raniganj di Bengal menyaksikan perkembangan operasi penambangan batubara terbuka atau bertahap di Aitura, dekat Sungai Damodar, pada tahun 1775. Namun, kualitas batubara yang dikirim dilaporkan buruk. Setelah banyak upaya yang gagal dalam mengeksploitasi batubara di India selama hampir 40 tahun hingga tahun 1814, beberapa tambang akhirnya dibuka antara tahun 1820 hingga 1825<sup>149</sup>.

Survei geologi sistematis pertama pada industri pertambangan batubara dilakukan pada tahun 1845-46 oleh Mr. D.H. Williams, dan Dr. W.T. Blanford lebih menekankan pada pemeriksaan selama tahun 1858-60. Tambang batu bara ini didirikan oleh lima perusahaan besar di ladang Raniganj pada tahun 1868, termasuk Beerbhoom Coal co. Ltd., perusahaan Batubara Bengal. Ltd, East Indian Coal Co. Ltd, Equitable Coal Co. Ltd, dan Gobind Pundit Siresol<sup>150</sup>. Keberhasilan industri pertambangan batu bara India sangat bergantung pada komunikasi kereta api, dan jalur kereta api diperpanjang melalui Dhanbad ke Katrasgarh pada tahun 1894.

Pada tahun yang sama, ladang batubara Patherdih dibuka, menandai tonggak penting dalam sejarah pertambangan batu bara India. Pada tahun 1906, jalur kereta api dengan cepat diperluas ke ladang batu bara Jharia, yang melebihi 3.650.563 ton ladang batu bara Raniganj. Ladang batubara lainnya juga diperluas selama era produksi batubara ini. Daerah penghasil batu bara di India tengah dan selatan disurvei antara tahun 1860 dan 1880 untuk pengembangan jalur kereta api, dan penambangan dimulai di Umaria di Negara Bagian Rewah, di ladang Johuilla, dan produksinya meningkat hingga hampir 200.000 ton antara tahun 1898 hingga

---

<sup>149</sup> Rama Rao T.V., Binani G.D. *India at a Glance: A comprehensive reference book on India*, Orient Longmans in 1954 (Coal Mines Section),

<sup>150</sup> Simmons C.P., *Indigenous Enterprise in the Indian Coal Mining Industry* c. 1976, hlm. 35

1902. Pada awal abad ke-21, India telah menjadi produsen batubara terbesar kelima di dunia, dengan tingkat produksi yang meningkat selama 70 tahun terakhir.

Sektor pertambangan batubara di India telah mengalami monopoli oleh perusahaan milik negara *Coal India Limited (CIL)*, selama hampir empat dekade, sebelum akhirnya peraturan tersebut diubah dan mengizinkan perusahaan swasta untuk dapat melakukan penambangan guna menopang pemenuhan energi, produksi besi-baja, dan aluminium. Untuk mendorong lini swasta berinvestasi di sektor batubara.

Pemerintah India mengeluarkan peraturan yang mengatur model bisnis pada tahun 2020, sebagaimana berikut<sup>151</sup>:

1. Memperkenalkan untuk menggantikan *revenue sharing model coal auction* perhitungan Rs./tonne.
2. Pembentukan (NCI) untuk menentukan harga batubara *National Coal Index* yang mengikuti pasar.
3. Peraturan *Easy Exit* untuk blok-blok dengan ekspor parsial.
4. Peserta yang ikut dalam *coal mine auction* tidak diberikan batasan untuk pemberian hak dagang bebas kepada produsen batubara sehingga dapat menjual ataupun mengekspor batubara tanpa batasan.
5. Pencabutan kriteria eligibilitas pengalaman sebelumnya untuk *auction*.
6. NCI akan didasarkan pada harga impor, *auction price*, dan harga CIL.

---

<sup>151</sup> Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *op.cit* , hlm. 20

Dalam publikasi laporan *Coal Vision 2030* oleh CIL, beberapa strategi kunci yang dicanangkan antara lain<sup>152</sup>:

1. Peningkatan produksi dan kompetisi dengan meningkatkan laju produksi tambang untuk memberikan operasi yang lebih efisien dan produktif.
2. Mengkaji ulang pemberian harga berdasar tingkat batu bara dan mekanisme penentuan masing-masing tingkat.
3. Pertambangan difasilitasi dengan *rate off-take* untuk transportasi dalam jumlah yang banyak.
4. Peraturan mengenai manajemen resiko.
5. Energi baru terbarukan dan penyimpanan energi akan menjadi kunci utama menggantikan batu bara.
6. Meningkatnya harga *compliance* seiring dengan diperketatnya peraturan lingkungan.
7. Tidak adanya pertambangan batu barabarbaru karena penurunan jumlah peminat batubara.

Di zaman modern, penambangan batubara telah menghasilkan sejumlah besar uang tunai bagi perekonomian negara. Dampak negatif tambahan terhadap ekosistem sebagai akibat dari rusaknya lahan dan vegetasi, turunnya permukaan air, meningkatnya polusi udara, dan faktor lainnya. India berencana untuk menggantikan pembangkit batubara konvensional dengan pembangkit rendah emisi. India menargetkan 40% sumber energi di tahun 2030 berasal dari energi baru terbarukan. Di tahun 2023 India mengkonsumsi batu bara 1,2 miliar ton.

---

<sup>152</sup> Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *op.cit* , hlm. 21

Perubahan berkelanjutan dalam lingkungan pertambangan batubara merupakan aspek penting dalam transisi dunia modern menuju sumber energi terbarukan dan berkelanjutan. Berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, perusahaan pertambangan, dan aktivis lingkungan hidup, secara aktif mencari cara untuk meminimalkan dampak negatif pertambangan batu bara terhadap lingkungan sekaligus memastikan bahwa industri ini tetap dapat bertahan. Salah satu analisis statistik yang menyoroti kemajuan dalam perubahan berkelanjutan di lingkungan pertambangan batubara adalah tren penurunan konsumsi batubara di negara-negara maju<sup>153</sup>.

Menurut data Badan Energi Internasional (IEA), konsumsi batubara di negara-negara maju mengalami penurunan sebesar 3,2% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, mengikuti tren penurunan bertahap pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh pertumbuhan energi terbarukan dan penggunaan gas alam dengan pembakaran yang lebih ramah lingkungan. Analisis statistik lain yang menunjukkan perubahan berkelanjutan dalam lingkungan pertambangan batubara adalah tren peningkatan produksi energi terbarukan.

Menurut Laporan Status Global Energi Terbarukan 2021, pangsa energi terbarukan dalam bauran listrik global mencapai 29% pada tahun 2020, dengan energi surya dan angin berkontribusi terhadap sebagian besar pertumbuhan tersebut. Peralihan ke sumber energi terbarukan ini berkontribusi terhadap penurunan konsumsi batu bara, sehingga mengurangi dampak pertambangan batu bara terhadap lingkungan. Selain itu, penerapan praktik pertambangan

---

<sup>153</sup> Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *op.cit* , hlm. 5

berkelanjutan semakin lazim dilakukan di industri pertambangan batubara. Misalnya, perusahaan pertambangan memanfaatkan teknologi mutakhir untuk mengurangi emisi karbon dan konsumsi air, serta untuk mereklamasi lahan pertambangan<sup>154</sup>.

Menurut Laporan Dewan Internasional Pertambangan dan Logam (ICMM), 27 perusahaan pertambangan teratas berhasil mengurangi emisi karbon mereka sebesar 37% pada tahun 2019 dibandingkan dengan tingkat emisi pada tahun 2013. Statistik ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan mengalami kemajuan signifikan dalam mengurangi dampak lingkungan. Industri pertambangan batubara mengalami perubahan yang berkelanjutan, terbukti dengan menurunnya konsumsi batubara di negara-negara maju, tren peningkatan produksi energi terbarukan, dan penerapan praktik pertambangan berkelanjutan. Statistik ini menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan di industri pertambangan batubara berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif industri tersebut terhadap lingkungan sekaligus memastikan bahwa industri tersebut tetap menjadi sumber energi yang layak.

Aktivitas pertambangan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, termasuk degradasi lahan, polusi air, dan pelepasan gas rumah kaca. Praktik penambangan yang bertanggung jawab bertujuan untuk meminimalkan dampak ini melalui tindakan seperti reklamasi lahan, strategi pengelolaan air, pengelolaan limbah, dan penerapan teknik penambangan berkelanjutan. Pemantauan lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan memainkan peran

---

<sup>154</sup> *Ibid*, hlm. 5

penting dalam memastikan kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan<sup>155</sup>.

Dalam hal dampak sosial, perubahan berkelanjutan dalam lingkungan pertambangan batubara berfokus pada peningkatan penghidupan masyarakat yang bergantung pada pertambangan batubara sebagai mata pencahariannya. Hal ini termasuk memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kondisi kerja, dan memastikan upah yang adil. Untuk memahami dampak perubahan berkelanjutan ini, analisis statistik dapat digunakan untuk mengukur faktor-faktor seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan energi, dan tingkat lapangan kerja. Misalnya, data dapat dikumpulkan mengenai persentase energi yang dihasilkan dari sumber terbarukan dalam operasi pertambangan batubara, jumlah pekerja yang telah menerima pelatihan dan pendidikan, dan upah rata-rata yang diperoleh para penambang batubara. Efektivitas perubahan berkelanjutan di lingkungan pertambangan batubara dapat ditentukan. Informasi ini dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan dan inisiatif di masa depan yang bertujuan untuk mendorong keberlanjutan dalam industri, serta untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih lanjut<sup>156</sup>.

Secara keseluruhan, perubahan berkelanjutan dalam lingkungan pertambangan batubara sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial dari industri ini. Melalui penggunaan analisis statistik, kita dapat mengukur dampak perubahan berkelanjutan dan mengidentifikasi area yang perlu

---

<sup>155</sup> *Ibid* ,hlm. 6

<sup>156</sup> *Ibid* , hlm. 6

ditingkatkan, yang pada akhirnya mengarah pada masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua orang<sup>157</sup>.

Konsep pembangunan berkelanjutan dalam industri pertambangan semakin mendapat perhatian karena mampu mengatasi tantangan-tantangan yang saling terkait antara dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari kegiatan pertambangan. Industri pertambangan, sebagai kontributor penting bagi perekonomian suatu negara, mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatannya tidak membahayakan lingkungan atau kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, sebelum proyek pertambangan dimulai, penting untuk mendapatkan izin resmi, yang diikuti dengan izin proyek. Proses izin ini mencakup memastikan bahwa proyek pertambangan mematuhi kerangka hukum dan peraturan yang ditetapkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Salah satu pilar terkuat kerangka pembangunan berkelanjutan (SDF) adalah tingkat persentase ekstraksi. Teknologi diadopsi dalam proyek pertambangan, dengan fokus utama pada tingkat ekstraksi dengan keselamatan yang tepat. Pendekatan ini memastikan bahwa sumber daya yang diambil dari pertambangan dilestarikan dan digunakan secara ilmiah untuk kesejahteraan bangsa. Produksi batubara di India telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara tersebut, menjadikannya salah satu negara penghasil batubara terbesar di dunia. Industri pertambangan batubara mengalami pertumbuhan produksi yang berkelanjutan selama beberapa dekade terakhir. Namun, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini berkelanjutan dan tidak mengorbankan lingkungan atau

---

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm. 6

kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan berkelanjutan sangat penting agar industri pertambangan batubara dapat terus memberikan kontribusi terhadap perekonomian sekaligus menjamin kelangsungan hidup manusia kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup.

Penggunaan teknologi penambangan yang tepat dan terbukti secara ilmiah serta pemilihan metode penambangan yang tepat, baik itu penambangan terbuka, *Longwall*, atau varian lainnya. Selain itu, industri pertambangan dapat menggabungkan wilayah penambangan yang lebih kecil untuk menciptakan satu tambang dengan kapasitas lebih besar, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Selain dari perspektif pasar, industri pertambangan dapat diberi insentif melalui potongan pajak dan promosi lainnya untuk mendorong tingkat ekstraksi yang maksimal. Penting untuk memenuhi target proyek pertambangan, tidak hanya dalam hal produksi per tahun tetapi juga pada tingkat ekstraksi per-tahun agar sesuai dengan keseluruhan cadangan yang dapat ditambang dari suatu proyek pertambangan. Dengan memaksimalkan tingkat ekstraksi, industri pertambangan dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan menjamin pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Untuk menguraikan lebih lanjut tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pengembangan ladang batubara di India, penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap kemajuan industri ini. Keterlambatan dalam penebangan hutan telah menyebabkan banyak proyek batubara terhenti, sehingga menghambat kemajuan dan menyebabkan kerugian besar bagi industri ini. Selain itu, pembebasan lahan untuk proyek batubara sering

kali mendapat penolakan dari penduduk desa setempat dan pemilik lahan pertanian, sehingga menyebabkan penundaan lebih lanjut dan menghambat pengembangan tambang baru<sup>158</sup>.

Tantangan lainnya yang dihadapi industri pertambangan batubara di India adalah buruknya konektivitas transportasi, khususnya di daerah pedesaan. Kurangnya jalan stabil yang menghubungkan stasiun pasokan dan permintaan dapat berdampak signifikan terhadap kapasitas produksi tambang batubara. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan pasokan batubara, yang dapat menimbulkan permasalahan besar bagi industri yang mengandalkan batubara sebagai sumber bahan bakarnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan industri untuk bekerja sama mengatasi tantangan-tantangan ini guna memastikan pembangunan berkelanjutan pada sektor pertambangan batubara di India<sup>159</sup>.

### **C. Rusia**

Rusia memiliki salah satu industri batubara terbesar di dunia. Negara ini memiliki cadangan batubara terbukti terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Produksi bahan bakar fosil ini terutama dikembangkan di Siberia dan Timur Jauh. Rusia menempati peringkat keenam di dunia berdasarkan produksi dan konsumsi batubara. Industri batubara Rusia memainkan peran penting dalam sektor energi global. Namun, pada abad ke-21, batubara mengalami tekanan teknologi, ekonomi, sosial dan politik akibat percepatan transisi energi global dan meningkatnya

---

<sup>158</sup> Ajay Kumar dan Sandeep Prasad, *A Critical Assessment of Sustainable Development In The Indian Coal Mining Sector: A Review*, (India, Department of Computer Science and Engineering, Manipal University Jaipur, Rajasthan, 2023), hlm. 2

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm. 4

ketegangan geopolitik. Tekanan kebijakan untuk beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan, ditambah dengan semakin kompetitifnya energi terbarukan, akan semakin membatasi permintaan batubara global.

Industri pertambangan batu bara adalah salah satu bidang utama perekonomian Rusia. Daerah utama produksi batubara adalah cekungan Moskow, Pechora, Kuznetsk, Kansk-Achinsk, Irkutsk, dan Yakutsk Selatan. Lebih dari dua pertiga batubara yang diproduksi di Rusia digunakan di dalam negeri<sup>160</sup>. Di wilayah Federasi Rusia, sekitar 193 miliar ton cadangan berbagai jenis batubara (antrasit, batu, kokas, coklat, dan lain-lain.) telah dieksplorasi. Setiap tahun sekitar 400 juta ton batubara diekstraksi dari perut bumi. Deposit batubara terletak di wilayah 85 kota di Rusia. Saat ini, batubara ditambang di 16 cekungan. Cekungan Kuznetsk dan Kansk-Achinsk adalah yang terbesar.<sup>161</sup>.

Di sekitar tahun 2000, Rusia memiliki sumber daya mineral yang melimpah dan upah pekerja yang relatif murah. Namun tingkat eksploitasinya masih rendah sehingga banyak produsen yang kehilangan momentum untuk memasok ke pasar domestik maupun internasional. Namun pada tahun 2000 hingga 2008, terjadi peningkatan ekspor dan peningkatan aktivitas pertambangan di Rusia.

Batubara digunakan dalam berbagai cabang aktivitas manusia, misalnya sebagai bahan bakar, industri metalurgi dan kimia, dan lain-lain. Rusia berusaha untuk meningkatkan aktivitas eksploitasi secara signifikan, dan mendorong operasi industri metalurgi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dengan harapan dapat

---

<sup>160</sup> Russia- Electricity". U.S. Energy Information Administration. November 2010. Retrieved 2 February 2011.

<sup>161</sup> AV Fatkulina, dkk, *Environmental problems in the coal mining industry in Russia*, (Russia, State University of Land Use Planning, 15 Kazakovastr., Moscow, 2021), hlm. 2

memiliki posisi yang lebih kuat di pasar global<sup>162</sup>. Terdapat sejumlah isu fundamental terkait industri pertambangan di Rusia, di antaranya kegiatan penelitian dan pengembangan yang terbatas, tidak ada integrasi industri hilir dan turunan, tidak adanya peta jalan terkait kebijakan nasional industri pertambangan, keterbatasan akses menuju lahan tambang, dan keterbatasan pasokan energi dan transportasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Rusia mengimplementasikan beberapa strategi sebagai berikut<sup>163</sup>:

1. Meningkatkan dukungan politik untuk mendorong industri hilir/turunan untuk menarik pertumbuhan industri metalurgi.
2. Menginisiasi sistem yang dapat merencanakan eksploitasi sumber daya alam nasional.
3. Mengembangkan dan merevitalisasi wilayah yang memiliki potensi sumber daya mineral.
4. Mengintegrasikan industri pemrosesan logam dan memperluas suplai produk akhir mineral.
5. Membuat pusat pengembangan teknologi untuk memodernisasi industri metalurgi.

Rusia sebagai negara di luar Uni Eropa tidak terikat dalam gerakan transisi energi. Negara ini memiliki cadangan batubara urutan kedua setelah Amerika, dan urutan keenam sebagai produsen batubara. Namun demikian, lokasi cadangan

---

<sup>162</sup> Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *op.cit* , hlm. 24

<sup>163</sup> Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *op.cit* , hlm. 25

tersebut menyebar bahkan jauh dari lokasi pelabuhan dan titik transportasi, sehingga penambangannya kurang ekonomis.

Rusia ingin mengembangkan bisnis batu bara dengan menggelontorkan investasi sebesar USD 10 miliar, untuk membangun jalur kereta api yang mempermudah jangkauan ekspor. Pemerintah Rusia mengambil keputusan itu dengan asumsi konsumsi batubara akan terus tumbuh di negara-negara benua Asia seperti Tiongkok. Proyeksi produksi batubara di Rusia dengan pembangunan infrastruktur tersebut dipatok hingga 700 juta ton pada tahun 2035. Pasar ekspor batubara Rusia meliputi United Kingdom, Belanda, Jerman, Ukraina, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Rusia untuk meningkatkan produksi batubara terbagi menjadi tiga kategori<sup>164</sup>:

1. Pengurangan emisi bahan bakar fosil untuk mencegah kerusakan lingkungan.
2. Substitusi batubara dengan gas alam sebagai sumber energi.
3. Keterbatasan infrastruktur untuk menunjang perekonomian batubara.

Pencemaran lingkungan, perubahan bentang alam, pelanggaran tutupan tanah, dan perusakan vegetasi terjadi dalam proses ekstraksi, pengolahan batubara. Selama pengembangan endapan bawah tanah, permukaan bumi secara bertahap tenggelam, karena terbentuknya rongga akibat penggalian batubara.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Rusia, perusahaan pertambangan batubara berlokasi di lokasi kompleks kimia dan metalurgi terbesar, yang menciptakan beban lingkungan yang semakin besar. Perlu juga dicatat bahwa

---

<sup>164</sup> Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *op.cit* , hlm. 25

permasalahan lingkungan tidak hanya timbul akibat pengoperasian pertambangan, namun juga ketika perusahaan batubara ditutup. Misalnya, setelah penutupan tambang, air harus terus dipompa dari cakrawala bawah tanah. Jika tidak, banjir akan terjadi secara bertahap, dan akibatnya, wilayah tersebut tergenang air. Sebagaimana diketahui, pencemaran lingkungan mempunyai efek akumulasi dan seringkali tidak serta merta menunjukkan dampak buruk. Hal ini dapat berdampak pada alam dan kesehatan manusia dalam beberapa dekade.

Beban teknogenik terhadap lingkungan selama pengembangan deposit batubara terutama disebabkan oleh timbunan batu (tumpukan limbah), air tambang, kipas ventilasi utama, instalasi degassing, dan sebagainya. Timbunan batu tidak memiliki analogi langsung di alam dan merupakan struktur khusus yang dibuat secara artifisial. Mereka adalah limbah teknologi yang diekstraksi dari perut bumi bersamaan dengan batu bara, dan ditempatkan di permukaan bumi. Jumlah batuan kira-kira 10-20% dari massa batubara yang diekstraksi<sup>165</sup>.

Batuan yang disimpan di tempat pembuangan mengandung unsur kimia beracun dalam konsentrasi tinggi. Pada dasarnya, massa batuan diekspor ke timbunan kerucut (*ridge*), yang termasuk dalam lokasi (tersebar) sumber pencemaran udara atmosfer. Tumpukan debu dan pelepasan polutan ke atmosfer secara langsung bergantung pada komposisi batuan, kelembapannya, serta kondisi meteorologi (suhu udara, kecepatan angin, dan sebagainya). Pada saat yang sama,

---

<sup>165</sup> Kupriyanov A N, Manakov Yu A, Kupriyanov O A et al, *Reconstruction of the soil-plant layer on the dumps surface in Kuzbass Coal*, 2021 hlm. 46

bahaya utama bagi manusia dan lingkungan alam adalah senyawa belerang yang terkandung dalam debu batuan<sup>166</sup>.

Di bawah pengaruh kelembaban atmosfer dengan partikel debu, terjadi pembentukan asam sulfat, yang menyebabkan pengendapan hujan asam. Hujan asam mengasamkan tanah, mengurangi kandungan kalium dan fosfor bergerak, sehingga mengurangi kesuburan. Selain itu, timbunan batuan mengganggu bentang alam permukaan bumi, menciptakan bentang alam teknogenik tertentu dan mengganggu keseimbangan geologi di alam<sup>167</sup>.

Timbunan batu menyebabkan keracunan kimia (salinisasi) pada tanah dan air di sekitarnya. Bahan kimia, termasuk zat radioaktif, bermigrasi dari massa batuan, terutama saat hujan dan pencairan salju. Diketahui bahwa timbunan batuan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi seluruh komponen lingkungan. Pada saat yang sama, perkembangan akibat negatif bergantung pada banyak faktor, yaitu iklim daerah tersebut, kondisi karakteristik persiapan pangkalan, ciri-ciri sifat fisik dan kimia batuan timbunan, teknologi pembuatannya, tempat pembuangan sampah, dan lainnya<sup>168</sup>. Pembangunan tempat pembuangan sampah tersebut disertai dengan amblesan permukaan bumi langsung di bawah tempat pembuangan sampah dan di wilayah terdekatnya akibat beban massa batuan yang sangat besar<sup>169</sup>. Besarnya *drawdown* pada setiap kasus akan berbeda dan bergantung pada kondisi

---

<sup>166</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>167</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>168</sup> Gastauer M, Silva J R, Caldeira C F junior et al Mine land rehabilitation: Modern ecological approaches for more sustainable mining *Journal of Cleaner Production*, 2017, hlm. 172

<sup>169</sup> Vorob'ev E A, Sukhar E A, Petrova E L, Fatkulina A V, Solving the issues of preventing rock dumps burning of coal mines *Vesti Avtomobilno-dorozhnogo institute GVUZ, DonNTU* 15 (2) hlm. 188-195

geologi, ketinggian timbunan. Ketika timbunan sampah terbentuk di dataran rendah, air yang dikeringkan dari timbunan tersebut terakumulasi selama jangka waktu tertentu, yang kemudian didistribusikan kembali ke cakrawala bawah tanah dan reservoir terbuka.

Teknologi penyimpanan energi di tingkat jaringan juga berkontribusi terhadap ancaman terhadap batubara sebagai bahan bakar penopang beban dan penstabil dalam sistem tenaga listrik. Meskipun kebangkitan sektor batubara terkait dengan pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 dan keamanan energi yang memuaskan, prospek jangka panjang sektor batubara masih suram. Pada tahun 2022, batu bara Rusia dikenakan sanksi oleh importir besar untuk pertama kalinya, sehingga mempercepat krisis struktural jangka panjang.

Prospek resmi Rusia tetap cerah karena perusahaan batubara dan pemerintah menargetkan ekspansi yang cepat industri batubara<sup>170</sup>. Ekspor batu bara merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah federal yang berjuang menghadapi rendahnya pertumbuhan dalam satu dekade terakhir, sementara prospek penurunan industri batubara menimbulkan dilema rumit terkait subsidi dan lapangan kerja di wilayah-wilayah yang bergantung pada batubara di Rusia. Dalam konteks politik-ekonomi Rusia, batubara bisa menjadi sumber pendapatan bersih yang berkurang di masa depan, jika negara memilih untuk menopang sektor ini dengan meningkatkan subsidi dan memperluas porsi batubara dalam bauran energi dalam negeri untuk kepentingan politik dan ekonomi dalam negeri.

---

<sup>170</sup> E. Martus, S. Fortescue, Russian coal in a changing climate: risks and opportunities for industry and government, *Clim. Chang.* 173, 2022, hlm. 26,

Dari sudut pandang kebijakan luar negeri, penurunan harga batu bara tidak secara langsung mempengaruhi pengaruh geopolitik Rusia, karena industri ini tidak cukup besar untuk digunakan sebagai senjata ekonomi, sebagian besar bukan milik negara dan dunia memiliki akses terhadap sumber batubara alternatif. Namun, penurunan ini kemungkinan besar secara tidak langsung akan berdampak pada posisi Rusia karena melemahnya perekonomian nasional dan memaksa pemerintah federal untuk melakukan perdagangan yang sulit. Konsekuensi yang paling signifikan kemungkinan besar akan terjadi di dalam negeri, baik di tingkat federal maupun regional, dan mungkin berdampak pada kebijakan energi dalam negeri dan hubungan pemerintah dengan pemilik swasta aset batubara Rusia. Industri batu bara mungkin sedang mengalami kemerosotan yang tidak dapat diperbaiki lagi secara global. Meskipun para pelaku industri Rusia memiliki sejumlah keuntungan di tengah menyusutnya pasar, mereka juga menghadapi hambatan dan tantangan besar yang mengancam kelangsungan industri ekspor yang sampai saat ini sedang berkembang pesat.

Meskipun terdapat banyak perbedaan antara industri batu bara dan minyak dan gas, tantangan dan terbatasnya kapasitas industri batubara Rusia untuk beradaptasi mencerminkan risiko dan prospek yang rumit bagi Rusia dalam menghadapi transisi energi global yang mempunyai dampak besar terhadap perekonomian dan masyarakat Rusia.

**D. Perbandingan Model Perjanjian Kerja Sama Operasi dalam Usaha Pertambangan Batubara yang Sesuai dengan Klausula Pelestarian Lingkungan antara Negara Tiongkok, India Dan Rusia**

Berikut merupakan Tabel Perbandingan Model Perjanjian Kerja Sama Operasi Dalam Usaha Pertambangan Batubara yang Sesuai dengan Klausula Pelestarian Lingkungan pada Negara Tiongkok, India dan Rusia :

**Tabel Perbandingan**

<b>Aspek</b>	<b>Tiongkok</b>	<b>India</b>	<b>Rusia</b>
Regulasi Lingkungan	Regulasi ketat namun implementasi bervariasi	Regulasi ada tapi sering kali implementasi lemah	Regulasi ketat dengan fokus pada implementasi dan penegakan
Klausula Lingkungan dalam Perjanjian	Wajib memasukkan klausula lingkungan dalam perjanjian KSO	Klausula lingkungan mulai diterapkan namun tidak selalu wajib	Klausula lingkungan diatur ketat dalam setiap perjanjian KSO
Mekanisme Pemantauan	Pemantauan reguler oleh pemerintah dan pihak independen	Pemantauan sering tidak konsisten, namun mulai ditingkatkan	Pemantauan ketat oleh pemerintah dan pihak ketiga
Penegakan Hukum	Sanksi tegas tapi pelaksanaannya kadang tidak merata	Sanksi ada namun implementasi sering kurang efektif	Sanksi tegas dan pelaksanaan yang lebih konsisten

Rehabilitasi Lahan	Program rehabilitasi lahan yang ditingkatkan	Program rehabilitasi lahan mulai diterapkan	Rehabilitasi lahan pasca-tambang menjadi prioritas utama
Penggunaan Teknologi	Teknologi canggih untuk mitigasi dampak lingkungan	Teknologi masih dalam tahap pengembangan	Teknologi modern untuk pengelolaan lingkungan
Kolaborasi dengan Pihak Ketiga	Kolaborasi dengan LSM dan institusi riset untuk pelestarian	Kolaborasi mulai dilakukan namun masih terbatas	Kolaborasi dengan LSM, universitas, dan badan internasional
Transparansi dan Pelaporan	Laporan lingkungan wajib dan tersedia untuk publik	Laporan lingkungan sering kurang transparan	Laporan lingkungan harus diserahkan secara reguler dan terbuka
Dukungan Pemerintah	Dukungan kuat untuk proyek yang mematuhi regulasi lingkungan	Dukungan ada namun sering kali fokus pada produksi	Dukungan penuh untuk inisiatif lingkungan dalam perjanjian KSO
Insentif untuk Praktik Ramah Lingkungan	Insentif finansial dan pajak untuk perusahaan yang patuh	Insentif ada namun tidak selalu efektif	Insentif kuat termasuk pajak dan subsidi untuk teknologi hijau
Kesadaran Lingkungan	Kesadaran meningkat baik di pemerintah	Kesadaran mulai tumbuh tapi	Kesadaran tinggi dan menjadi bagian dari

	maupun masyarakat	masih perlu ditingkatkan	kebijakan nasional
Peran LSM dan Komunitas Lokal	Peran aktif dalam pemantauan dan advokasi lingkungan	Peran LSM mulai meningkat namun masih ada kendala	Peran signifikan dalam proses pengambilan keputusan

Rekomendasi atau saran untuk Pelaksanaan di Indonesia terkait Model Perjanjian Kerja Sama Operasi dalam Usaha Pertambangan Batubara yang Sesuai dengan Klausula Pelestarian Lingkungan Berdasarkan Praktik di Tiongkok, India, dan Rusia yaitu :

#### 1. Penguatan Regulasi Lingkungan

- Belajar dari Tiongkok dan Rusia Adopsi regulasi lingkungan yang ketat dan komprehensif dengan fokus pada pelestarian lingkungan.
- Implementasi yang Konsisten dengan memastikan regulasi ditegakkan secara merata di seluruh wilayah tambang dengan sanksi tegas untuk pelanggaran.

#### 2. Integrasi Klausula Lingkungan dalam Perjanjian KSO

- Wajib menggunakan Klausula Lingkungan Seperti di Tiongkok dan Rusia, wajibkan setiap perjanjian KSO untuk menyertakan klausula lingkungan yang spesifik dan rinci.
- Menetapkan standar lingkungan yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perjanjian KSO.

-

### 3. Mekanisme Pemantauan yang Efektif

- Mengadopsi mekanisme pemantauan reguler seperti di Rusia dengan melibatkan pemerintah dan pihak independen.
- Menggunakan teknologi pemantauan yang canggih untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

### 4. Penegakan Hukum dan Sanksi

- Menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran lingkungan seperti di Tiongkok dan Rusia untuk mendorong kepatuhan.
- Memastikan penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif.

### 5. Rehabilitasi Lahan Pasca-Tambang

- Menerapkan Program Rehabilitasi yang terencana, Seperti di Rusia, buat program rehabilitasi lahan yang terencana dan diwajibkan dalam perjanjian KSO.
- Menetapkan mekanisme pendanaan untuk rehabilitasi lahan pasca-tambang, misalnya melalui dana khusus yang disisihkan selama operasi tambang berlangsung.

### 6. Dukungan Teknologi Ramah Lingkungan

- Memberikan insentif finansial dan pajak bagi perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti di Rusia.
- Memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan tambang dan penyedia teknologi untuk mengadopsi teknologi terbaru yang ramah lingkungan.

#### 7. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga

- Meningkatkan kolaborasi dengan LSM dan komunitas lokal seperti di Tiongkok untuk pemantauan dan advokasi lingkungan.
- Transparansi keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan dan tambang.

#### 8. Transparansi dan Pelaporan

- Laporan lingkungan yang terbuka, seperti di Tiongkok dan Rusia, wajibkan laporan lingkungan yang transparan dan dapat diakses oleh publik.
- Membuat sistem pelaporan lingkungan yang terstandarisasi untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi.

#### 9. Dukungan Pemerintah

- Memastikan dukungan penuh dari pemerintah untuk inisiatif pelestarian lingkungan dalam perjanjian KSO.
- Memberikan fasilitas dan insentif untuk perusahaan yang berkomitmen pada praktik pertambangan yang berkelanjutan.

#### 10. Peningkatan Kesadaran Lingkungan

- Melaksanakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan perusahaan tambang dan masyarakat.
- Mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam program pelatihan tenaga kerja tambang.

Dengan mengadopsi praktik terbaik dari Tiongkok, India, dan Rusia, Indonesia dapat mengembangkan model perjanjian kerja sama operasi yang lebih

efektif dan sesuai dengan klausula pelestarian lingkungan. Hal ini akan membantu mendorong praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta memastikan kesejahteraan lingkungan dan masyarakat di sekitar area pertambangan.

**BAB V**

**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI DALAM USAHA  
PERTAMBANGAN BATUBARA YANG SESUAI DENGAN KLAUSULA  
PELESTARIAN LINGKUNGAN**

**A. Prinsip Dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Pertambangan Batubara**

Lingkungan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sejak lahir sampai ke saat kematiannya, *from cradle to grave*, manusia bersinggungan erat dengan lingkungan. Manusia sangat membutuhkan lingkungan untuk keberlangsungan hidupnya, sebagai sumber penghidupan dan pemenuhan berbagai kebutuhan dan kepentingannya.

Dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama operasi batubara ada beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan klausul kontrak sehingga sesuai dengan klausula pelestarian lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terdapat klausula pelestarian lingkungan yang merupakan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: (a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia; (c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; (d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) mencapai keserasian, keselarasan keseimbangan lingkungan hidup; (f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; (g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak

asasi manusia; (h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; (i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; (j) mengantisipasi isu lingkungan global.

Fungsi lingkungan hidup perlu dilindungi. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan. Peranan lingkungan hidup sebagai aset bangsa dan negara sangat penting sehingga diperlukan suatu pendekatan yang bijak dalam pengelolaannya<sup>171</sup>.

Kerjasama operasional usaha pertambangan batubara merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing anggota sepakat untuk melakukan usaha pertambangan batubara bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki secara bersama menggunakan risiko usaha tersebut. Oleh sebab itu ketika badan usaha ingin melakukan kerjasama dengan pihak swasta melalui skema Kerjasama Operasional (KSO) dibutuhkan aturan yang jelas dan tidak multitafsir termasuk model yang akan digunakan dalam skema Kerjasama Operasional (KSO) tersebut mengingat obyek yang akan dikerjakamkan adalah infrastruktur yang keberadaannya sangat esensial.

Klausula pelestarian lingkungan dalam perjanjian kerjasama operasi pertambangan setidaknya ada 8 (delapan) yang bisa dijadikan acuan yaitu:

- 1) memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia;
- (2) memperoleh pendidikan lingkungan hidup;

---

<sup>171</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 191

- (3) memperoleh akses informasi;
- (4) memperoleh akses partisipasi;
- (5) mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- (6) berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (7) melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan;
- (8) tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perjanjian kerjasama operasi dalam usaha pertambangan batubara yang mencakup klausula pelestarian lingkungan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Berikut adalah cara bagaimana hal itu dapat dihubungkan dengan teori kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan teori perjanjian:

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip hukum yang menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam hukum. Dalam konteks perjanjian kerjasama operasi pertambangan, klausula pelestarian lingkungan harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik untuk memberikan kepastian kepada semua pihak yang terlibat mengenai tanggung jawab dan kewajiban mereka terkait dengan pelestarian lingkungan. Hal ini termasuk spesifikasi mengenai tindakan konkret yang harus diambil untuk meminimalkan dampak

lingkungan, serta prosedur penilaian dan pemantauan yang harus dilakukan secara teratur.

## 2. Kemanfaatan Hukum

Prinsip kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks perjanjian kerjasama operasi pertambangan, klausula pelestarian lingkungan harus dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, klausula tersebut harus memuat langkah-langkah konkret untuk melindungi, memperbaiki, dan mempertahankan lingkungan setempat, serta menghormati hak-hak masyarakat adat atau lokal yang terdampak.

## 3. Teori Perjanjian

Teori perjanjian memandang perjanjian sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, perjanjian kerjasama operasi pertambangan harus mencakup klausula pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari kesepakatan antara pihak-pihak tersebut. Klausula tersebut harus memuat komitmen yang kuat dari setiap pihak untuk mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran atau perselisihan terkait dengan masalah lingkungan.

Dengan memperhatikan teori kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan teori perjanjian, perjanjian kerjasama operasi dalam usaha pertambangan batubara yang mencakup klausula pelestarian lingkungan dapat dirancang untuk menciptakan

kerangka kerja yang kokoh dan berkelanjutan bagi aktivitas pertambangan tersebut. Hal ini akan membantu memastikan bahwa pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan memperhatikan dampak lingkungan serta kepentingan masyarakat lokal.

## **B. Prinsip-prinsip dalam Perjanjian**

Klausul pelestarian lingkungan dalam kontrak kerjasama operasi pertambangan batubara dan dengan menjalankan prinsip-prinsip dalam perjanjian.

Prinsip-prinsip dimaksud antara lain:

### **1. Asas Kebebasan Berkontrak**

Berdasarkan prinsip ini, para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka sepakati, sekaligus untuk menentukan apa yang tidak ingin dicantumkan di dalam naskah perjanjian kerjasama operasi usaha pertambangan batubara, tetapi bukan berarti tanpa batas. Dalam KUHPerdara, asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 yang menentukan sebagai berikut:

- a. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- b. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- c. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian Kerjasama operasi dalam pengelolaan pertambangan batubara pada prinsipnya adalah suatu kesepakatan tertulis antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu (jasa) yaitu pengelolaan lahan milik para pihak untuk menghasilkan batubara.

## 2. Asas Itikad Baik (*Geode Trouw*)

Itikad baik adalah menurut syarat-syarat kelayakan dan kepatutan (*naar redelijkheid en billijkheid*). Artinya apabila para pihak telah menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang yang dilandasi oleh itikad baik, maka secara kontraktual tidak dimungkinkan adanya pembatalan perjanjian baik secara sepihak maupun atas kesepakatan para pihak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya salah satu pihak yang mengabaikan kewajibannya baik karena disengaja ataupun karena kelalaiannya atau dalam bahasa hukum perjanjian disebut wanprestasi.

Dalam Pasal 1243 KUH Perdata ditegaskan bahwa pada umumnya wanprestasi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*). Atas dasar itu, agar debitur bisa dinyatakan melakukan kelalaian, kadang-kadang disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena hukum.

Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan somasi. Somasi pada intinya memuat tentang pemberitahuan kepada salah satu pihak (debitur) untuk dalam waktu tertentu (disebutkan jangka waktunya) diminta untuk memenuhi prestasi atau kewajibannya sebagaimana

disepakati dalam perjanjian. Dalam doktrin dan yurisprudensi somasi diidentikkan dengan surat peringatan. Apabila setelah diberikan somasi 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan patut, ternyata tetap tidak diindahkan oleh pihak pertama, maka pemohon dapat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi kepada pihak pertama

### 3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* mengandung makna mengikatnya perjanjian sebagaimana mengikatnya undang-undang. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian/kontrak. Bahwa siapapun harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Prinsip dalam asas ini adalah bahwa suatu kontrak wajib dilaksanakan, ditepati dan mengikat kedua belah pihak. Asas ini layaknya sebuah undang-undang yang harus dipatuhi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang”.

Terkait dengan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian Kerjasama operasi pertambangan batubara, dengan menempuh jalur musyawarah mufakat dengan membuat perdamaian dengan menempuh jalur musyawarah mufakat para pihak tidak menemukan titik temu maka para pihak juga telah memilih domisili hukum pada pengadilan negeri.

Pesatnya peningkatan pertumbuhan sektor pertambangan batubara di Indonesia tidak terlepas dari tuntutan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Pada triwulan pertama tahun 2006 sektor pertambangan

mengalami peningkatan sebanyak 5,93% lebih tinggi bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 3,10% saja<sup>172</sup>. Hal ini juga terlihat dari antusiasme pemerintah dalam membuat regulasi dan kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan, antara lain dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang memberi peluang bagi warga negara asing (modal asing) untuk ikut ambil bagian dalam melakukan perusahaan kegiatan pertambangan.

Bagi negara, investasi pertambangan adalah aset yang harus dilindungi dan dijaga keberadaannya. Pemerintah menganggap bahwa investasi di industri ini merupakan salah satu penopang utama ekonomi yang dapat memberi pemasukan besar kepada negara melalui pajak dan royalti. Oleh karena itu, meski merupakan industri yang beresiko tinggi, sektor industri pertambangan mendapatkan perlindungan yang tinggi dari pemerintah.

Pada awalnya, pemerintah sangat berhati-hati dan cenderung menerapkan standar nasionalistik yang tinggi terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sehubungan dengan sektor ini, namun karena keterbatasan teknologi dan modal serta tuntutan peningkatan ekonomi yang mendesak, pemerintah berbalik bersikap liberal dengan mengeksploitasi secara massif sumber daya mineral yang ada. Bahkan banyak sekali kemudahan dalam pelaksanaan kegiatannya yang diberikan untuk menarik para investor asing.

---

<sup>172</sup> Kontribusi Batu Bara Tak Seimbang. Kaltim Post, Jumat 19 Mei 2006, hlm. 31.

Industri pertambangan yang ada saat ini tidak dilakukan secara seimbang dan tidak memperhatikan kemampuan sumber daya mineral dan kemampuan alam dalam menolelir kegiatan pertambangan. Kegiatan ini juga memiliki resiko yang tinggi, dari saat mulai berlangsungnya tahap eksplorasi hingga tahap produksi, yang dapat berimbas kepada karyawannya, warga dan lingkungan sekitar lokasi, apalagi jika kegiatan pertambangan dilakukan di hutan lindung seperti yang saat ini di perbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan.

Kontribusi industri pertambangan sendiri kepada negara sebenarnya rendah, hanya berkisar antara 1%-3% dari pendapatan negara, namun anehnya negara sangat menggemari industri destruktif ini dan tidak jarang mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang menguntungkan pemodal di sektor pertambangan<sup>173</sup>. Sampai tahun 1999 pemerintah berhasil mengeluarkan ijin pertambangan sebanyak 908 ijin yang terdiri dari Kontrak Karya (KK), Kontrak Karya Batu Bara (KKB) dan Kuasa Pertambangan (KP) dengan total luas konsesi 84.152.875,92 Ha, yang hampir mencakup setengah dari total daratan Indonesia<sup>174</sup>. Namun resiko tinggi yang sudah menjadi ciri kegiatan pertambangan diabaikan oleh pemerintah, sehingga dampak negatif kegiatan ini justru sangat mendominasi. Bencana alam, rusaknya komposisi air, tanah, udara hingga hancurnya bentang alam menjadi hal yang biasa terjadi di kawasan pertambangan, terlebih lagi pada lokasi pertambangan yang tidak

---

<sup>173</sup> Chalid Muhammad, Temu Profesi Tahunan (TPT) IX dan Kongres IV Perhimpinan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), 14 September 2000, hlm. 3.

<sup>174</sup> Chalid Muhammad, *op.cit* , hlm. 5

mendapatkan perlakuan pemulihan yang layak pasca kegiatan pertambangan (reklamasi). Selain merusak sumber-sumber kehidupan masyarakat yang sebagian besar masih menggantungkan hidupnya dari lingkungan di kawasan pertambangan batubara.

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan, eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan beragam kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya<sup>175</sup>. Pengelolaan sumber daya alam di satu pihak dan kelestarian fungsi lingkungan hidup di lain pihak, harus terintegrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam, menjadi sarana penting untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Lingkungan hidup dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berbagai masalah atau kerusakan yang di akibatkan oleh kegiatan pertambangan yang tidak dikelola dengan baik, dan benar sehingga mengakibatkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti kerusakan tanah, air, udara, laut, serta hutan. Oleh

---

<sup>175</sup> A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Instrumen dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 1.

karena itu sebaiknya mengelola kegiatan pertambangan dengan baik, agar tidak memberikan dampak yang buruk. Hal ini menarik perhatian untuk mengetahui sejauh mana kerusakan atau dampak buruk yang di timbulkan akibat aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan baik.

Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dan sebagainya) Sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula<sup>176</sup>.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan wujud pencapaian pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan yang berwawasan lingkungan; berupa upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial-budaya, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Upaya tersebut sangat penting mengingat, makin meningkatnya pemanfaatan lingkungan di satu pihak menyebabkan akan makin meningkat dampak terhadap fungsi lingkungan hidup di lain pihak. Kondisi semacam ini, diperlukan upaya pengendalian terhadap dampak lingkungan, sehingga risiko terhadap lingkungan dapat ditekan sekecil mungkin<sup>177</sup>. Pengelolaan

---

<sup>176</sup> Y. Eko Budi Susilo, *Menuju Keselarasan Lingkungan*, (Malang: Averroes Press, 2003), hlm. 15

<sup>177</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1991), hlm. 48.

sumber daya alam berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Sebagai negara yang mempunyai julukan paru-paru dunia, Indonesia mempunyai banyak sekali pulau yang terselimuti oleh hutan lebat. Namun pada beberapa dekade belakang ini, banyak negara mengancam akan kelestarian alam yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya industri-industri pertambangan yang mulai muncul di Indonesia. Tidak pelak industri pertambangan baru tersebut melakukan sesuatu hal yang merusak lingkungan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Berkurangnya sumber keseimbangan alam seperti hutan, air dan tanah yang subur sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang menghasilkan polutan yang sangat besar sejak awal eksploitasi sampai proses produksi dan hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan faktor kelestarian lingkungan.

#### Bab 4.1.

##### Dampak Praktik Pertambangan Batubara pada Lingkungan<sup>178</sup>

Kategori	Dampak
Udara	Kesehatan manusia, pertanian lokal, hidupan perairan, perubahan iklim dan flora & fauna.
Air	Kualitas air, hidupan perairan, pertanian lokal, kesehatan manusia, banjir, vegetasi alam dan flora & fauna

<sup>178</sup> Wiwik Harjanti, Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan di Indonesia, Risalah Hukum, Universitas Mulawarman, Edisi Nomor 3, Juni 2006, hlm. 46

Iklim	Perubahan temperatur udara, emisi partikel, gas rumah kaca terutama Carbon dan CO <sub>2</sub> .
Flora dan Fauna	Perubahan dan gangguan tinggi terhadap vegetasi alam, habitat perairan, habitat satwa liar, keanekaragaman hayati, populasi spesies, jaringan makanan fauna yang kesemuanya memberikan dampak pula pada tidak berperannya fungsi-fungsi ekologis hutan lindung.
Tanah	Erosi, banjir, perubahan dalam suplai air, kontaminasi tanah dan limbah.
Bentang Alam	Visual bentang alam yang hancur, sungai-sungai yang terkontaminasi, kesehatan manusia terganggu, dsb.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan pertambangan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup negara Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain<sup>179</sup>. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat, hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yaitu “bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>180</sup>.

---

<sup>179</sup> Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 9.

<sup>180</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Akibat dampak kegiatan aktifitas pertambangan menyebabkan dan menimbulkan kerusakan lingkungan seperti; kawasan hutan menjadi rusak akibat penebangan pohon untuk pembukaan lahan pertambangan, banjir, longsor, dan erosi. Meskipun pada awalnya kegiatan pertambangan pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada kenyataannya pertambangan justru membawa kerugian ekonomi yang besar, yang merupakan gambaran mengenai apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang jika pemerintah tidak cepat tanggap dalam menyikapi sektor ini. Kurangnya kepekaan dalam menanggapi dampak negatif pertambangan adakag regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pemanfaatan sumber daya mineral selama ini lebih berorientasi pada modal dan eksploitatif terhadap cadangan mineral Indonesia. Contoh nyata dari hal ini adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang memberikan ijin bagi pengelola pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan terbuka (pertambangan yang dilakukan di permukaan bumi yang membawa kerusakan fisik pada bentang alam) di kawasan hutan lindung. Selain secara hirarkis yuridis undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang kehutanan, ketentuan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang berada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Konkritnya salah satu yang menggambarkan kelemahan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yaitu timbulnya konflik lahan pertambangan antara kepentingan pengusaha tambang melawan rakyat, karena perebutan lokasi pertambangan. Faktanya banyak daerah yang menjadi produsen izin usaha, baik izin usaha pertambangan maupun izin pertambangan rakyat. Sektor pertambangan dijadikan instrumen pendapatan asli daerah. Permasalahan yang terjadi bentang alam diubah sedemikian rupa akibat kegiatan penambangan, izin penambangan diberikan tanpa memenuhi syarat lingkungan, teknis, administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan finansial sehingga dapat menyebabkan terjadinya korupsi, bahkan izin dapat tumpang tindih dengan izin lain, berbenturan dengan rencana tata ruang wilayah dan kawasan hutan. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengalihan fungsi kawasan hutan untuk usaha pertambangan serta instrumen hukum pengalihan lahan hutan di usaha pertambangan.

Selain itu, kegiatan pertambangan juga masih memiliki celah merugikan bangsa Indonesia, diantaranya adalah bentuk perjanjian/kontrak pertambangan yang selama ini dipakai oleh Indonesia, yakni kontrak karya. Dalam kontrak karya, posisi pemerintah dan perusahaan pertambangan yang berniat mengikat perjanjian dengannya merupakan dua pihak yang setara kedudukannya, keduanya memiliki posisi yang sama kuat dalam proses negosiasi. Posisi yang demikian ini mengakibatkan pemerintah berada pada posisi yang lemah, karena dengan

demikian negara kehilangan kekuasaan administratif pengaturan pertambangan yang beroperasi di Indonesia<sup>181</sup>.

Usaha Pertambangan Batubara adalah kegiatan dalam rangka perusahaan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Berikut beberapa perusahaan batubara menjadi perusahaan dengan produksi batubara terbesar di Indonesia.

1. PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) Emiten batubara kongsi Salim Group dan Bakrie Group ini menjadi emiten batubara dengan produksi terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. BUMI mencatatkan realisasi produksi batubara sebesar 78 juta ton tahun lalu. Pada 2022, BUMI menargetkan untuk memproduksi batubara dengan jumlah serupa, yakni 78 juta ton. Baca Juga Luhut Mau Setop PLTU Batu Bara, Produksi Batu Bara BUMI Terimbas? ABM Investama (ABMM) Penyuplai Batu Bara ke PLTU, Bersuara Terkait Wacana Luhut Adaro (ADRO) Tunggu Ajakan Luhut Berdialog Soal Pemandaman PLTU
2. PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) Perusahaan batubara yang dikelola kakak Menteri BUMN Erick Thohir, Garibaldi Thohir, ini memproduksi batu bara dengan volume 52,7 juta ton pada 2021, dari target 52-54 juta ton. Tahun ini, entitas Grup Saratoga yang sebagian sahamnya dimiliki Sandiaga Uno

---

<sup>181</sup> Nur Hidayati, *Sistem Perjanjian Pertambangan Skala Besar (Kontrak Karya) yang Tidak Adil*, (Jakarta, walhi, 2006), hlm. 1

tersebut, menargetkan dapat mencapai produksi batu bara sebanyak 58 juta-60 juta ton batu bara.

3. PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) Emiten milik konglomerat Dato' Low Tuck Kwong ini memproduksi sebanyak 37,6 juta ton batubara pada 2021. Pada 2022, BYAN berencana memproduksi sejumlah 37 juta-39 juta ton batubara. Low Tuck Kwong kini menjadi orang terkaya ketiga di Indonesia, berkat peningkatan saham BYAN secara signifikan. Total kekayaannya per Sabtu (12/11/2022) mencapai US\$10,4 miliar atau setara Rp161,2 triliun.
4. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) Dian Swastika Sentosa sejatinya merupakan perusahaan Grup Sinar Mas, yang memiliki berbagai lini usaha. Bisnis batubaranya disumbangkan oleh PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) dan Golden Energy and Resources Ltd. (GEAR). Selain memiliki tambang batu bara di Indonesia, GEAR mengakuisisi aset tambang di Australia, yakni Stanmore Coal. DSAA secara grup memproduksi sebanyak 33,9 juta batu bara sepanjang tahun 2021. Pada 2022, DSSA menargetkan untuk memproduksi sejumlah 40 juta ton batubara. Konglomerat di baliknya tentu saja Keluarga Widjaja, yang didirikan mendiang Eka Tjipta Widjaja. Kini, sang putra Franky Oesman Widjaja menjadi Komisaris Utama DSSA.
5. PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) Emiten batu bara Grup Sinar Mas yang 30 persen sahamnya saja diakuisisi PT ABM Investama Tbk. (ABMM) ini memproduksi sejumlah 29 juta ton batubara pada 2021. Tahun ini, GEMS menargetkan produksi batu bara sebesar 36 juta-40 juta ton. GEMS merupakan entitas DSAA.

6. PT Indika Energy Tbk. (INDY) Produksi batu bara INDY dilakukan melalui anak usahanya, PT Kideco Jaya Agung (Kideco) dan sebagian kecil dari PT Multi Tambang Jaya Utama (MUTU). Pada tahun 2021, Kideco tercatat mampu memproduksi sebanyak 35,7 juta ton batubara. Adapun, tahun ini, Kideco menurunkan target produksi batu baranya dari realisasi 2021 menjadi 34 juta ton. INDY merupakan bagian dari Grup Indika yang dimiliki oleh taipan Keluarga Sudwikatmono. Agus Lasmono Sudwikatmono kini menduduki posisi Komisaris Utama INDY.
7. PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) PTBA menjadi satu-satunya emiten BUMN produsen batu bara yang masuk dalam daftar ini. PTBA pada 2021 tercatat memproduksi sebanyak 30,04 juta ton batubara. Tahun ini, PTBA menargetkan untuk memproduksi sejumlah 35,5 juta ton batu bara.
8. PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) Emiten batu bara kalori tinggi, ITMG tercatat memproduksi sejumlah 18,2 juta ton batubara dari beberapa tambang miliknya pada 2021. Pada tahun ini, ITMG berencana untuk memproduksi sekitar 17,5 juta-18,8 juta ton batubara. Sekitar 65,14 persen saham ITMG dipegang oleh Banpu Minerals (Singapore) Private Limited. Adapun, induk usaha utama ITMG adalah Banpu Public Company Limited, sebuah perusahaan yang didirikan di Kerajaan Thailand. Chairman Banpu ialah Chanin Vongkusolkit.
9. PT ABM Investama Tbk. (ABMM) ABMM memproduksi sebanyak 13,22 juta batubara sepanjang tahun 2021. Pada 2022, ABMM menargetkan produksi batubara yang tidak terlalu tinggi dari capaian tahun lalu, yakni di sekitar 13

juta-14 juta ton. ABMM, yang sebagian sahamnya dimiliki investor kawakan Lo Kheng Hong, merupakan bagian dari Grup PT Tiara Marga Trakindo (TMT) atau Grup Trakindo. Almarhum Achmad Hadiat Kismet Hamami, sebagai founder pertama mendirikan PT Trakindo Utama pada Desember 1970. Putra Achmad Hadiat Kismet Hamami, Rachmat Mulyana Hamami, kini menjabat sebagai Komisaris Utama ABMM. Grup TMT memegang sekitar 53,56 persen saham ABMM.

Sebagai pihak yang sejajar maka tidak heran jika perusahaan pertambangan menginginkan jaminan keamanan dan stabilitas atas kegiatan pertambangan yang akan dilakukan. Jaminan keamanan dan stabilitas yang dimaksud di sini misalnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan dari awal hingga akhir, termasuk reaksi masyarakat terhadap kegiatan pertambangan yang berlangsung di suatu lokasi. Misalnya saja masalah penyediaan lahan bagi kegiatan pertambangan, jelas perusahaan memerlukan bantuan pemerintah untuk mengeluarkan suatu ketentuan khusus yang mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk melepaskan haknya demi usaha pertambangan.

Perusahaan juga meminta menuntut jaminan penuh atas hak menambang, yakni dengan pemberian sekaligus hak menambang untuk setiap tahap dalam pertambangan dari kegiatan eksplorasi hingga produksi. Dari sudut permodalan, sistem ini tentunya sangat menjanjikan karena dapat memberikan perasaan aman baik pada perusahaan maupun para pemegang saham yang ada. Satu-satunya pihak yang dirugikan di sini adalah masyarakat secara umum. Dengan demikian, peran

pemerintah dalam dunia pertambangan sangat penting mengingat pemerintah merupakan salah satu badan yang dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan di Indonesia antara lain<sup>182</sup>:

1. Pembenahan regulasi dengan mencabut kebijakan-kebijakan di Bidang Pertambangan yang secara hierarki bertentangan dengan UUD 1945 dan semangat yang ada di dalamnya.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 2004 atas Perubahan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang isinya menunjuk pada legitimasi kegiatan pertambangan terbuka yang dapat dilakukan di hutan lindung merupakan salah satu peraturan yang pantas dicabut. Pemberlakuan undang-undang ini selain bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan dan UUD 1954 Pasal 33 ayat (3). Selain itu, pemberlakuan undang-undang ini sangat tidak realistis mengingat hutan lindung sejak awal memang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar hutan lindung sekaligus untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan dijadikannya hutan lindung sebagai area pertambangan,

---

<sup>182</sup> Nur Hidayati, *op.cit*, hlm. 1

sumber daya alam akan terancam punah dan dalam jangka panjang akan menimbulkan kerugian ekologi dan ekonomi yang besar bagi masyarakat.

2. Berhati-hati dalam membuat kebijakan di bidang pertambangan

Keterpurukan investasi di bidang pertambangan yang terjadi pada masa pemerintahan Habibie membuat Indonesia memberi sejumlah kemudahan-kemudahan dalam rangka menarik investor baru di bidang pertambangan. Hal ini menyebabkan kurangnya kontrol pemerintah atas sumber daya alam Indonesia yang berakibat keluarnya kebijakan yang menguntungkan pihak investor, antara lain dengan menyederhanakan proses pengesahan pengajuan kontrak, pemberian kewenangan yang lebih besar pada pemerintah provinsi dalam mengesahkan pengambilalihan tanah. Kebijakan-kebijakan semacam ini justru merugikan Indonesia dalam hal ekonomi dan membahayakan keberadaan cadangan sumber daya mineral yang terdapat di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah seharusnya lebih selektif dalam memberikan perijinan/kuasa untuk melakukan kegiatan pertambangan pada pengelola pertambangan dengan memberikan standar pemberian ijin pertambangan yang diberlakukan secara ketat.

Selain itu sistem kontrak karya yang berlaku dalam eksploitasi mineral di bidang pertambangan saat ini membuat posisi Indonesia lemah karena kedua pihak memiliki kewajiban dan hak yang sama satu sama lain, sehingga dengan demikian pemerintah kehilangan kekuasaan pengaturan administratif pertambangan di Indonesia.

Posisi Indonesia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian pertambangan dalam bentuk kontrak karya yang selama ini berlangsung mengharuskan Indonesia berhati-hati dalam membuat kebijakan di bidang pertambangan. Betapa tidak, Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing khususnya pada Pasal 8 merupakan salah satu celah yang memberikan peluang besar bagi investor asing untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan pertambangan. Ketentuan yang ada tersebut kemudian diperlebar lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Dalam tiap kegiatan pertambangan, pemerintah selalu menyediakan lahan yang sangat signifikan sebagai lokasi pertambangan, contoh nyata dari hal ini adalah kegiatan pertambangan yang ada pada generasi awal. Salah satu perusahaan pertambangan yang menikmati fasilitas ini adalah PT. Freeport Indonesia yang menguasai bagian besar daerah di Papua Barat dan PT. INCO yang luas wilayah pertambangannya meliputi tiga provinsi di Sulawesi. Hal yang perlu ditambahkan dalam hal ini adalah pentingnya membuat kebijakan strategi pemanfaatan sumber daya mineral yang ada di Indonesia dengan mengadakan studi mengenai jumlah kekayaan sumber daya mineral yang ada di Indonesia dan berapa dari jumlah itu yang dapat dimanfaatkan oleh negara secara optimal baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya tanpa membahayakan lingkungan maupun ketersediaan sumber daya mineral bagi generasi yang akan datang karena hingga saat ini Indonesia cenderung

menganut paham eksploitasi yang destruktif dalam pengelolaan sumber daya mineralnya.

3. Membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi dalam industri pertambangan

Salah satu ciri kegiatan pertambangan adalah bahwa kegiatan ini memiliki resiko yang tinggi, padat teknologi dan padat modal. Resiko tinggi pada kegiatan pertambangan terdapat selain pada keselamatan kerja bagi pekerja tambang juga pada lingkungan area pertambangan terutama akibat yang dapat ditimbulkannya pada lingkungan hidup pasca kegiatan pertambangan yang berlangsung. Selama ini perusahaan pertambangan cenderung untuk meninggalkan kawasan eks-tambang begitu saja tanpa proses reklamasi yang layak. Apalagi jika pertambangan yang dilakukan adalah pertambangan terbuka, jenis pertambangan dengan cara ini lebih tidak mungkin direklamasi karena kerusakan yang ditimbulkannya pada bentang alam permukaan bumi sangat parah. Hal ini menunjukkan betapa kurangnya kesadaran perusahaan tambang akan pentingnya reklamasi/pemulihan lokasi/lingkungan bekas pertambangan dan kurangnya kontrol dari pemerintah karena kenyataannya belum ada sanksi tegas dari pemerintah.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus lebih cermat dalam melihat kemungkinan yang ada untuk mengatasi masalah lingkungan hidup melalui pembakuan peraturan mengenai reklamasi yang harus dilakukan oleh perusahaan pasca kegiatan pertambangan di dalam kontrak awal perjanjian pertambangan, termasuk pengaturan mengenai pembuangan limbah tambang

yang dihasilkan dalam kegiatan pertambangan. Peraturan ini berlaku bagi seluruh kegiatan pertambangan yang dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, dan akan lebih baik jika dari awal ditentukan berapa biaya yang diperlukan dalam proses reklamasi melalui analisis lingkungan dan memiliki standar yang tepat dalam menilai apakah suatu wilayah bekas kegiatan pertambangan dinyatakan telah pulih, baik dilihat dari kondisi tanahnya ataupun dilihat dari segi bentang alam/fisik yang terlihat di permukaan bumi serta standarisasi mengenai pengelolaan limbahnya.

Sanksi atas pelanggaran terhadap melanggar ketentuan ini juga patut di tekankan dan diberlakukan oleh pemerintah kepada setiap perusahaan pertambangan, sehingga dalam hal ini pemerintah juga memiliki fungsi kontrol dan akan lebih baik lagi jika pengawasan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup ini dilakukan oleh pemerintah daerah dengan asas desentralisasi karena pemerintah daerahlah yang mengetahui secara jelas mengenai setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan di daerahnya.

Standar pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan di sini meliputi kegiatan awal hingga tahap produksi sehingga resiko yang dapat timbul selama proses penambangan berlangsung merupakan tanggung jawab perusahaan dan harus ditanggulangi oleh pihak perusahaan baik dalam bentuk pemulihan kerusakan maupun ganti rugi atas kerusakan.

Pengawasan ketat dari pemerintah, terutama pemerintah daerah sangat diperlukan sehingga pertanggung jawaban perusahaan segera dilakukan jika sesuatu yang buruk terjadi dan pemberlakuan sanksi dapat segera dilakukan

terhadap perusahaan tambang yang terbukti melakukan kerusakan terhadap lingkungan.

4. Membuat kebijakan di bidang pertambangan yang berpihak kepada rakyat

Penyediaan lahan merupakan salah satu masalah yang sering muncul dalam setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan di Indonesia. Hal ini terjadi karena banyaknya kasus tumpang tindih hak atas tanah yang menjadi lokasi pertambangan. Seringkali pemegang kuasa pertambangan berselisih dengan masyarakat setempat mengenai siapa yang lebih berhak terhadap tanah yang menjadi lokasi pertambangan. Hal ini terjadi pada penduduk Papua Barat yang wilayahnya termasuk dalam klausul kontrak pertambangan PT. Freeport Indonesia. Dalam salah satu klausul kontraknya, PT. Freeport Indonesia berhak memindahkan penduduk yang berada di areal Kontrak Karya mereka. Peristiwa ini menandakan telah terjadinya pelanggaran HAM dan tidak adanya pengakuan hak-hak atas tanah rakyat bagi penduduk yang berada di area pertambangan, dan itu berarti juga pengingkaran terhadap hak-hak adat dan hak atas hasil hutan. (Nur Hidayati, 2004, [www.walhi.com](http://www.walhi.com))

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 memang cenderung kontradiktif, karena di satu sisi Pasal 11 undang-undang ini mengakui adanya pertambangan rakyat, yakni bahwa rakyat setempat mempunyai kesempatan untuk mengusahakan bahan galian dan ikut serta dalam kegiatan pertambangan, namun di ayat 2 pasal yang sama menyebutkan bahwa pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat yang memiliki kuasa pertambangan. Ini berarti pasal tersebut merupakan pasal yang

kontradiktif dan tidak memberikan pengakuan terhadap hak-hak adat yang mendasarkan pada konsep hak ulayat yang sudah terlebih dahulu ada dan berkembang di Indonesia.

Untuk mengatasi hal ini, hendaknya pemerintah daerah segera membuat peraturan daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan pertambangan rakyat tanpa membebani rakyat dengan persyaratan/birokrasi yang mempersulit, sehingga perlindungan terhadap masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertambangan dapat terlaksana. Pemerintah juga dapat membuat kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak atas tanah adat masyarakat sekitar lokasi pertambangan sehingga kasus di Papua Barat tidak terulang lagi.

5. Memberi perlindungan kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan

Pertambangan merupakan kegiatan yang sarat dengan resiko. Resiko yang muncul dari kegiatan ini tidak hanya berupa rusaknya lingkungan hidup, tetapi juga terancamnya nyawa masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan yang menggantungkan hidupnya dari alam dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada, termasuk di lokasi pertambangan. Selain itu, perlindungan pemerintah juga diperlukan bagi masyarakat atas pelanggaran HAM yang ada di lokasi pertambangan dan terutama perempuan yang dalam hal ini berpotensi mengalami pelecehan seksual. Pengawasan dan perlindungan oleh pemerintah sangat penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat setempat. Jika memungkinkan, hal ini dapat dimasukkan dalam suatu peraturan yang nyata dan lebih aplikatif.

Pertambangan yang diberlakukan secara ketat. Selain itu sistem kontrak karya yang berlaku dalam eksploitasi mineral di bidang pertambangan saat ini membuat posisi Indonesia lemah karena kedua pihak memiliki kewajiban dan hak yang sama satu sama lain, sehingga dengan demikian pemerintah kehilangan kekuasaan pengaturan administratif pertambangan di Indonesia<sup>183</sup>.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk terbesar. Angka pertumbuhan penduduk negara Indonesia pun cukup besar, hal tersebutlah yang menyebabkan kenaikan yang begitu besar akan ketergantungan hasil tambang, baik minyak, batubara, emas, ataupun gas. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula area dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula.

---

<sup>183</sup> Nur Hidayati, *op.cit*, hlm. 3

**BAB VI**

**PERJANJIAN DAPAT MENCAKUP KOMITMEN UNTUK  
MENGIKUTI KEBIJAKAN LINGKUNGAN**

**A. Komitmen Perjanjian dalam Mengikuti Kebijakan Lingkungan**

Komitmen adalah keadaan dimana seseorang menjalin hubungan keterikatan pada suatu hal. Oleh karena itu, komitmen bisa dikatakan sebagai kunci kesuksesan sebuah hubungan. Komitmen juga dapat dilakukan melalui suatu perjanjian dalam kontrak kerjasama operasi. Tujuan komitmen diantaranya adalah mempertahankan hubungan untuk berbagai hal seperti diantaranya hubungan dalam kontrak perjanjian kerjasama pengelolaan batubara. Meski bertanggung jawab serta setia, tetapi tujuan dari komitmen sendiri ialah memberikan jaminan. Adanya jaminan ini sesuai dengan isi komitmen, sehingga tidak mengubah masa depan. Selain setia pada suatu perjanjian, komitmen juga dapat terlihat dari tindakan, di dalam kontrak perusahaan dibutuhkan komitmen. Kemampuan melakukan komitmen juga dibutuhkan dalam kontrak perjanjian kerjasama usaha pertambangan batubara.

Komitmen untuk mengikuti kebijakan lingkungan bermuara pada pelestarian fungsi lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi, ternyata manajemen pemerintahan yang diterapkan di Indonesia belum menunjukkan bukti-bukti nyata ke arah hal tersebut. Kesadaran manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup saat ini masih tergolong rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kerusakan ekosistem

berupa; pencemaran lingkungan, pemanasan global, kebakaran hutan, dan efek rumah kaca yang berdampak pada keberlangsungan organ hayati.

Perjanjian dapat mencakup komitmen untuk mengikuti kebijakan lingkungan dengan memasukkan klausula-klausula yang mengatur hal tersebut. Berikut adalah cara bagaimana hal itu dapat dihubungkan dengan teori kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan teori perjanjian:

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Untuk memastikan kepastian hukum, klausula dalam perjanjian harus dirumuskan dengan jelas dan tegas mengenai komitmen untuk mengikuti kebijakan lingkungan. Klausula tersebut harus menetapkan standar konkret yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, serta prosedur yang jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan tersebut. Dengan demikian, para pihak akan memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab mereka dan konsekuensi dari pelanggaran terhadap kebijakan lingkungan.

#### 2. Kemanfaatan Hukum

Prinsip kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini, klausula-klausula yang mengatur komitmen untuk mengikuti kebijakan lingkungan harus dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan dalam konteks perjanjian tidak hanya memperhitungkan kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, klausula-klausula tersebut harus memuat langkah-langkah konkret yang harus diambil

untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan, serta mekanisme penilaian dan pemantauan yang efektif.

### 3. Teori Perjanjian

Dalam teori perjanjian, perjanjian dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, komitmen untuk mengikuti kebijakan lingkungan harus menjadi bagian integral dari perjanjian tersebut. Klausula-klausula yang mengatur hal ini harus mencerminkan kesepakatan antara para pihak mengenai pentingnya mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan, serta mekanisme penegakan dan penyelesaian sengketa yang akan diterapkan jika terjadi pelanggaran.

Dengan memperhatikan teori kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan teori perjanjian, perjanjian dapat dirancang untuk mencakup komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mengikuti kebijakan lingkungan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan dalam konteks perjanjian tersebut berlangsung secara bertanggung jawab dan memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

#### **B. Pentingnya Menjaga Keseimbangan Antara Pembangunan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**

Pembangunan disamping dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik juga mengandung resiko karena dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk meminimalkan terjadinya pencemaran dan kerusakan tersebut perlu diupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan

kelestarian lingkungan hidup. Peningkatan kegiatan ekonomi melalui sektor industrialisasi tidak boleh merusakkan sektor lain, misalnya pertambangan batubara tidak boleh merusak lingkungan.

Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi karena tidak adanya kesadaran dan komitmen yang cukup dari para penyelenggara negara tentang pentingnya kelestarian lingkungan. Terlebih, terutama karena kerakusan manusia, yang ingin memaksimalkan pemenuhan kebutuhannya, tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan. Kebijakan, perangkat hukum dan penegakan, dengan dukungan semua stakeholders, perlu diperkuat.

Konsep keselarasan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup sering disebut pembangunan yang berwawasan lingkungan dan akhir-akhir ini lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia, dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang<sup>184</sup>.

Pemerintah Indonesia sudah memulai memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup sejak tahun 1972. Pada tahun tersebut Pemerintah Indonesia menyongsong Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia I yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada bulan Juni 1972, akan tetapi pada saat itu Pemerintah Indonesia belum mengenal lembaga khusus yang menangani masalah lingkungan hidup. Konferensi Stockholm mulai berupaya melibatkan seluruh pemerintah di

---

<sup>184</sup> Ibrahim, *Materi Perkuliahan Hukum Tata Lingkungan di Magister Ilmu Hukum* (Purwokerto, Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman, 2009), hlm. 12

dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan hidup, mempersatukan pendapat dan kepedulian negara maju dan berkembang untuk menyelamatkan bumi, menggalakkan partisipasi masyarakat serta mengembangkan pembangunan dengan memperhatikan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, Konferensi Stockholm mengkaji ulang pola pembangunan konvensional yang selama ini cenderung merusak bumi yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tekanan kependudukan di negara berkembang, pola konsumsi yang berlebihan di negara maju, serta ketimpangan tata perekonomian internasional. Perubahan peraturan perundang-undangan akan mempengaruhi bentuk kelembagaan lingkungan hidup. Perubahan tersebut ditujukan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya.

Kelembagaan yang telah diharapkan dapat lebih efektif dan efisien. Hal ini disebabkan, karena kelembagaan memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kelembagaan dapat dilihat dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program-program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, masih banyak masalah lingkungan hidup yang belum terselesaikan hingga saat ini. Relatif banyak perusahaan yang sudah secara hukum melakukan pencemaran atau merusakkan lingkungan tetapi belum mendapat tindakan yang nyata. Hal ini dapat disebabkan diantaranya oleh perangkat hukum yang masih lemah, kewibawaan aparat penegak hukum yang kurang, dan

terjadinya konflik antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan sosial dan lingkungan hidup masyarakat (LSM), perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program-program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, masih banyak masalah lingkungan hidup yang belum terselesaikan hingga saat ini. Relatif banyak perusahaan yang sudah secara hukum melakukan pencemaran atau merusakkan lingkungan tetapi belum mendapat tindakan yang nyata. Hal ini dapat disebabkan diantaranya oleh perangkat hukum yang masih lemah, kewibawaan aparat penegak hukum yang kurang, dan terjadinya konflik antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan sosial dan lingkungan hidup.

Konsekuensi suatu negara hukum adalah menempatkan hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum, bukan diperintah oleh manusia. Hukum berada di atas segala-segalanya, kekuasaan dan penguasa tunduk kepada hukum. Salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Pemberian kewenangan yang merdeka tersebut merupakan “katup penekan” (*pressure valve*), atas setiap pelanggaran hukum tanpa kecuali. Pemberian kewenangan ini dengan sendirinya menempatkan kedudukan badan peradilan sebagai benteng terakhir (*the last resort*) dalam upaya penegakan “kebenaran” dan “keadilan”. Dalam hal ini tidak ada badan lain yang berkedudukan

sebagai tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum<sup>185</sup>.

Perkembangan sejarah perlindungan hukum di Indonesia, khusus mengenai perlindungan hukum melalui gugatan perwakilan (*class actions*) dan hak gugat organisasi (*legal standing/ius standi*) sedang hangat-hangatnya dibicarakan baik dalam kalangan akademi, maupun di kalangan penasehat hukum, lembaga swadaya masyarakat dan di kalangan badan peradilan sendiri. Terkait dengan masalah lingkungan hidup, pihak-pihak yang dirugikan sebagai akibat pencemaran lingkungan dapat mengajukan tuntutan hak. Penyelesaiannya sendiri dapat dilakukan melalui jalur *litigasi* (melalui pengadilan) dan *non litigasi* (di luar pengadilan).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengalihan fungsi kawasan hutan untuk usaha pertambangan batubara dilakukan dengan memperhatikan asas-asas hukum pertambangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

1. Asas Manfaat, di mana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Asas ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan Jeremy Bentham. Hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (*to serve utility*). Konsep *utility* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham adalah dimaksudkan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan.

---

<sup>185</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 34

2. Asas Keadilan, yaitu harus memberikan hak yang sama rasa dan rata bagi masyarakat banyak. Masyarakat dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batubara, dan juga dibebani kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Asas Keseimbangan, asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin.
4. Asas Keberpihakan kepada Kepentingan Bangsa yaitu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memihak atau pro kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Ini berarti bahwa kepentingan bangsa yang harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan para investor.
5. Asas Partisipatif, bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, tidak hanya peran serta pemberi dan pemegang izin semata-mata, namun masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lingkungan tambang harus ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan tambang.
6. Asas Akuntabilitas, setiap pertambangan mineral dan batubara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas akuntabilitas ini erat kaitannya dengan hak-hak yang akan diterima oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara.  
  
Kegiatan usaha pertambangan Batubara tidak lepas dari dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Jika dijabarkan,

dampak positif yang dimaksud berupa terbukanya lapangan kerja, meningkatnya ekonomi masyarakat, meningkatnya usaha masyarakat lokal dan pembangunan infrastruktur. Serta dampak negatif berupa potensi pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, penurunan kualitas udara dan beberapa dampak lain. Perubahan lingkungan hidup akibat rencana kegiatan sehingga perlu dilakukan identifikasi komponen lingkungan hidup yang berpotensi terkena dampak serta melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan mengintegrasikan faktor-faktor antara lain lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan, sejak tahap eksplorasi sampai pasca tambang. Pemerintah selalu mengajak para pelaku usaha untuk bersama-sama melakukan pengendalian pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup mulai dari pencegahan, penanggulangan hingga pemulihan.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui kebijakan antara lain<sup>186</sup>:

1. pengelolaan lingkungan hidup dilakukan upaya secara sistematis dan terpadu melalui tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan;
2. pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan referensi, standar, dan perjanjian nasional maupun internasional;

---

<sup>186</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Kebijakan Mineral & Batubara Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Tahun 2021), hlm. 16

3. penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dari awal proses pertambangan hingga pasca tambang;
4. keseimbangan lingkungan hidup yang baik merupakan hak dasar setiap warga negara, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;
5. implementasi sistem manajemen lingkungan hidup pertambangan harus dilakukan mulai dari tahapan kegiatan penyelidikan umum sampai pascatambang; dan
6. pelaku usaha berkewajiban melakukan identifikasi dampak lingkungan yang menjadi dasar bagi penentuan parameter lingkungan yang akan dikelola selama tahapan kegiatan pertambangan berlangsung serta menjadi acuan dalam dokumen lingkungan dan perencanaan strategis bagi pelaku usaha sekaligus digunakan untuk menghitung biaya lingkungan.

Strategi implementasi pengelolaan lingkungan hidup strategi implementasi pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut<sup>187</sup>:

1. menerapkan praktik terbaik yang tersedia untuk melakukan efisiensi pemakaian sumber daya, seperti air dan energi, mendaur ulang material, upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, pertimbangan perubahan iklim global seperti pengurangan emisi karbon, emisi gas rumah kaca, serta pengelolaan limbah dan sisa hasil pengolahan dan/ atau pemurnian;

---

<sup>187</sup> *Ibid*, hlm. 7

2. menyusun studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang dilakukan secara komprehensif dengan prinsip-prinsip tidak saling bertentangan;
3. menilai risiko manajemen lingkungan hidup diintegrasikan ke dalam sistem manajemen lingkungan hidup pertambangan yang mengakomodasi seluruh risiko pada parameter lingkungan hidup dan mitigasi yang dilakukan sekaligus sebagai penilaian untuk kelanjutan tambang dan/atau investasi;
4. melaksanakan kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam hal pengelolaan lingkungan hidup hendaknya mengacu kepada dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya; dan
5. merencanakan reklamasi dan pasca tambang yang disusun dengan mengacu kepada dokumen lingkungan hidup, rencana tata ruang wilayah nasional, serta mengakomodasi masukan dari para pemangku kepentingan datang.

Kebijakan pengelolaan lingkungan diharapkan dapat meminimalkan stigma atau citra pertambangan yang dianggap sebagai penyebab kerusakan lingkungan hidup, melalui promosi, sosialisasi dan kampanye baik media cetak atau media elektronik maupun sosial media, serta memperhatikan referensi, standar, dan perjanjian nasional maupun internasional agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan optimal.

Pembangunan Indonesia menganut konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dan dalam pelaksanaannya, secara sadar dan terencana, memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa

depan. Industri pertambangan mineral dan batubara adalah suatu industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*) dan memiliki jangka waktu kegiatan operasional tertentu sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan cadangan. Oleh karena itu, perlu dibuat konsep pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Indonesia telah mengadopsi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang menengahkan keseimbangan antara: pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan hidup. Atas dasar itu maka pengelolaan sumber daya mineral dan batubara perlu didasarkan pada keseimbangan antara ketiga unsur dalam prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut. Penerapan keseimbangan tiga unsur tersebut, dilaksanakan dalam cakupan wilayah pedesaan dan wilayah administrasi kecamatan, kabupaten dan provinsi sesuai dengan luasan wilayah kegiatan pertambangan.

Kebijakan mineral dan batubara Indonesia ini merupakan kebijakan yang menjadi panduan bagi kegiatan penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara yaitu inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan, serta konservasi mineral dan batubara di Indonesia. Kebijakan mineral dan batubara ini menjadi hal yang sangat penting yang akan memberikan informasi dan arahan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait agar dalam pengelolaan mineral dan batubara dari hulu hingga hilir harus dijalankan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Sehingga dalam pemanfaatan asset/ kekayaan negara berupa mineral dan batubara dapat dilaksanakan seoptimal mungkin, ramah lingkungan dan

berkelanjutan dalam mendukung dan menuju Indonesia maju dan modern tahun 2045.

**BAB VII**

**MODEL PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI YANG DAPAT  
MELINDUNGI PERTAMBANGAN BATUBARA YANG SESUAI  
DENGAN KLAUSULA PELESTARIAN LINGKUNGAN**

**A. Aspirasi dari Para *Stakeholders* dalam Perjanjian Kerjasama Operasi yang Dapat Melindungi Pertambangan Batubara yang Sesuai dengan Klausula Pelestarian Lingkungan**

Untuk mengetahui konsekuensi dari pengusaha pertambangan batubara dengan pola kontrak kerjasama, maka yang pertama-tama perlu diserap aspirasinya adalah para *stakeholders* dari kegiatan pertambangan. Berikut disajikan secara umum aspirasi para *stakeholders* tersebut.

a. Pemerintah

Salah satu hal yang menjadi ganjalan dari sisi pemerintah (baik pusat maupun daerah) selama ini mengenai pola kontrak kerjasama adalah ditempatkannya pemerintah “seolah-olah” dalam kedudukan yang sejajar yaitu sebagai para pihak biasa dalam kontrak. Lebih dari itu ketentuan-ketentuan kontrak dianggap membebani dan bahkan mengikat pemerintah sehingga tidak fleksibel dalam membuat kebijakan-kebijakan pada sektor pertambangan. Terdapat kekhawatiran bahwa perubahan kebijakan akan mengubah syarat-syarat kontrak yang pada akhirnya dapat dianggap merupakan pelanggaran terhadap ketentuan kontrak (“*breach of contract*”), hal mana dapat membawa

konsekuensi berupa gugatan kepada pemerintah yang dilakukan oleh kontraktor pertambangan (pelaku usaha).

Beberapa kasus yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dengan pelaku usaha (kontraktor) menguatkan keinginan untuk mengubah pola kontrak menjadi pola perijinan dengan harapan mencegah timbulnya gugatan kepada pemerintah yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha (kontraktor) pertambangan. Pada sisi lain sebenarnya pola kontrak kerjasama sudah merupakan pola yang diterapkan dalam jangka waktu yang cukup panjang pada sektor pertambangan dan energi di Indonesia. Disamping itu, pola ini juga lazim dilaksanakan di negara-negara lain. Di luar sektor pertambangan, sebenarnya pola kontrak kerjasama juga masih diterapkan, misalnya dalam kontrak-kontrak pembangunan jalan tol, kontrak mana diklasifikasikan sebagai “kontrak komersial berdimensi publik”.

Dalam kontrak komersial berdimensi publik pada pembangunan dan pengelolaan jalan tol, Pemerintah yang diwakili oleh instansi pengatur jalan tol bertindak dalam kapasitas, baik sebagai pihak biasa dalam kontrak (*De iure Gestiones*), maupun dalam kapasitas sebagai penguasa (*De iure Imperi*). Sebagai “*De iure gestiones*” kedudukannya sama dengan pelaku usaha (kontraktor) dan dapat saling mengajukan gugatan hukum, sementara dalam kapasitas sebagai “*De iure Imperi*” dapat mengambil kebijakan dan langkah hukum untuk melindungi masyarakat, seperti: penghentian kontrak untuk melindungi lingkungan, menegakkan aturan hukum, melindungi hak-hak adat, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan lain-lain. Dalam kapasitas sebagai

“*De iure Gesiones*” seharusnya negara memiliki kekebalan terhadap tuntutan hukum sesuai dengan prinsip “*State Immunity*” dan “*Act of State Doctrine*”. Apabila hal di atas dipahami secara komprehensif, maka kekhawatiran akan sistem pengusahaan pertambangan dengan pola kontrak sebenarnya tidak perlu ada, sepanjang pemerintah juga bersikap konsisten dan tidak menyalahgunakan wewenangnya yang dapat merugikan kepentingan pelaku usaha (kontraktor). Hal ini kiranya perlu menjadi bahan perhatian dan pertimbangan baik oleh kalangan pemerintah maupun DPR sebelum mengambil putusan dan langkah yang drastis berupa penghentian pengusahaan pertambangan dengan pola kontrak kerjasama.

b. Pelaku Usaha;

Pelaku usaha (kontraktor) pada saat ini termasuk kelompok yang paling merasa resah yang sangat kuat dorongannya untuk menghapuskan pola kontrak kerjasama dalam pengusahaan pertambangan. Hal ini tidak mengherankan karena selama ini mereka yang paling menikmati pola kontrak ini. Hal yang paling menguntungkan dengan pola kontrak kerjasama dari kacamata pelaku usaha (kontraktor) adalah lebih adanya kepastian menyangkut hak-hak dan kewajiban kontraktor sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak. Kontrak tersebut dapat digunakan termasuk dalam hal dilanggar hak-haknya.

Sebagaimana diketahui, kepastian hukum adalah merupakan salah satu faktor yang sangat diperhatikan oleh investor (pelaku usaha) sebelum menanamkan modalnya di suatu negara. Hasil penelitian dari berbagai lembaga pemeringkatan internasional di bidang investasi langsung menunjukkan bahwa

tidak adanya kepastian hukum yang ditimbulkan oleh tidak berjalannya sistem hukum, akan menjadi kendala serius yang dapat membatalkan pemodal melakukan investasi. Hal yang sama juga berlaku bagi Indonesia. Apabila Indonesia berniat untuk mendorong investasi langsung ke Indonesia, maka syarat perbaikan sistem hukum, termasuk kepastian hukum (misalnya penegakan hukum kontrak) merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Bagi investor asing, sistem kontrak lebih memiliki kepastian hukum dibandingkan dengan sistem perijinan.

c. Masyarakat;

Pada dasarnya kontrak mengikat bagi para pihak yang membuatnya, demikian doktrin "*privity of contract*" mengatakan. Dalam konteks kontrak kerjasama dalam perusahaan pertambangan, yang menjadi para pihak adalah pemerintah dan pelaku usaha (kontraktor), artinya masyarakat hanya berada pada posisi sebagai pihak ketiga ("*third party*"). Dalam posisi sebagai pihak ketiga tentu saja masyarakat pantas untuk was-was apabila dalam pelaksanaannya para pihak (baik pemerintah maupun pelaku usaha) tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam perjalanan pelaksanaan kontrak-kontrak kerjasama perusahaan pertambangan di Indonesia selama ini, masyarakat lebih banyak berada pada posisi yang dirugikan daripada diuntungkan dari kontrak-kontrak pertambangan yang ada.

Pelanggaran hak ulayat, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan, pemindahan paksa pemukiman masyarakat, dan lain-lain, yang terjadi sebagai akibat dari implementasi kontrak pertambangan selama ini. Pengalaman-

pengalaman tersebut menjadikan masyarakat banyak yang menentang kontrak kerjasama pertambangan yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Jika dicermati kontrak-kontrak kerjasama pertambangan yang ada, meskipun telah ada rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang pengembangan masyarakat ("*community development*"), namun ketentuannya masih terlalu umum dan bersifat multi tafsir. Lebih jauh, tidak ada tolok ukur yang jelas mengenai jumlah, tata cara serta bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan "*community development*" tersebut. Dalam prakteknya, baik pelaku usaha maupun pemerintah menafsirkan ketentuan tentang "*community development*" tersebut sesuai dengan pemahaman dan kepentingan mereka masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan banyak pelaksanaan "*community development*" yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan memperhatikan berbagai aspirasi para *stakeholders* di bidang pertambangan menyangkut kontrak kerjasama dalam perusahaan pertambangan beserta segenap kelebihan dan kekurangannya, maka diperlukan evaluasi menyeluruh serta kajian secara mendalam mengenai substansi serta implikasi perusahaan pertambangan dengan pola kontrak kerjasama. Hanya atas dasar hasil evaluasi menyeluruh serta kajian mendalam terhadap substansi dan implementasi kontrak kerjasama dalam perusahaan pertambanganlah maka dapat disimpulkan apakah pola kontrak kerjasama ini masih dapat diterapkan di masa-masa mendatang. Untuk itu kiranya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan:

- a. dengan segala kekurangannya, pola kontrak selama ini sudah menjadi praksis dalam kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha (kontraktor) dalam kegiatan pengusahaan pertambangan, artinya pola ini sudah dapat diterima oleh sebagian besar pelaku usaha. Para pelaku usaha sudah merasa nyaman dengan pola kontrak, asalkan lebih diperkuat dari sisi “*contract enforcement*”nya;
- b. penghapusan sistem kontrak dalam pengusahaan pertambangan akan dapat mengurangi secara substansial minat untuk melakukan investasi pada sektor pertambangan;
- c. adanya kekurangan pada sistem kontrak dari sisi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak pemerintah sebagai pihak yang berkuasa (“*De iure Imperi*”) untuk melaksanakan fungsi-fungsi ke pemerintahannya, dapat diatasi dengan penyempurnaan atas ketentuan-ketentuan kontrak atau dengan mewakilkan kepentingan kontrak dalam kapasitas sebagai “*De iure Gestiones*” kepada badan-badan yang dibentuk secara khusus untuk maksud tersebut;
- d. untuk dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat dari kontrak kerjasama di bidang pengusahaan pertambangan, diperlukan revisi atas “*existing contracts*” dengan memasukkan ketentuan-ketentuan yang secara hukum mengikat pelaku usaha (kontraktor) dan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan aspek “*community developmnet*” dan pelaksanaan tanggung jawab sosial pelaku usaha (“*corporate social responsibility*”).

Dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan pertambangan dengan pola kontrak kerjasama masih relevan untuk tetap dipertahankan dengan beberapa penyempurnaan baik dari aspek substansi, formulasi, interpretasi maupun implementasinya.

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, pola perijinan ini semakin mendapatkan tempatnya. Pemerintah Daerah-pun secara lebih aktif dan proaktif melaksanakan pola perijinan. Untuk lebih memahami dan mengakomodasikan berbagai aspirasi dan kepentingan yang berkembang menyangkut pola perijinan, ada baiknya dieksplorasi pandangan para *stakeholders* terhadap pola perijinan dalam perusahaan pertambangan, selanjutnya baru dianalisis prospeknya ke depan.

Pandangan *Stakeholders* tentang Perusahaan Pertambangan dengan Pola Perijinan :

a. Pemerintah

Bagi Pemerintah, pola perijinan adalah pola yang dianggap paling sesuai, karena tidak saja sejalan dengan kewajiban pengaturan yang harus dilaksanakan, tetapi juga terutama untuk menghindari kemungkinan digugat oleh pelaku usaha. Dari segi kedudukannya pun, pola perijinan ini membuat posisi pemerintah tidak hanya lebih kuat, tapi juga lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha. Apabila kita memahaminya secara sederhana, hal tersebut tampaknya dapat diterima, namun jika di dalam, maka hal-hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Meskipun dengan pola perijinan, namun dalam konteks investasi negara tuan rumah (*“host*

*country*”) masih tetap dapat digugat oleh pelaku usaha asing berdasarkan konvensi internasional yang berlaku di bidang penanaman modal maupun perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan penanaman modal (investasi). Demikian pula pelaku usaha asing juga masih dapat menggugat pemerintah melalui peradilan nasional “*host country*”. Artinya, pola perijinan ini tidak sepenuhnya menjamin bebaskan Pemerintah dari tuntutan dan atau gugatan atas kinerja pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan pelaku Usaha.

b. Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, meskipun masih tersedia upaya hukum untuk menuntut “*host country*” atas kebijakan dan atau tindakan yang dianggap merugikan pelaku usaha, namun pola perijinan tetap dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan pola kontrak. Hal itu dapat dipahami mengingat akan terbukanya kemungkinan subjektivitas dalam proses perijinan serta pelaksanaan perijinan. Dalam pola kontrak maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban kontraktor terumuskan secara jelas, sementara pada pola perijinan bisa beragam tanpa ada standar yang pasti. Keragaman tersebut akan semakin menonjol dalam era otonomi daerah. Artinya, aspek ketidakpastian hukumnya menjadi semakin meningkat. Hal lain yang dikhawatirkan adalah kualitas pelayanan dan moral aparat pemerintah yang tidak standar menjadikan semakin besarnya ketidakpastian biaya investasi sehingga memperbesar kemungkinan “*high cost economy*”. Konsekuensi logisnya adalah

meningkatnya resiko investasi. Dengan alasan-alasan di atas tidaklah mengherankan jika pelaku usaha pertambangan, khususnya pihak (investor) asing menyatakan kekhawatiran apabila sistem kontrak dalam perusahaan pertambangan di Indonesia dihapuskan.

Selama administrasi pemerintahan dan pelayanan publik masih belum direformasi, maka kekhawatiran dalam penerapan pola perijinan sebagai satu-satunya pola perusahaan pertambangan akan tetap besar. Oleh karena itu salah satu kuncinya adalah keseriusan melakukan reformasi pemerintahan, termasuk reformasi birokrasi dan pelayanan publik, hal mana bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan di Indonesia.

c. Masyarakat

Sebenarnya dilihat dari sisi kepentingan masyarakat, baik pola kontrak maupun pola perijinan akan mempunyai akibat yang sama bagi masyarakat apabila tidak ada kesungguhan pemerintah dan pelaku usaha untuk memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, pola perijinan memberikan kemungkinan lebih besar kepada masyarakat untuk melakukan “*pressure*”, terutama kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan perijinan kepada pelaku usaha yang mau dan mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut secara logika masyarakat akan lebih condong kepada pola perijinan dibandingkan dengan pola kontrak.

Ke depan, pola perijinan tampaknya akan semakin mendapatkan tempat dibandingkan dengan pola kontrak, meskipun pola perijinan tidak menjadi satu-satunya pola perusahaan pertambangan. Bagi kegiatan perusahaan pertambangan di daerah dengan skala yang relatif kecil dan tidak bersifat lintas batas daerah, mungkin pola perijinan akan semakin banyak diterapkan, sementara pola kontrak tetap akan berjalan, khususnya menyangkut perusahaan pertambangan dengan skala besar yang dilakukan oleh investor asing.

Semakin pesatnya arus globalisasi maka semakin beragam pula tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya karena pada dasarnya terciptanya kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama pendirian Negara Republik Indonesia. Permasalahan mulai muncul dengan peningkatan penduduk, secara langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan serta pangan bagi kehidupan masyarakat dan juga untuk usaha pertambangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka menghindari kerusakan pada lingkungan hidup, perlu adanya penegakan hukum khususnya di bidang lingkungan hidup. Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sebelum diadakannya penegakan hukum, sering pula diadakan

negosiasi, persuasi dan *supervise* agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati. Ini biasa disebut *compliance* (pemenuhan). Pilihan ini sangat cocok dengan kondisi Indonesia, di mana pemerintah turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup upaya pemantauan lingkungan hidup) wajib memiliki izin lingkungan, mengingat dampak yang dapat timbul akibat kegiatan manusia terhadap lingkungan dapat meliputi:

1. perubahan iklim;
2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Untuk itu, pemanfaatan kekayaan alam hendaknya dilakukan secara bijaksana dengan mendasarkan kepada peraturan perundangan yang telah dibuat dalam rangka terwujudnya kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Hal ini ketika pelaku usaha dan/atau kegiatan didalam mengelola lingkungan hidup ini senantiasa mendasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya, sementara pemerintah juga harus menyeimbangkan diri dengan selalu bertindak cermat dan hati-hati ketika akan memberi izin bagi masyarakat yang akan mengelola alam ini. Pemerintah tidak bisa hanya mendasarkan hanya pada keuntungan segi ekonomi semata namun juga memperhatikan kelestarian lingkungan dengan dilakukannya usaha dan/atau kegiatan.

Lahan usaha pertambangan harus memperhatikan hal-hal untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan umumnya didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa menghilangkan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka<sup>188</sup>. Konsep pembangunan berkelanjutan, di samping mempunyai nilai ekonomi juga mengandung nilai moral dan ekologi. Keseluruhan proses dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan bukan semata-mata untuk mempercepat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi harus ditunjukkan pada efisiensi biaya dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan tersebut, berdasarkan Brundtland Report dari PBB (1987) adalah “proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”<sup>189</sup>.

Upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan menjamin warga masyarakatnya agar mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,

---

<sup>188</sup> Chay Asdak, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 33.

<sup>189</sup> Mahmudisiwi, *CSR dan Pembangunan Berkelanjutan, dalam Aplikasi Analisis Dampak HAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 8.

pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada beberapa instrumen untuk melindungi lingkungan yang diatur dalam undang-undang tersebut seperti: Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Ijin Lingkungan, dan lain-lain. Selain itu, untuk mendukung instrumen-instrumen di atas, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk ijin usaha pertambangan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan, tentu saja pembangunan ekonomi merupakan sebuah keharusan. Namun perlu diingat bahwa kemiskinan bukanlah kemiskinan material-ekonomis semata. Kemiskinan mempunyai dimensi yang lebih luas dari sekedar kemiskinan material-ekonomis. Kemiskinan juga menyangkut juga dimensi-dimensi lain seperti: sosial budaya, spiritual dan kualitas lingkungan hidup. Itu sebabnya cara penanganan kemiskinan tidak boleh direduksi hanya sebatas menyangkut aspek material-ekonomis saja. Mengatasi kemiskinan tidak hanya dengan mengeksploitasi sumber daya alam untuk tujuan jangka pendek dan parsial saja. Ada banyak faktor lain ikut menentukan keberhasilan sebuah negara bangsa dalam mengatasi kemiskinan. Faktor itu antara lain adalah kemampuan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa dengan nilai tambah yang tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia perlu diagendakan dan dilaksanakan, agar tekanan pada pengendalian sumber daya alam dalam mengatasi kemiskinan, bisa diperkecil.

Dalam upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan menjamin warga masyarakatnya agar mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada beberapa instrumen untuk melindungi lingkungan seperti: Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Ijin Lingkungan, dan lain-lain. Selain itu, untuk mendukung instrumen-instrumen tersebut diatas, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk ijin usaha pertambangan. Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) wajib menyerahkan rencana dan menyerahkan dana jaminan reklamasi pasca tambang. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang diberlakukan apabila pemegang ijin usaha pertambangan tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.

Pemegang izin usaha pertambangan batubara yang tidak melaksanakan reklamasi pertambangan batubara karena mereka menganggap bahwa dana jaminan reklamasi dan pasca tambang tersebut sebagai dana untuk reklamasi dan pasca tambang. Kalau perusahaan batubara melaksanakan sendiri reklamasi dan pasca tambang, seharusnya uang jaminan reklamasi dan pasca tambang dikembalikan. Dalam praktik uang jaminan reklamasi dan pasca tambang susah untuk dikembalikan oleh pemerintah dan ketika perusahaan batubara tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, seharusnya pemerintah memperbaiki dengan dana jaminan tersebut. Pemerintah berdalih bahwa dana jaminan reklamasi yang

dijaminkan oleh perusahaan batubara tidak mencukupi untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Permasalahan tersebut menimbulkan perusahaan batubara tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, pemerintah juga tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang karena dana jaminan tidak mencukupi. Akibat dari saling melempar tanggung jawab yang jadi korban adalah lingkungan daerah pertambangan batubara yang tercemar dan rusak. Pada hal kegiatan penambangan batubara tersebut akan menimbulkan persoalan yang besar dalam kaitannya dengan kelangsungan hidup manusia, yaitu berkurangnya sumber daya di suatu tempat dan terjadinya pencemaran serta degradasi lingkungan.

Intrumen hukum pertambangan dan hukum lingkungan telah menyediakan upaya supaya lingkungan terlindungi, dalam upaya preventif antara lain: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Baku Mutu Lingkungan Hidup dan sebagainya, sedangkan upaya repfresi (penegakan hukum lingkungan) bisa dilakukan dengan jalur hukum pidana, perdata dan administrasi negara. Akan tetapi dalam konteks pertambangan batubara yang mengharuskan perusahaan melakukan reklamasi dan pasca tambang, pemerintah menjadi pihak yang harus mereklamasi karena terikat dengan dana jaminan yang disetorkan oleh perusahaan sehingga pemerintah tidak bisa menerapkan sanksi apapun. Sehingga upaya memberikan sanksi administratif atau menyuruh melakukan pemulihan tidak dimungkinkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 penyelesaian hak atas tanah salah satunya dengan cara jual beli, akan tetapi kalau menggunakan penyelesaian hak atas tanah dengan jual beli masyarakat akan kehilangan tanah,

sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan tanahnya lagi. Selain jual beli penyelesaian hak atas tanah bisa dilakukan dengan sewa menyewa, penyelesaian hak atas tanah dengan sewa menyewa akan lebih berdaya guna disamping tanahnya masih dimiliki oleh masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan kembali, bisa juga menjadi alternatif perlindungan dan pengelolaan lingkungan pertambangan batubara. Model perjanjian kerjasama operasi yang bisa menjadi model perlindungan dan pengelolaan lingkungan ditentukan melalui substansi materi perjanjian kerjasama operasi yang ada didalamnya.

Perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1314 KUHPerdata menyebutkan ada 2 (dua) macam perjanjian, yaitu perjanjian cuma-cuma, adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri dan perjanjian atas beban, adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian kerjasama operasi yang dilakukan antara masyarakat dan perusahaan pertambangan batubara harus dilakukan dengan itikad baik artinya perjanjian dilaksanakan secara pantas dan patut. Perjanjian-perjanjian kerjasama operasi yang di buat para pihak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalam perjanjian kerjasama operasi saja, tetapi juga untuk segala

sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

## **B. Anatomi Perjanjian Kerjasama Operasi Pertambangan Batubara**

Dalam membuat perjanjian kerjasama operasi harus diperhatikan mengenai anatominya. Anatomi yang dibuat dalam bentuk akta notaris harus dibuat sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu awal akta atau kepala akta, badan akta, akhir atau penutup akta. Asas-asas dan norma-norma hukum umum tentang anatomi perjanjian yang dibuat secara notarial (otentik) dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tentu saja dapat diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap anatomi kontrak dibawah tangan. Selanjutnya dalam praktik hukum perjanjian juga berkembang anatomi akta perjanjian yang terdiri dari kepala akta, komparasi, *praemisse*, definisi, isi akta, penutup akta; dan amandemen atau addendum akta.

Anatomi akta perjanjian yang berkembang dalam praktik hukum perjanjian dengan tetap mengacu kepada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut UU Notaris dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Kepala Akta Kontrak Kerjasama Operasi**

Kepala akta perjanjian kerjasama operasi yang di buat secara notarial menurut UU Notaris memuat judul Akta; nomor akta; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

a. Judul Akta Perjanjian Kerjasama Operasi

Judul akta bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak atau dengan kata lain tidak mempengaruhi keabsahan suatu kontrak, namun demikian sebagai identitas suatu perjanjian kerjasama operasi. Judul perjanjian harus sesuai dengan isi perjanjian kerjasama operasi dan judul perjanjian kerjasama operasi akan menentukan ketentuan peraturan hukum mana yang mengatur perjanjian kerjasama operasi tambang batu bara. Secara teknis, penulisan judul kontrak harus singkat tidak terlalu umum dan tidak terlalu rinci, tetapi jelas dan sesuai dengan substansinya. Misalnya perjanjian kerjasama operasi dalam sewa-menyewa tanah lahan pertambangan batubara. Perjanjian kerjasama operasi sewa menyewa adalah perbuatan hukumnya sedangkan tanah lahan pertambangan batubara adalah objek hukumnya.

b. Nomor Akta Perjanjian Kerjasama Operasi

Penulisan nomor akta perjanjian kerjasama operasi tidak merupakan suatu keharusan, tetapi hanya bersifat kebolehan saja tergantung pada kepentingan para pihak yang membuat perjanjian dan/atau sifat kontraknya

c. Tempat, Jam, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun Akta Kontrak

Penulisan Jam, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun Akta Kontrak harus dilakukan, baik untuk akta yang dibuat secara dibawah tangan, karena berkaitan dengan kapasitas hukum (kedudukan, kewenangan dan kecakapan

hukum) dari para pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama operasi.

## 2. Komparisi Kerjasama Operasi

Istilah komparisi berasal dari bahasa asing *comparitie* yang berarti kehadiran para pihak pada suatu perbuatan hukum yang di rencanakan, atau pada suatu tindakan peradilan. Istilah komparisi mempunyai deskripsi kapasitas *Comparant* yaitu orang yang menghadap pada atau hadir dihadapan pejabat umum, sehingga dapat diketahui kedudukan, kewenangan, dan kecakapan, *comparant*, dalam atau untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana termuat dalam akta yang bersangkutan.

## 3. *Praemise/recitel*/Pendahuluan Kerjasama Operasi

*Praemise* sebagai konsideran atau bagian dari akta kontrak yang memuat keterangan yang menerangkan pertimbangan tentang latar belakang, maksud dan tujuan para pihak membuat kontrak, yang rangkaian kalimat-kalimatnya diuraikan sebagai satu kesatuan yang membangun satu pengertian yang jelas dan konkrit. dalam hal tidak ada yang perlu dijelaskan maka *praemise* tidak mutlak harus ada dalam suatu perjanjian kerjasama operasi. Suatu perjanjian kerjasama operasi yang merupakan novasi kiranya dalam *praemise* perlu diterangkan tentang perikatan lama yang digantikan oleh perikatan baru, karena bila perikatan lamanya tidak dijelaskan, maka tidak terjadi novasi. Secara teknis, setiap keterangan yang menerangkan pertimbangan tentang latar belakang, maksud dan tujuan pembuatan kontrak

dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca "titik koma" kecuali kalimat terakhir dari *praemise*.

#### 4. Isi Kontrak Kerjasama Operasi

Bagian isi kontrak menguraikan syarat-syarat dan norma-norma hukum (sering juga disebut dengan istilah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan) sebagai substansi kontrak secara jelas, konkrit dan rinci sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian kerjasama operasi secara substantif, isi yang diuraikan secara jelas, konkrit dan rinci dalam akta perjanjian kerjasama operasi harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Syarat esensialia, adalah syarat yang harus ada dalam setiap perjanjian, yang tergantung dalam materi perjanjian kerjasama operasi. Dalam perjanjian kerjasama operasi dalam sewa-menyewa syarat esensialianya adalah barang, harga dan jangka waktu. Jika syarat esensialia ini tidak ada dalam perjanjian, maka perjanjian kerjasama operasi itu tidak sempurna atau cacat sehingga tidak mengikat para pihak.
- 2) Syarat naturalia adalah ketentuan dalam undang-undang yang dapat dimasukkan dalam perjanjian kerjasama operasi yang dibuat para pihak. Jika para pihak tidak mencantumkan dalam perjanjian kerjasama operasi, maka perjanjian yang di buat oleh para pihak tetap sah dan yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang. Para pihak bebas membuat perjanjian kerjasama operasi apabila para pihak tidak mengatur dalam perjanjian, maka undang-undang yang akan melengkapinya.

- 3) Syarat aksidentalialia, adalah syarat yang tidak harus ada dalam perjanjian, melainkan dapat dicantumkan dalam perjanjian kerjasama operasi.

Baik syarat esensialialia, naturalialia maupun aksidentalialia mengarahkan isi akta perjanjian kerjasama operasi yang memuat syarat-syarat dan norma-norma hukum individual dan konkret sesuai dengan kehendak para pihak yang membuat perjanjian dan aturan hukum positif, yang pada intinya menegaskan hak dan kewajiban hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian yang hak dan kewajiban hukum itu berhubungan secara logis dan konsisten. Oleh karena itu, akta kontrak perlu memuat pasal-pasal yang menegaskan hak dan kewajiban yang menegaskan hak dan kewajiban mengacu pada formula: hak dan kewajiban satu pihak adalah berbanding terbalik dengan dengan hak dan kewajiban pihaklainnya.

Dalam pertambangan batubara sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka harus terlebih dahulu menyelesaikan hak atas tanah. Penyelesaian hak atas tanah bisa dilakukan dengan jual beli, sewa menyewa dan hak pakai. Supaya perjanjian bisa kerjasama operasi menjadi model perlindungan dan pengelolaan lingkungan, maka penyelesaian hak atas tanah dilakukan dengan sewa-menyewa. Sewa-menyewa suatu perjanjian kerjasama operasi dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya, kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa-menyewa kerjasama operasi sebagaimana perjanjian jual beli adalah perjanjian konsensualisme yang bebas bentuknya. Dapat dibuat secara tertulis ataupun lisan. Harga sewa-tidak selalu harus berupa uang, tetapi dapat berupa prestasi lain. Dalam sewa-menyewa ada beberapa unsur yaitu harga, barang dan waktu. Syarat waktu dalam sewa menyewa merupakan bukan syarat mutlak, karena perjanjian sewa-menyewa dapat dilakukan tanpa menentukan jangka waktu. Dalam hal tidak menentukan jangka waktu tertentu, maka pemilik berhak menghentikan sewa itu setiap waktu, sepanjang ia (pemilik) mengindahkan cara-cara dan jangka waktu yang diperlukan untuk memberitahukan pengakhiran sewa-menyewa sesuai dengan kebiasaan setempat. Dalam model perjanjian kerjasama operasi yang menjadi alternatif perlindungan dan pengelolaan lingkungan, maka bentuk perjanjian kerjasama operasi di buat tertulis yang didalam klausulnya mengatur tentang kewajiban si penyewa untuk melindungi lingkungan sesuai dengan rencana reklamasi dan pasca tambang yang di buat oleh perusahaan sebagai pra syarat mendapatkan izin usaha pertambangan. Sehingga ketika si penyewa tidak melaksanakan rencana reklamasi dan pasca tambang, si penyewa bisa disebut telah melakukan wanprestasi. Apabila si penyewa telah dinyatakan wanprestasi maka si penyewa bisa diharuskan membayar ganti rugi, yang menyewakan dapat meminta pembatalan perjanjian kerjasama operasi melalui pengadilan, atau yang menyewakan dapat meminta pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian.

## 5. Penutup Kontrak

Penutup akta kontrak adalah bagian akhir suatu kontrak yang isinya menguraikan secara jelas dan konkrit penandatanganan dan pemateraan akta perjanjian oleh para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian kerjasama operasi. Unsur-unsur yang terkandung dalam penutup akta perjanjian, sebagai berikut:

- a. tempat pembuatan akta, yaitu penulisan nama kota atau desa dimana akta dibuat, jika belum dituliskan pada bagian awal;
- b. penanggalan akta yaitu penulisan tanggal pembuatan akta, jika belum dituliskan pada bagian awal akta;
- c. identitas saksi yang penulisannya sama dengan penulisan identitas *comparant* perbedaannya terletak pada keterangan kewarganegaraan. Untuk pembuatan akta perjanjian kerjasama operasi dibawah tangan yang ditandatangani di hadapan pejabat umum menurut Pasal 1874 ayat (2) KUHPerdara, tidak memerlukan kesaksian. Jika perjanjian kerjasama operasi memerlukan kesaksian maka perlu memperhatikan Pasal 1905 KUHPerdara, Pasal 169 HIR dan Pasal 308 Rbg, yang mengharuskan minimal 2 (dua) orang saksi.
- d. pemateraan akta, yaitu pemakaian kertas zegel (kertas materai) atau pembubuhan kertas zegel (materai tempel) yang hanya merupakan urusan pelunasan pajak atas dokumen. Namun, pembuatan dokumen yang tidak disertai pelunasan bea materai, berakibat hukum para pejabat dilarang memperhatikan, mempertimbangkan melekatkan pada aktanya atau

putusannya, menyebut, mengutip, menyalin atau memberi catatan di atasnya.

- e. tanda tangan yang menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Mei 1846 dengan membubuhkan nama yang dipakai oleh penandatanganan logisnya dari suatu tanda tangan dapat diketahui nama pemilik tanda tangan tersebut. Kemudian, sesuai dengan *arrest hofst Overijssel* tanggal 24 November 1856, tidak dapat dianggap sebagai tanda tangan jika tanda yang dibubuhkan hanya berupa tanda silang, karena penandatanganan tidak dapat diindividualisasikan. Paraf atau cap tanda tangan tidak dianggap sebagai tanda tangan.

Kelestarian lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat dunia pula. Kerusakan lingkungan yang terjadi di suatu tempat di wilayah satu negara, selain merugikan negara yang bersangkutan, juga berdampak sangat negatif bagi negara-negara lain. Hal ini mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk merancang model perjanjian kerjasama operasi yang dapat melindungi pertambangan batubara dengan memasukkan klausula pelestarian lingkungan, kita perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan teori kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan teori perjanjian. Berikut adalah elemen-elemen yang dapat menjadi bagian dari model perjanjian tersebut:

### 1. Ketentuan Kepastian Hukum

- Perjanjian harus menetapkan tujuan lingkungan yang spesifik, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, membatasi pencemaran air, atau melestarikan habitat alami.
- Perjanjian harus menetapkan standar lingkungan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam operasi pertambangan, seperti standar emisi, pengelolaan limbah, dan pemulihan lahan.
- Perjanjian harus mencakup mekanisme yang jelas untuk menilai dan memantau kepatuhan terhadap standar lingkungan yang telah ditetapkan, termasuk audit lingkungan rutin dan pelaporan.

### 2. Ketentuan Kemanfaatan Hukum

- Perjanjian harus dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- Perjanjian harus mencapai keseimbangan antara mencapai keuntungan ekonomi dari pertambangan batubara dan melindungi lingkungan, sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
- Perjanjian harus memperhitungkan kepentingan masyarakat lokal dan memastikan bahwa mereka terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelestarian lingkungan dan pengelolaan pertambangan.

### 3. Ketentuan Teori Perjanjian

- Perjanjian harus mengatur dengan jelas pembagian tanggung jawab dan kewajiban antara para pihak yang terlibat dalam operasi pertambangan, termasuk tanggung jawab terkait dengan pelestarian lingkungan.
- Perjanjian harus mencakup mekanisme yang efektif untuk penyelesaian sengketa yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan klausula pelestarian lingkungan, seperti mediasi atau arbitrase.

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas dan mengintegrasikannya ke dalam model perjanjian kerjasama operasi, kita dapat menciptakan kerangka kerja yang kokoh untuk melindungi pertambangan batubara dengan memperhatikan pelestarian lingkungan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan menghormati kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama operasi (KSO) dalam usaha pertambangan batubara yang sesuai dengan klausula pelestarian lingkungan yaitu perjanjian kerjasama operasi yang secara komprehensif menempatkan para pihak untuk patuh dan taat pada substansi peraturan perundang-undangan pertambangan menyangkut kelestarian lingkungan yang secara yuridis normatif sudah lengkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan *juncto* Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berikut organiknya. Prakteknya, untuk perjanjian yang dibuat secara notaril di dalam aktanya sering para pihak yang menghadap pada notaris tidak menginginkan secara rinci apa yang diatur dalam undang-undang menyangkut hak dan kewajibannya dicantumkan kembali dalam akta notaris termasuk sejumlah klausula kelestarian lingkungan yang sudah sangat lengkap sebagaimana penulis uraikan dalam pembahasan; begitupun di dalam perjanjian KSO yang dibuat oleh para pihak dalam bentuknya sebagai akta dibawah tangan seharusnya *mutatis mutandis* mengikat juga untuk di berlakukan, hal ini penting mengingat klausula pelestarian lingkungan yang seharusnya ada

dalam perjanjian justeru berada dalam lingkup peraturan umum (*lex generalis*) jika tidak diulang dalam KSO (*lex specialis*) maka akan terkendala dengan asas *lex specialist derogate legi generalis*, artinya bisa terjadi pengingkaran atas kewajiban pelestarian lingkungan baik menyangkut reklamasi maupun pemeliharaan pasca tambang. Seharusnya tidak boleh terjadi karena setiap perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan atau undang-undang merupakan keharusan yang tidak tergantung diperjanjikan atau tidak, namun faktanya faktor-faktor non hukum di dalam praktek lebih dominan untuk terjadinya penyimpangan jika tidak secara tegas diatur dalam KSO.

2. Perjanjian dapat mencakup komitmen, yakni kepatuhan secara sungguh-sungguh, terus menerus dalam jangka Panjang berupa loyalitas sebagai perwujudan asas "*pacta sunt servanda*" untuk mengikuti kebijakan lingkungan yaitu dengan memfokuskan pada berbagai peraturan dan ketentuan nasional yang bersinggungan dengan isu lingkungan hidup seluk beluk mengenai bentuk, jenis, tata cara, prosedur, instrumen dan ketentuan-ketentuan yang umumnya di atur kebijakan lingkungan hidup. Komitmen mengikuti kebijakan lingkungan maka perjanjian kontrak kerjasama usaha pertambangan harus memuat klausula sanksi yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak berkaitan dengan kebijakan lingkungan yang dikeluarkan pemerintah dan harus ditaati serta tercantum pada KSO berupa pasal keharusan bagi para pihak untuk membuat pernyataan "komitmen pada

kelestarian lingkungan” tertulis ditempat dimana pertambangan akan dilaksanakan.

3. Model perjanjian kerjasama operasi (KSO) yang dapat melindungi pertambangan batubara yang sesuai dengan klausula pelestarian lingkungan, yaitu model perjanjian di buat secara tertulis yang didalam mencantumkan klausulnya secara tegas untuk melindungi pelestarian lingkungan dengan rencana reklamasi dan pemeliharaan pasca tambang batubara yang di buat oleh para pihak sebagai prasyarat mendapatkan izin usaha pertambangan. Kerjasama operasional harus dibuat dengan aturan yang rinci, jelas dan tidak multitafsir termasuk model yang akan digunakan dalam skema kerjasama operasional (KSO) tersebut mengingat obyek yang akan dikerjakamkan adalah infrastruktur yang keberadaanya sangat esensial. Sehingga ketika perusahaan tambang batubara tidak melaksanakan rencana reklamasi dan pemeliharaan pasca tambang batubara, perusahaan tambang batubara bisa disebut telah melakukan wanprestasi dan masuk dalam daftar *black list*. Apabila perusahaan tambang batubara telah dinyatakan wanprestasi maka perusahaan batubara diwajibkan membayar ganti rugi/finalti/retribusi, dan dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Jika KSO dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris maka model KSO nya harus dibuat mengacu dan berdasar pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang meliputi standarisasi perjanjian berupa kepala akta, komparisi, definisi, isi akta, penutup akta dan addendum akta mutatis mutandis untuk

KSO yang dibuat dibawah tangan. Tentang penerapan model perjanjian ini agar lebih memiliki kepastian hukum daya mengikatnya sudah saatnya dinormatitkan dalam undang-undang pertambangan dan lingkungan hidup secara harmonis.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk menghindari para pihak menolak mencantumkan secara rinci klausula kelestarian lingkungan dalam KSO berupa akta notaris atau akta dibawah tangan dengan alasan sudah jelas diatur dalam undang-undang, padahal sejatinya membiarkan tetap berada pada lingkungan *lex generalis* terhadap perjanjian KSO yang bersifat *lex specialis*. Maka sudah saatnya di normatitkan dalam perundang-undangan sehingga tertutup kemungkinan menyalah gunakan asas *lex specialist derogate legi generalis*, ketika klausula pelestarian lingkungan hidup tidak dijalankan sebagaimana mestinya dalam KSO Pertambangan batubara.
2. Komitmen para pihak untuk membuat dan mematuhi KSO pertambangan yang sesuai dengan klausula lingkungan hidup selain harus dicantumkan dalam isi akta KSO juga sepatutnya dinyatakan secara tegas oleh para pihak dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan secara tertulis ditempat dimana pertambangan akan dilakukan sehingga jika terjadi pengingkaran akan terikat dengan pelaksanaan “asas *pacta sunt servanda*” demikianpun bagi pemerintah dan masyarakat yang tidak mengawasi secara ketat atas

terlaksananya pelaksanaan lingkungan hidup dikawasan pertambangan bisa dikenakan sanksi hukum, minimal berupa denda pidana lingkungan.

3. Untuk tercapainya kepastian hukum KSO pertambangan yang berbasis klausula kelestarian lingkungan disarankan model KSO nya berupa akta otentik/notaril untuk keseluruhan wilayah pertambangan, yakni wilayah pertambangan negara, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pertambangan khusus. Hal ini penting untuk terlaksananya kelestarian lingkungan pertambangan baik menyangkut reklamasi atau pasca tambang. Penerapan model perjanjian berbentuk otentik/notaril disarankan untuk dicantumkan dalam bentuk pasal khusus pelaksanaan pertambangan, khususnya pertambangan batubara. Pembaharuan hukum dalam bidang pertambangan sangat diperlukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya perjanjian yang sah secara hukum, segala bentuk kesepakatan dalam bidang ini akan lebih terlindungi dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Instrumen dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, (Bandung, Citra Aditya 1992)
- , *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2017).
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta, UII Press, 2004)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta. Bumi Aksara, 2004)
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- AV Fatkulina, dkk, *Environmental problems in the coal mining industry in Russia*, (Russia, State University of Land Use Planning, 15 Kazakovastr, Moscow, 2021)
- Ajay Kumar dan Sandeep Prasad, *A Critical Assessment of Sustainable Development In The Indian Coal Mining Sector: A Review*, ((India, Department of Computer Science and Engineering, Manipal University Jaipur, Rajasthan, 2023)
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2012)
- Chay Asdak, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012)
- Dedi Sumardi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bahan Ajar Ilmu Hukum di FH Universitas Indonesia, 1987)

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1990)
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *Grand Strategy Mineral Dan Batubara Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju*, (Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021)
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010)
- Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013)
- Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan BatuBara di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012)
- , *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, UNS Press, 2002)
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, (Jogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011)
- Ibrahim, *Materi Perkuliahan Hukum Tata Lingkungan di Magister Ilmu Hukum* (Purwokerto, Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman, 2009)
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016)
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Akuntansi Kerjasama Operasional PSAK No. 39, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 1998)
- Indasah, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2020).
- Iwan J Aziz, Lydia M, dkk, *Pembangunan Berkelanjutan; Peran dan Kontribusi Emil Salim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010).
- J. Beatson, *Anson's Law of Contract*, (Oxford, Oxford University Press, 2002)
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, ctk. Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992)

- Jogi Tjiptadi Soedarjono, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Bahan Ajar Pendidikan Dasar Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia, 2006)
- Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kebijakan Mineral & Batubara Indonesia, (Jakarta, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Tahun 2021)
- Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (Jakarta : Rajawali, 1985)
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999)
- M. Kordela, *The Principle of Legal Certainty as a Fundamental Element of the Formal Concept of the Rule of Law*, (Revue Du Notariat, 2008)
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Mr. Teuku H.Moehammad Hasan, *Sejarah Perjuangan Pewrminyakan Nasional*, (Jakarta, Yayasan Sari Pinang Sakti, 1995)
- Mahmudisiwi, *CSR dan Pembangunan Berkelanjutan, dalam Aplikasi Analisis Dampak HAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan*, (Bandung: PT. Alumni, 2013).
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung, Alumni, 1996)
- Muh. Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta, Rajawali Press, 2011)
- Mohammad Makarao Taufik, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006)
- N.H.T, Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Nur Hidayati, *Sistem Perjanjian Pertambangan Skala Besar (Kontrak Karya) yang Tidak Adil*, (Jakarta, walhi, 2006)

- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1991)
- P.S. Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract*, (New York, Oxford University Press, 1996)
- Padmo Wahjono, *Ilmu Negara*, (Jakarta, Materi Kuliah di FH U I, 1983)
- Philippus M. Hadjon, *Penelitian Hukum Dogmatik (Normatif)*, (Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1997)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994)
- R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Abardin, 2007)
- Richard Lord, *Climate Change Liability Transnational Law and Practice. Cambridge (New Delhi, Centre for Policy Research, Jutta Brunnée, University of Toronto, 2012)*
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011)
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990)
- , *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, (Bandung, Sinar Baru, 1990).
- Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, Total Media, 2011)
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- , *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- , *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010)
- , *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)

- Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum. Cetakan keenam*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006)
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2011)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2006)
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2014)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermassa, 2005)
- , *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013)
- Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Sutarjo Sigit, *Perkembangan Pertambangan di Indonesia”, Materi Kuliah Pelatihan Hukum Perpajakan di bidang Pertambangan dan Migas*, (Jakarta, Yayasan Krida Caraka Bumi, Dept. Pertambangan dan Energi, 1994)
- Ter Haar Bzn, Mr, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta, Pradnya Paramitha, 2017)
- Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2006)
- , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014)
- Xianying Huang, *Analysis of Tiongkok's Coal Resource Safety and Enterprise Performance*, (Beijing, Chinese Academy of Natural Resources Economics, 2023)
- Y. Eko Budi Susilo, *Menuju Keselarasan Lingkungan*, (Malang: Averroes Press, 2003)

Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak dan Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2009)

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*: (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang No. Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

### **Jurnal**

Agus Triyono, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat atas Perbuatan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, (Lampung: Usul Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015)

Census of India, Bihar. Series 4. *Controller of Publications Bihar*, 1981

Chalid Muhammad, *Temu Profesi Tahunan (TPT) IX dan Kongres IV Perhimpinan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI)*, 14 September 2000

Darmawan, D., & Fadjarajani, S. *Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Pelestarian Lingkungan Dengan Perilaku Wisatawan dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan (Studi di Kawasan Objek Wisata Alam Gunung*

*Galunggung Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya*).  
Jurnal Geografi, 2016

Darwis Darmawan, “*Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Pelestarian Lingkungan dengan Perilaku Wisatawan dalam Menjaga Kebersihan lingkungan*” Jurnal Geografi, Vol. 4, No. 1 April, 2016

Dian Kurnia Anggreta, *Perjuangan Hak Ekologis Komunitas Petani*, ” Jurnal Ilmu Sosial Mamangan 1, no. 1 2015

Dwi N, *Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/ Joint Operation*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019

E. Martus, S. Fortescue, *Russian coal in a changing climate: risks and opportunities for industry and government*, Clim. Chang. 173, 2022

Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No. 3, September, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo. 2012

Gastauer M, Silva J R, Caldeira C F Junior et al *Mine land rehabilitation: Modern ecological approaches for more sustainable mining* Journal of Cleaner Production, 2017

Hannah Owusu-Koranteng At, “*Presentation on the Social Impact of Gold Mining in Ghana-Unequal Distribution Of Burdens And Benefits and Its Implications On Human Rights* ,” By The 11<sup>th</sup> Eadi General Conference Organised By German Development Institute In Bonn From 22<sup>nd</sup>-24<sup>th</sup> September 2005.

Joan Kuyek, “*Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples lands and Resources*”. Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, July 28, 2005.

Joseph F. Castrilli, *Environmental Regulation Of The Mining Industry In Canada: An Update of Legal And Regulatory Requirements*, 1999

Kuenzer, *Coal Mining in Tiongkok, BusinessFocus Tiongkok, German Aerospace Center (DLR)*

Kupriyanov A N, Manakov Yu A, Kupriyanov O A et al, *Reconstruction of the soil-plant layer on the dumps surface in Kuzbass Coal*, 2021

Muhamad Sadiis, *Kepastian Hukum terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Kajian Putusan Nomor*

- 24/Pdt.G/2015/PN.Plg). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah. Desember 2020. DOI: 10.29123/jy.v13i3.345. Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 3
- Marilang, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang*, Jurnal Al-Risalah, Volume 11, Nomor 1 Mei 2011
- Rama Rao T.V., Binani G.D. *India at a Glance: A comprehensive reference book on India*, Orient Longmans in 1954 (Coal Mines Section)
- Russia-Electricity". U.S. *Energy Information Administration*. November 2010. Retrieved 2 February 2011.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," Jurnal Imu Hukum 16, no. 1 2020
- Simamora Sogar, *Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian*, Yuridika, No.2, 1996
- Simmons C.P., *Indigenous Enterprise in the Indian Coal Mining Industry c. 1976*
- Suhartini. Staff Site Universitas Negeri Yogyakarta. Modul Pengayaan Materi Proyek Pendampingan SMA: *Pengelolaan Lingkungan*, 2008, hlm. 1-2 Di unduh tanggal 22 Februari 2023
- Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*, Makalah yang disampaikan pada pengukuhan Pengurus Tapak Suci Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Medan: Tapak Suci Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, 27 April 2007
- Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 (2014): 219.
- Vorob'ev E A, Sukhar E A, Petrova E L, Fatkulina A V, *Solving the issues of preventing rock dumps burning of coal mines Vesti Avtomobilno-dorozhnogo institute GVUZ*, DonNTU 15 (2)
- Wiwik Harjanti, *Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan di Indonesia*, Risalah Hukum, Universitas Mulawarman, Edisi Nomor 3, Juni 2006

### Sumber Lain

Afif Syarif, *“Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara di Provinsi Jambi”*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2017

Costa, Carlito Da. *“Sistem Pengelolaan Sampah yang Berwawasan Lingkungan dalam Upaya Menciptakan Kota yang Berkelanjutan (Studi tentang Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Semarang)”*. Masters thesis, Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang: Unissula Repository, 2018

E. Utrecht dalam Sudirman Sidabuke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007

Jogi Tjiptadi S, *Mineral Policy Suatu Pendekatan Baru dalam Rangka Pelaks. Kedaulatan Ne-gara dan Hak Eksklusif di Landas Kontinen*”, Ranc. Disertasi, S-3 Hukum UNDIP, Semarang, 2003

Haris Retno Susmiyati, *“Nilai Manfaat Pertambangan Batu Bara Di Kawasan Hutan Dalam Perspektif Hukum Sumber Daya Alam (Benefit Value Of Coal Mining In Forest Of Natural Resource Law Perspektif)”*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2017

Tomi Risman, *Pembebanan Biaya Lingkungan Pada Perusahaan yang Melakukan kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan Batu Bara*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018

### Internet

3 *Kelebihan Joint Operation*, <https://id.linkedin.com/pulse/3-kelebihan-joint-operation-michael-sugijanto> di unduh tanggal 19 Februari 2024

Diana Yusyanti, *“Aspek Perizinan dibidang hukum Pertambangan Minerba, hlm 314”*, di unduh dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/184> tanggal 12 Mei 2023.

Dwika, *“Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum”*, di unduh dari <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), tanggal 25 Februari 2023

KBBI, di unduh dari <http://kbbi.web.id/manfaat>, tanggal 3 Januari 2021

Revo M, *Populasi India Susul China, Bakal Jadi Raja Asia?*, CNBC Indonesia, 30 September 2023, di unduh dari <https://www.cnbcindonesia.com> tanggal 8 April 2024

**Surat Kabar**

Kontribusi Batu Bara Tak Seimbang. Kaltim Post, Jumat 19 Mei 2006